Rencana Strategis

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2024-2026

Makassar, Maret 2023

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Tuhan Yang Maha Esa karena atas nikmat dan karuniaNya sehingga penyusunan Rencana Strategis Dinas Kehutanan tahun 2024 – 2026 dapat diselesaikan dengan baik. Renstra ini disusun berdasar kepada Undang – Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Ranperda tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD dan RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta sehubungan dengan adanya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Perencananaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru pada bagian kesatu mengamanahkan bahwa Gubernur yang masa jabatannya berakhir Tahun 2023 agar Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2024-2026 serta memerintahakan seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk Menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Provinsi Tahun 2024-2026.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan menyusun Rencana Strategis tahun 2024 – 2026 sebagai bagian dari penjabaran Peraturan Gubernur Tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 pada sektor kehutanan dalam rangka pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Diharapkan dokumen ini dapat dijadikan panduan dan acuan dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan sektor kehutanan di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024 – 2026.

Makassar, Maret 2023

Kepala Dinas Kehutanan
Provinsi sulawesi selatan

Ir. ANDI HADBI, M.T.
Pangkat Pembina Utama Madya
NIP. 19650427 199203 1009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR GAMBAR iii
DAFTAR TABEL iv
DAFTAR LAMPIRAN v
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 3
1.3 Maksud danTujuan 6
1.4 Sistematika Penulisan 6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 8
2.1 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah 8
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah 43
2.3 Kinerja Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah 57
2.4 Kelompok Sasaran Layanan 84
2.5 Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah 85
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 88
3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan 88
3.2 Telaah Renstra Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 100
3.3 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah 105
3.4 Penentuan isu–isu strategis 111
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN 116
4.1 Tujuan dan sasaran jangka menengah 116
4.2 Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Sesuai Kewenangan Daerah 121
4.3 Cascading Kinerja Perangkat Daerah 123
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 124
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 129
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 138
BAB VIII PENUTUP 142

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Keterkaitan antar dokumen perencanaan	2
Gambar 2.1	Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan	30
Gambar 2.2	Struktur Organisasi UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan	35
Gambar 2.3	Struktur Organisasi UPTD Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan	37
Gambar 2.4	Struktur Organisasi UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup	39
Gambar 2.5	Struktur Organisasi UPTD Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun.....	41
Gambar 2.6	Struktur Organisasi UPTD Kebun Raya Pucak	43
Gambar 2.7	Jumlah PNS DPLH Provinsi Sulsel Tahun 2022	49
Gambar 2.8	Jumlah Tenaga Kontrak DPLH Provinsi Sulsel Tahun 2022	49
Gambar 2.9	Kualifikasi Pendidikan dan Golongan PNS DPLH Provinsi Sulsel.....	50
Gambar 2.10	Nilai PDRB kehutanan tahun 2013-2022.....	59
Gambar 2.11	Perkembangan penanaman tahun 2018-2022	61
Gambar 2.12	Perkembangan perhutanan sosial tahun 2019 dan tahun 2022.....	69

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Komposisi ASN yang menangani Urusan Kehutanan Prov. Sulawesi Selatan menurut jenis kelamin 44

Tabel 2.2 Komposisi ASN yang menangani Urusan Kehutanan Prov. Sulawesi Selatan menurut Usia 45

Tabel 2.3 Komposisi ASN yang menangani Urusan Kehutanan Prov. Sulawesi Selatan menurut golongan……..... 46

Tabel 2.4 Komposisi ASN yang menangani Urusan Kehutanan Prov. Sulawesi Selatan menurut jabatan 47

Tabel 2.5 Komposisi ASN yang menangani Urusan Kehutanan Prov. Sulawesi Selatan Menurut Pendidikan formal yang ditamatkan 48

Tabel 2.6 Daftar asset yang dimiliki oleh yang membidangi kehutanan pada DLHK Prov. Sulsel 50

Tabel 2.7 Daftar asset yang dimiliki oleh yang membidangi Lingkungan Hidup pada DLHK Prov. Sulsel 57

Tabel 2.8 Kontribusi PDRB sektor kehutanan tahun 2013-2022 59

Tabel 2.9 Perkembangan capaian persentase rehabilitasi hutan dan lahan terhadap lahan kritis Provinsi Sulawesi Selatan 60

Tabel 2.10 Perkembangan pembuatan hutan rakyat tahun 2018-2022 62

Tabel 2.11 Perkembangan pembuatan mangrove tahun 2018-2022 63

Tabel 2.12 Rincian kerusakan kawasan hutan 65

Tabel 2.13 Perbandingan kerusakan kawasan hutan terhadap luas kawasan hutan 65

Tabel 2.14 Rasio luas kawasan hutan lindung untuk menjaga kelestarian Keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan 66

Tabel 2.15 Produksi hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu 67

Tabel 2.16 Luas perhutanan sosial sampai dengan tahun 2022 69

Tabel 2.17 Pencapaian kinerja pelayanan Urusan Kehutanan tahun 2018-2022..... 70

Tabel 2.18 Perolehan PAD tahun 2019-2022 Layanan Uji Kualitas Lingkungan 73

Tabel 2.19 Perolehan PAD tahun 2019-2022 Layanan Uji Pengolahan Limbah B3 73

Tabel 2.20 Target dan realisasi indicator kinerja utama urusan lingkungan hidup 2018-2022 74

Tabel 2.21 Target dan realisasi indicator kinerja kunci urusan lingkungan hidup 2018-2022 75

Tabel 2.22 Alokasi dan realisasi belanja daerah Urusan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018-2022 77

Tabel 2.23 Alokasi dan realisasi belanja gaji dan tunjangan serta TPP Urusan Kehutanan Prov. Sulawesi Selatan tahun 2018-2022 78

Tabel 2.24 Alokasi dan realisasi anggaran belanja pembangunan Urusan Kehutanan

Prov. Sulawesi Selatan tahun 2018-2022 79
Tabel 2.25 Anggaran dan realisasi pendanaan Urusan Kehutanan Prov. Sulawesi Selatan tahun 2018-2022 80
Tabel 2.26 Anggaran dan realisasi pendanaan Urusan Lingkungan Prov. Sulawesi Selatan tahun 2018-2022 83
Tabel 2.27 Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. Sulawesi Selatan 86
Tabel 3.1 Rumusan permasalahan dan akar masalah dalam pelayanan Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan Prov. Sulawesi Selatan 97
Tabel 3.2 Permasalahan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan Berdasarkan telaahan sasaran Renstra Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan berserta faktor penghambat & pendorong 103
Tabel 3.3 Permasalahan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan provinsi Sulawesi Selatan Berdasarkan telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta factor Penghambat dan pendorong 109
Tabel 3.4 Penentuan isu-isu strategis 111
Tabel 4.1 Tujuan dan sasaran menengah pelayan perangkat daerah 117
Tabel 4.2 Hubungan Tujuan dan sasaran RPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 dengan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 119

DAFTAR LAMPIRAN

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator kinerja, kelompok sasaran dan (T-C.27 pendanaan indikatif

Tabel 6.2 Cascading kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan yang berkelanjutan bertujuan untuk menjaga ketersediaan sumber daya alam yang penting bagi kehidupan manusia dan ekosistem. Pertumbuhan pembangunan yang begitu cepat rentan dan menganccam kondisi kerusakan lingkungan yang berdampak pada perubahan iklim, deforestasi, degradasi lahan, polusi, dan kerusakan ekosistem. Dengan demikian Pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan perlu mempertimbangkan strategi mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim guna melindungi ekosistem dan meminimalkan dampak negatifnya.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai unsur perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan urusan lingkungan hidup dan kehutanan berkomitmen pada tata kelola dan optimalisasi pelestarian sumber daya alam lingkungan dan kehutanan di Sulawesi Selatan dengan memperhatikan aspek ekologi, sosial dan ekonomi dengan senantiasa melibatkan peran para pihak serta masyarakat baik laki-laki maupun perempuan.

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan daerah otonomi baru, bahwa untuk Gubernur yang masa jabatannya berakhir tahun 2023 agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah 2024 – 2026 dan memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2024–2026. Sejalan dengan kebijakan tersebut, maka Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan menyusun Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Tahun 2024-2026 dengan berpedoman pada Rencana Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rencana Strategis menggambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program, kegiatan yang merupakan proses berkelanjutan dari pembuatan keputusan. Penyelarasan rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan tersebut memperhatikan :

1. Pencapaian kinerja tahun 2018-2022 berdasarkan evaluasi capaian program, kegiatan dan sub kegiatan.
2. Isu strategis dan permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan
3. Arah dan kebijakan prioritas nasional tahun 2020-2024
4. Arah dan kebijakan prioritas pembangunan provinsi tahun 2024-2026

Rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024-2026 memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya terutama dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 sebagai upaya penyelarasan dan sinkronisasi perencanaan. Keterkaitan tersebut disajikan pada gambar berikut :

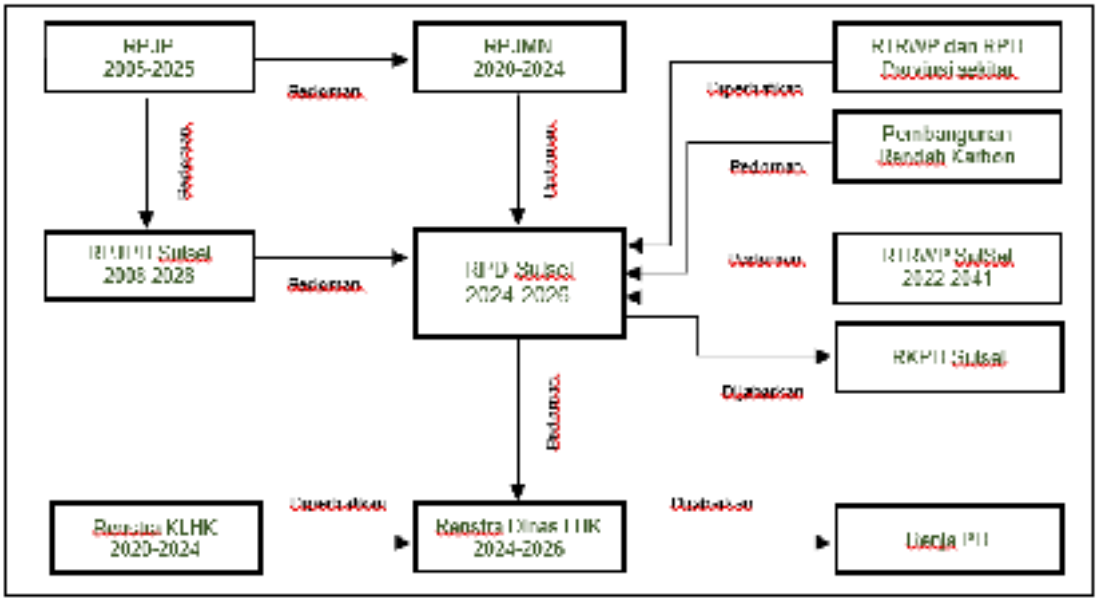

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan dalam melakukan penyusunan Renstra Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nmor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4851);
8. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059)
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 245)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 23)
14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubatan atas Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028.
18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah
19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 327)
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum

pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
23. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MenLHK/Setjen/Set.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 - 2024 (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 80);
24. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah
26. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada tahun 2023 dan daerah otonom baru
27. Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengelolaan, Tata Cara dan Perizinan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
28. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 46 Tahun 2018 tentang Organisasi dana Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan.
29. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah.
30. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 59 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Sulawesi Selatan.

31. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 7 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.
32. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026.
33. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Stratagis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 adalah :

a. Maksud
   1. Untuk menyelaraskan arah kebijakan perangkat daerah dengan arah kebijakan provinsi Sulawesi selatan untuk mendorong tercapainya sasaran pembangunan daerah tahun 2024-2026
   2. Sebagai pedoman dan arahan kebijakan pencapaian target sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan selama masa transisi dengan memperhatikan kebijakan nasional dan kebijakan provinsi serta dinamika tantangan pembangunan kehutanan.

b. Tujuan
   1. Mewujudkan perencanaan yang terintegrasi, terarah, efektif dan efisien sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan
   2. Tersediaya arahan penyusunan rencana kerja tahunan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan
   3. Tersedianya tolok ukur pengukuran kinerja dan evaluasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan secara periodic
   4. Tersedianya pedoman penyusunan Rencana Strategis Kabupaten dan Kota se Sulawesi Selatam

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan. Latar belakang menggambarkan pengertian rencana strategis, penyelarasan rencana strategis dengan dokumen perencanaan sectoral pembangunan kehutanan, keterkaitan dengan dokumen

perencanaan pembangunan lainnya. Landasan hukum merupakan peraturan baku sebagai dasar penyusunan rencana strategis.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini memuat gambaran umum pencapaian pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam kurun waktu 2018-2022,

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini memuat hasil analisis permasalahan dan isu strategis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bab ini memuat tujuan dan sasaran sebagai target kinerja perangkat daerah berdasarkan kewenangan daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini memuat rumusan strategis dan arah kebijakan yang menjadi pedoman pencapaiak target kinerja perangkat daerah

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Padan bab ini memuat program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan indikatif sebagai operasionalisasi pencapaian target kinerja perangkat daerah

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini memuat kinerja penyelenggaraan Bidang Urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan selama 3 tahun (2024-2026)

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Selanjutnya sesuai Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 7 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi serta Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan jabatan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan urusan pemerintahan bidang kehutanan;
b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan urusan pemerintahan bidang kehutanan;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan urusan pemerintahan bidang kehutanan;
d. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait tugas dan fungsinya

Adapun uraian Kepala Dinas sebagai berikut :

a. Menyusun rencana kegiatan Dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
c. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf, dan/atau menandatangani naskah dinas;
e. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya
f. Merencanakan dan merumuskan kebijakan teknis bidangpenataan lingkungan hidup, pengendalian lingkungan hiduppenataandan perlindungan hutan, daerah aliran sungai dankonservasi, dan perhutanan sosial;
g. Mengoordinasikan dan menyelenggaraan kebijakan teknis bidang penataan lingkungan hidup, pengendalian lingkungan hidup, penataandan perlindungan hutan, daerah aliran sungai dan konservasi, dan perhutanan sosial;
h. Menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan umum bidang penataan lingkungan hidup, pengendalian lingkungan hidup, penataandan perlindungan hutan, daerah aliran sungai dan konservasi, dan perhutanan sosial
i. Menyelenggarakan monitoring, evaluasi, pelaporan, dan pengawasan penyelenggaraan kebijakan teknis bidang penataan lingkungan hidup, pengendalian lingkungan hidup, penataandan perlindungan hutan, daerah aliran sungai dan konservasi, dan perhutanan sosial
j. Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka penyelenggaraan urusan lingkungan hidup dan kehutanan
k. Menilai hasil kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
l. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
m. Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, hukum dan keuangan dalam lingkungan Dinas. Sekretaris Dinas mempunyai fungsi:

a. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas;
b. Pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan;
c. Pengoordinasian urusan umum, kepegawaian dan hukum;
d. Pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan

e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Adapun uraian tugas Sekretaris adalah sebagai berikut:

a. Menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
e. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan Dinas sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
g. Mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan Dinas;
h. Mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;
i. Mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi pengkajian dan penyusunan produk hukum yang dilaksanakan oleh setiap bidang atau yang dilaksanakan dalam lingkup Dinas sesuai kebutuhan pelaksanaan tugas;
j. Mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan ketatausahaan;
k. Mengoordinasikan dan melaksanakan urusan rumah tangga Dinas;
l. Mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi keuangan;
m. Mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan organisasi dan tatalaksana;
n. Mengoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan kearsipan;
o. Mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan kehumasan dan keprotokolan;
p. Melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang;
q. Mengoordinasikan dan melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informansi serta memfasilitasi pelayanan informasi;
r. Mengordinasikan dan melaksanakan sistem informasi lingkungan hidup
s. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;

t. Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
u. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
v. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di perintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretaris Dinas membawahi pejabat Sekretariat yang terdiri dari :

(1) Sub-bagian Program dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan penyusunan program, penyajian data dan informasi, serta penyusunan laporan, dengan uraian tugas sebagai berikut:
    a. Menyusun rencana kegiatan Subbagian Program sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
    b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
    c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Program untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
    d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
    e. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
    f. Mengoordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan penyusunan perencanaan program, kegiatan, dan anggaran;
    g. Mengoordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan penyusunan indeks kualitas lingkungan hidup
    h. Menghimpun dan menyajikan data dan informasi program dan kegiatan Dinas;
    i. Menyiapkan bahan dan melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja;
    j. Mengoordinasikan dan mengumpulkan bahan penyusunan laporan kinerja Dinas;
    k. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas
    l. Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

m. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Program dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di perintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Sub-bagian Umum dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan urusan ketatausahaan, administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang, dan urusan rumah tangga serta mengelola administrasi kepegawaian dan hukum, dengan uraian tugas sebagai berikut :

a. Menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Umum untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
e. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f. Melakukan pengklasifikasian surat menurut jenisnya;
g. Melakukan administrasi dan pendistribusian naskah dinas masuk dan keluar;
h. Melakukan pengelolaan arsip naskah dinas;
i. Meyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan, pemeliharaan dan penghapusan barang;
j. Menyiapkan bahan dan menyusun administrasi pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan, inventarisasi dan penghapusan barang;
k. Menyiapkan bahan dan menyusun daftar inventarisasi barang serta menyusun laporan barang inventaris;
l. Melakukan, menyiapkan, dan mengoordinasikan pengelolaan urusan rumah tangga Dinas;
m. Mengoordinasikan dan melakukan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi serta fasilitasi pelayanan informasi;
n. Mempersiapkan dan mengoordinasikan pelaksanaan rapat dinas, upacara, kehumasan, dan keprotokolan;

o. Menyiapkan bahan, menghimpun dan mengelola data kehadiran pegawai;
p. Mengoordinasikan dan memfasilitasi administrasi surat tugas dan perjalanan dinas pegawai;
q. Menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan organisasi dan tatalaksana;
r. Menyiapkan bahan dan mengelola administrasi kepegawaian;
s. Menyusun rencana kebutuhan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan Dinas;
t. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan, peningkatan kompetensi, disiplin dan kesejahteraan pegawai Aparatur Sipil Negara;
u. Menyiapkan bahan, menghimpun, dan mengelola sistem informasi kepegawaian;
v. Melakukan koordinasi administrasi terhadap pengkajian dan penyusunan produk hukum yang dilaksanakan oleh masing-masing atau yang dilaksanakan dalam lingkup Dinas sesuai kebutuhan pelaksanaan tugas ;
w. Mengumpulkan bahan dan mengoordinasikan penyusunan laporan hasil pemeriksaaan;
x. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau lembaga non pemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
y. Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
z. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Umum dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
aa. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di perintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

(3). Sub-bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan, dengan uraian tugas sebagai berikut :
a. Menyusun rencana kegiatan Subbagian Keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Keuangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
e. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f. Mengumpulkan bahan, mengoordinasikan, dan menyusun rencana kebutuhan gaji pegawai;
g. Mengumpulkan bahan, menyusun, dan mengelola administrasi keuangan Dinas;
h. Melakukan verifikasi kelengkapan administrasi penatausahaan keuangan Dinas;
i. Mengoordinasikan pelaksanaan akuntansi pengeluaran dan penerimaan keuangan;
j. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan;
k. Menyusun realisasi perhitungan anggaran;
l. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bendaharawan;
m. Mengumpulkan bahan dan mengoordinasikan data sebagai bahan bahan laporan hasil pemeriksaaan keuangan;
n. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau lembaga non pemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
o. Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
p. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Keuangan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
q. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di perintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Bidang Penataan Lingkungan Hidup

Bidang Penataan Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis penataan dan penaatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kepala Penataan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis penataan dan penaatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang penataan dan penaatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang penataan dan penaatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
d. Pelaksanaan administrasi bidang penataan dan penaatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Adapun uraian tugas Bidang Penataan Lingkungan Hidup, meliputi:

a. Menyusun rencana kegiatan bidang penataan dan penaatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Penataan Lingkungan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
e. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f. Mengoordinasikan dan melaksanakan inventarisasi data dan informasi sumber daya alam
g. Mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan dokumen rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH)
h. Mengoordinasikan dan melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM)
i. Mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH
j. Mengoordinasikan dan melaksanakan penentuan daya dukung dan daya tamping lingkungan hidup
k. Mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan instrument ekonomi lingkungan hidup (produk domestik bruto (PDB) dan produk domestik regional bruto (PDRB) hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup

l. Mengoordinasikan dan melaksanakan sinkronisasi RPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion
m. Mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan neraca sumber daya alam (NSDA) dan lingkungan hidup
n. Mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan status Lingkungan Hidup Daerah
o. Mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi
p. Mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan indeks kualitas lingkungan hidup (LH)
q. Mengoordinasikan dan melaksanakan sosialisasi kepada pemangu kepentingan tentang RPPLH
r. Mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi
s. Mengoordinasikan dan melaksanakan pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
t. Mengoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
u. Mengoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS
v. Mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi KLHS
w. Mengoordinasikan dan melaksanakan koordinasi penyusunan instrument pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, persetujuan lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH)
x. Mengoordinasikan dan melaksanakan penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL)
y. Mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan)
z. Mengoordinasikan dan melaksanakan proses persetujuan lingkungan
aa. Mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat
bb. Mengoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan persetujuan lingkungan
cc. Mengoordinasikan dan melaksanakan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan

dd. Mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan
ee. Mengoordinasikan dan melaksanakan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas tindak lanjut hasil pengaduan
ff. Mengoordinasikan dan melaksanakan penyelesaian sengketa lingkungan baik diluar pengadilan maupun melalui pengadilan
gg. Mengoordinasikan dan melaksanakan sosialisasi tata cara pengaduan
hh. Mengoordinasikan dan melaksanakan pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan persetujuan lingkungan
ii. Mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki persetujuan lingkungan
jj. Mengoordinasikan dan melaksanakan pengawasan terhadap penerima persetujuan lingkungan
kk. Mengoordinasikan dan melaksanakan pengawasan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima persetujuan lingkungan
ll. Mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pengawas lingkungan hidup Daerah
mm. Mengoordinasikan dan melaksanakan pembentukan tim koordinasi dan monitoring koordinasi penegakan hukum lingkungan
nn. Mengoordinasikan dan melaksanakan penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
oo. Mengoordinasikan dan melaksanakan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup
pp. Mengoordinasikan dan melaksanakan penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu
qq. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi
rr. Menilai kinerja pegawai kinerja pegawai ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
ss. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Penataan Lingkungan Hidup dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan

tt. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya

4. Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup

Bidang Pengendalian Lingkungan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
d. Pelaksanaan administrasi bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; dan
e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Uraian tugas Kepala Pengendalian Lingkungan Hidup adalah :

a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
c. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf, dan/atau menandatangani naskah dinas
e. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya
f. Mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan kualitas air
g. Mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan kualitas udara
h. Mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan kualitas tanah
i. Mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan kualitas pesisir dan laut
j. Mengoordinasikan dan melaksanakan penentuan baku mutu lingkungan
k. Mengoordinasikan dan melaksanakan penyiapan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan)

l. Mengoordinasikan dan melaksanakan pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi
m. Mengoordinasikan dan melaksanakan pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi
n. Mengoordinasikan dan melaksanakan pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remidiasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi
o. Mengoordinasikan dan melaksanakan penentuan baku mutu sumber pencemar
p. Mengoordinasikan dan melaksanakan pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat
q. Mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi
r. Mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi
s. Mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi
t. Mengoordinasikan dan melaksanakan penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan
u. Mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan kerusakan lingkungan
v. Mengoordinasikan dan melaksanakan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan
w. Mengoordinasikan dan melaksanakan perumusan kebijakan penanganan sampah regional
x. Mengoordinasikan dan melaksanakan penetapan target pengurangan dan penanganan sampah regional dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu
y. Mengoordinasikan dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST Regional
z. Mengoordinasikan dan melaksanakan koordinasi pengangkutan pengolahan dan pemrosesan akhir bila terjadi kondisi khusus (bencana alam/non alam atau perselisihan pengelolaan sampah antar Kabupaten/kota)

aa. Mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan)
bb. Mengoordinasikan dan melaksanakan pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah bahan berbahaya dan beracun
cc. Mengoordinasikan dan melaksanakan pelaksanaan perizinan pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan lintas kabupaten/kota dalam wilayah provinsi
dd. Mengoordinasikan dan melaksanakan pelaksanaan perizinan Penimbunan Limbah bahan berbahaya dan beracun dilakukan lintas kabupaten/kota dalam wilayah provinsi
ee. Mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun
ff. Mengoordinasikan dan melaksanakan penyediaan sarana prasarana pengolahan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun
gg. Mengoordinasikan dan melaksanakan perencanaan dan pembangunan TPA/TPST Regional
hh. Mengoordinasikan dan melaksanakan penetapan stasiun peralihan antara (intermediate transfer facility) dan alat angkut untuk pengangkutan dan pengolahan sampah lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi atau atas usulan dari Kabupaten/Kota
ii. Mengoordinasikan dan melaksanakan pengembangan teknologi pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun;
jj. Mengoordinasikan dan melaksanakan pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun
kk. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi
ll. Menilai kinerja pegawai ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
mm. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan
nn. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya

5. Bidang Penataan dan Perlindungan Hutan

Bidang Penataan dan Perlindungan Hutan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan, dan melaksanakan kebijakan teknis penataan, pemanfaatan, dan Perlindungan Hutan, yang mempunya fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis Bidang Penataan, Pemanfaatan, dan Perlindungan Hutan;
b. Pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Penataan, Pemanfaatan, dan Perlindungan Hutan;;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Penataan, Pemanfaatan, dan Perlindungan Hutan;
d. Pelaksanaan administrasi Bidang Penataan, Pemanfaatan,dan Perlindungan Hutan; dan;
e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Uraian tugas Kepala Bidang Penataan dan Perlindungan Hutan adalah sebagai berikut:

a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Bidang Penataan dan Perlindungan Hutan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Penataan dan Perlindungan Hutan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
e. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f. Mengoordinasikan dan melaksanakan penyiapan rumusankebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluaspenatagunaan hutan, dan penyusunan dan pelaksanaanrencana pengelolaan di kesatuan pengelolaan hutan produks(KPHP) dan/atau kesatuan pengelolaan hutan lindung (KPHLdalam 1 (satu) Provinsi
g. Mengoordinasikan dan melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi pengembangan promosi, investasi, kerjasama dan kemitraan, kelembagaan kesatuan pengelolaan hutan (KPH) dan sistem informasi tata hutan KPHP dan/atau KPHL dalam 1 (satu) Provinsi

h. Mengoordinasikan dan melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan rencana kehutanan tingkat provinsi dan neraca sumber daya hutan provinsi
i. Mengoordinasikan dan melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan perizinan usaha pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan kecuali pemanfaatan penyimpanan selain karbon, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi di wilayah Provinsi
j. Mengoordinasikan dan melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan perizinan usaha pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan kecuali pemanfaatan penyimpanan selain karbon, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemungutan hasil hutan bukan kayu yang tidak dilindungi pada Hutan Lindung di wilayah Provinsi
k. Mengoordinasikan dan melaksanakan pemberian pertimbangan teknis izin dan perpanjangan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada Hutan Produksi di wilayah Provinsi
l. Mengoordinasikan dan melaksanakan pemberian pertimbangan teknis izin dan perpanjangan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada Hutan Produksi di wilayah Provinsi
m. Mengoordinasikan dan melaksanakan pemberian pertimbangan teknis perubahan status dan fungsi hutan, perubahan status dari lahan menjadi kawasan hutan, dan penggunaan serta tukar menukar kawasan hutan di wilayah Provinsi
n. Mengoordinasikan dan melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan terkait rencana dan bimbingan teknis penyusunan dan penetapan rencana kerja usaha pemanfaatan hutan, izin pemanfaatan hutan kayu (IPK), dan izin koridor di wilayah Provinsi
o. Mengoordinasikan dan melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan, iuran kehutanan, peredaran hasil hutan, dan tertib peredaran hasil hutan di Provinsi
p. Mengoordinasikan dan melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, pengawasan dan pengendalian industri primer hasil hutan bukan kayu, izin usaha, dan izin perluasan industri primer hasil hutan bukan kayu
q. Mengoordinasikan dan melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan, pengamanan hutan dan penegakan hukum, pemberian advokasi, konsulasi dan

bantuan hukum bidang kehutanan, dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan bidang kehutanan di wilayah Provinsi

r. Mengoordinasikan dan melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijkanan pelaksanaan pelatihan, pendidikan, sosialisasi penyuluhan pencegahan, pengendalian dan pengamanan pasca kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi
s. Mengoordinasikan dan melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pembentukan forum kolaboratif pengendalian kebakaran hutan dan Iahan di wilayah Provinsi
t. Mengoordinasikan dan melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pembangunan sistem informasi pengendalian kebakaran hutan dan Iahan di wilayah Provinsi
u. Melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis bidang penataan, pemanfaatan, dan perlindungan hutan
v. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi
w. Menilai hasil kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
x. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Penataan dan Perlindungan Hutan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
y. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Bidang Daerah Aliran Sungai dan Konservasi

Bidang Daerah Aliran Sungai dan Konservasi dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan daerah aliran sungai dan konservasi sumber daya alam, yang mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan daerah aliran sungai dan konservasi sumber daya alam;
b. Pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan daerah aliran sungai dan konservasi sumber daya alam;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan daerah aliran sungai dan konservasi sumber daya alam;

d. Pelaksanaan administrasi pengelolaan daerah aliran sungai dan konservasi sumber daya alam; dan
e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Uraian tugas Kepala Bidang Daerah Aliran Sungai dan Konservasi adalah sebagai berikut:

a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Daerah Aliran Sungai dan Konservasi;
b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
c. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Penyuluhan dan Perhutanan Sosial untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
e. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f. Mengoordinasikan dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dalam penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan daerah aliran sungai, pelaksanaan pengelolaan daerah aliran sungai, di wilayah Provinsi;
g. Mengoordinasikan dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan pembentukan forum pengelolaan daerah aliran sungai di wilayah Provinsi
h. Mengoordinasikan dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dalam pembangunan sistem informasi pengelolaan daerah aliran sungai di wilayah Provinsi
i. Mengoordinasikan dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Rencana Pengelolaan Rehabilitasi di Lahan (RPRL) dan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) di luar kawasan hutan negara di wilayah Provinsi
j. Mengoordinasikan dan melaksanakan penyiapan bahanpenyusunan kebijakan pelaksanaan rehabilitasi lahanmelalui penghijauan, penerapan teknik konservasi tanah dan air, dan rehabilitasi lahan dikawasan bergambut, mangrove dan pantai/ pesisir di wilayah Provinsi
k. Mengoordinasikan dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan pengembangan kegiatan pendukung, dan pengembangan insetif rehabilitasi lahan di luar kawasan hutan negara di wilayah provinsi
l. Mengoordinasikan dan melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi lahan di luar kawasan hutan Negara di wilayah Provinsi

m. Melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi, pengawasan dan pengendalian kegiatan, Penghijauan, Pengelolaan dan pembangunan hutan rakyat
n. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kondisi lahan kritis dalam dan luar kawasan hutan
o. Mengoordinasikan dan melaksanakan pembangunan, bangunan konservasi tanah dan air dalam pengelolaan daerah aliran sungai
p. Mengoordinasikan dan melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pembinaan dan pengendalian dalam pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi /tidak masuk lampiran (Appendix) convention on international trade in endangered species of wild fauna and flora (CITES)
q. Mengoordinasikan dan melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan bimbingan teknis dan evaluasi perlindungan dan pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyengga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam
r. Mengoordinasikan dan melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam, pembentukan forum kolaborasi dalam perlindungan kawasan bernilai ekosistem penting di Provinsi
s. Mengoordinasikan dan melaksanakan inventarisasi data dan informasi sumber daya alam
t. Melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis bidang pengelolaan daerah aliran sungai dan konservasi sumber daya alam
u. Mengoordinasikan dan melaksanakan pelaksanaan perlindungan sumber daya alam
v. Mengoordinasikan dan melaksanakan pelaksanaan pengawetan sumber daya alam
w. Mengoordinasikan dan melaksanakan pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam
x. Mengoordinasikan dan melaksanakan pelaksanaan pencadangan sumber daya alam
y. Mengoordinasikan dan melaksanakan pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim
z. Mengoordinasikan dan melaksanakan pelaksanaan inventarisasi gas rumah kaca (GRK) dan penyusunan profil emisi GRK

aa. Mengoordinasikan dan melaksanakan perencanaan konservasi keanekaragaman hayati

bb. Mengoordinasikan dan melaksanakan penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati

cc. Mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati

dd. Mengoordinasikan dan melaksanakan penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati

ee. Mengoordinasikan dan melaksanakan pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati

ff. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi

gg. Menilai hasil kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

hh. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Daerah Aliran Sungai dan Konservasi serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

ii. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

7. Bidang Perhutanan Sosial

Bidang Perhutanan Sosial dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis Peningkatan Kapasitas dan Perhutanan Sosial, yang mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat dan perhutanan sosial;

b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat dan perhutanan sosial;

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan masyarakat dan perhutanan sosial;

d. Pelaksanaan administrasi bidang pemberdayaan masyarakat dan perhutanan sosial; dan

e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya

Uraian tugas Kepala Bidang Perhutanan Sosial adalah sebagai berikut:

a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Perhutanan Sosial;
b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
c. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Perhutanan Sosial untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf, dan/atau menandatangani naskah dinas;
e. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f. Mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam penyuluhan, pendidikan, pelatihan, penguatan kelembagaan penyuluhan di bidang kehutanan dalam Provinsi;
g. Mengoordinasikan dan melaksanakan Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam pemberdayaan masyarakat, pengembangan kelompok tani hutan dan kelembagaan usaha, pengembangan kemitraan kehutanan dalam Provinsi
h. Mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam pengembangan perhutanan sosial meliputi hutan kemasyarakatan, hutan Desa, hutan tanaman rakyat, dan kemitraan dalam Provinsi;
i. Mengoordinasikan dan melaksanakan Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam penetapan masyarakat hukum adat dan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk religi dalam Provinsi;
j. Mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak masyarakat hukum adat (MHA) terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH);
k. Mengoordinasikan dan melaksanakan identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadanaan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH
l. Mengoordinasikan dan melaksanakan penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH;

m. Mengoordinasikan dan melaksanakan pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA;
n. Mengoordinasikan dan melaksanakan pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
o. Mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
p. Mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
q. Mengoordinasikan dan melaksanakan pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
r. Mengoordinasikan dan melaksanakan penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH
s. Mengoordinasikan dan melaksanakan penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
t. Mengoordinasikan dan melaksanakan pengembangan materi pendidikan dan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup dan kehutanan;
u. Mengoordinasikan dan melaksanakan pengembangan metode pendidikan dan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup dan kehutanan;
v. Mengoordinasikan dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup dan kehutanan;
w. Mengoordinasikan dan melaksanakan peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh lingkungan hidup dan kehutanan;
x. Mengoordinasikan dan melaksanakan pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup dan kehutanan;
y. Mengoordinasikan dan melaksanakan identifikasi kebutuhan pendidikan dan pelatihan dan penyuluhan;
z. Mengoordinasikan dan melaksanakan penyiapan sarana prasarana pendidikan dan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup dan kehutanan;
aa. Mengoordinasikan dan melaksanakan pengembangan jenis penghargaan lingkungan hidup
bb. Mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan lingkungan hidup;

cc. Mengoordinasikan dan melaksanakan penilaian dan pemberian penghargaan;

dd. Mengoordinasikan dan melaksanakan pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten;

ee. Mengoordinasikan dan melaksanakan dukungan program pemberian penghargaan tingkat nasional;

ff. Mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan kebijakan fasilitasi dan pendampingan pengusulan penetapan areal kerja perhutanan sosial dan pengembangan perhutanan sosial (HKm, HTR, HD, dan kemitraan) dalam Provinsi;

gg. Mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan kebijakan fasilitasi dan pendampingan penyusunan dan penetapan rencana kerja kegiatan perhutanan sosial dalam Provinsi;

hh. Mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan kebijakan pelaksanaan fasilitasi dan pendampingan penetapan dan pengakuan masyarakat hukum adat, dan pengelolaan hutan adat, serta penanganan konflik tenurial;

ii. Melaknakan layanan dan penyajian data pelaksanaan kegiatan penyuluhan, pemberdayaan masyarakat, dan perhutanan sosial

jj. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;

kk. Menilai kinerja pegawai ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

ll. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Perhutanan Sosial dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

mm. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya

Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan

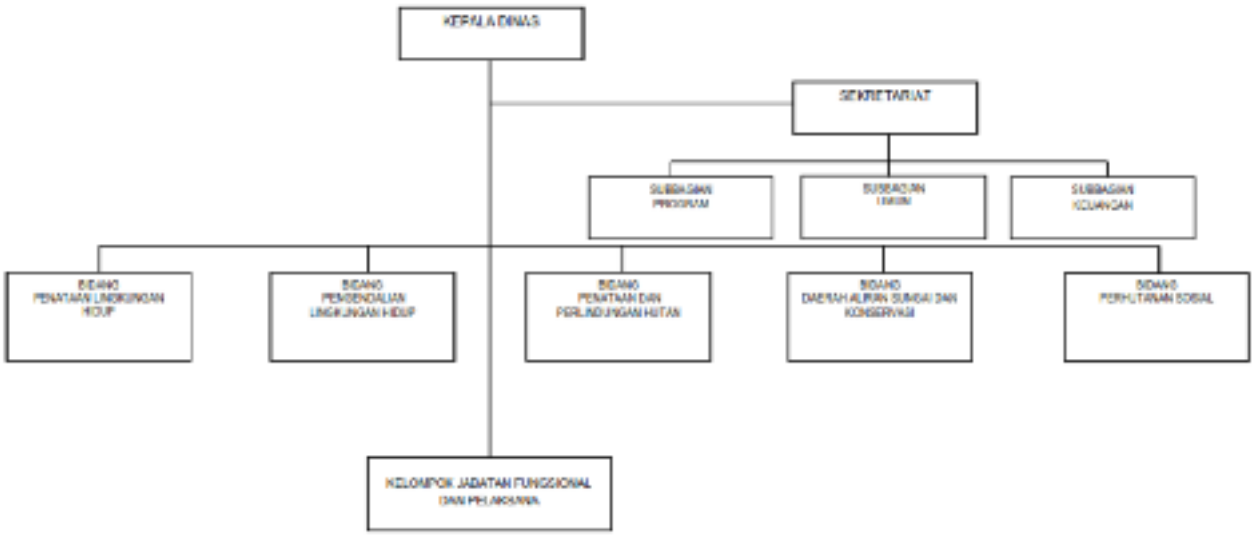

Sumber : Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2023

Dalam rangka melaksanakan tugas teknis penunjang tertentu, pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan dibentuk Unit Pelaksana Teknis sebagai berikut

1. UPTD. Kesatuan Pengelolaan Hutan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 19 Tahun 2023, UPTD. Kesatuan Pengelolaan Hutan yaitu :

1. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bulusaraung, berkedudukan di Kabupaten Maros yang meliputi wilayah kerja kawasan hutan dan areal penggunaan lain dalam wilayah administrasi Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
2. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Ajatappareng, berkedudukan di Kabupaten Barru yang meliputi wilayah kerja kawasan hutan dan areal penggunaan lain dalam wilayah administrasi Kabupaten Barru;
3. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bila, berkedudukan di Kabupaten Sidenreng Rappang yang meliputi wilayah kerja kawasan hutan dan areal penggunaan lain dalam wilayah administrasi Kota Parepare dan Kabupaten Sidenreng Rappang;
4. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Sawitto, berkedudukan di Kabupaten Pinrang yang meliputi wilayah kerja kawasan hutan dan areal penggunaan lain dalam wilayah administrasi Kabupaten Pinrang;

5. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Mata Allo, berkedudukan di Kabupaten Enrekang yang meliputi wilayah kerja kawasan hutan dan areal penggunaan lain dalam wilayah administrasi Kabupaten Enrekang;
6. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Saddang I, berkedudukan di Kabupaten Tana Toraja yang meliputi wilayah kerja kawasan hutan dan areal penggunaan lain dalam wilayah administrasi Kabupaten Tana Toraja;
7. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Saddang II, berkedudukan di Kabupaten Toraja Utara yang meliputi wilayah kerja kawasan hutan dan areal penggunaan lain dalam wilayah administrasi Kabupaten Toraja Utara;
8. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lamasi, berkedudukan di Kota Palopo yang meliputi wilayah kerja kawasan hutan dan areal penggunaan lain dalam wilayah administrasi Kota Palopo serta Sebagian kawasan hutan Kabupaten Luwu dan areal penggunaan lain dalam wilayah administrasi Kecamatan Walenrang, Kecamatan Walenrang Barat, Kecamatan Walenrang Utara, Kecamatan Walenrang Timur, Kecamatan Lamasi dan Kecamatan Lamasi Timur;
9. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Latimojong, berkedudukan di Kabupaten Luwu yang meliputi wilayah kerja sebagian kawasan hutan Kabupaten Luwu dan areal penggunaan lain dalam wilayah administrasi Kecamatan Bajo, Kecamatan Bajo Barat, Kecamatan Bassesang Tempe, Kecamatan Bassesang Tempe Utara, Kecamatan Belopa, Kecamatan Belopa Utara, Kecamatan Bua, Kecamatan Bua Ponrang, Kecamatan Kamanre, Kecamatan Larompong, Kecamatan Larompong Selatan, Kecamatan Latimojong, Kecamatan Ponrang, Kecamatan Ponrang Selatan, Kecamatan Suli dan Kecamatan Suli Barat;
10. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Rongkong, berkedudukan di Kabupaten Luwu Utara yang meliputi wilayah kerja sebagian kawasan hutan Kabupaten Luwu Utara dan areal penggunaan lain dalam wilayah administrasi Kecamatan Limbong, Kecamatan Sabbang dan Kecamatan Sabbang Selatan;
11. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Baliase, berkedudukan di Kabupaten Luwu Utara yang meliputi wilayah kerja sebagian kawasan hutan Kabupaten Luwu Utara dan areal penggunaan lain dalam wilayah administrasi Kecamatan Rampi, Kecamatan Masamba, Kecamatan Baebunta, Kecamatan Baebunta Selatan, Kecamatan Malangke dan Kecamatan Malangke Barat;
12. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Kambuno, berkedudukan di Kabupaten Luwu Utara yang meliputi wilayah kerja sebagian kawasan hutan Kabupaten Luwu Utara dan areal penggunaan lain dalam wilayah administrasi Kecamatan Seko;

13. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Kalaena, berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur yang meliputi wilayah kerja sebagian kawasan hutan Kabupaten Luwu Utara serta pada areal penggunaan lain yang meliputi wilayah administrasi Kecamatan Mappadeceng, Kecamatan Sukamaju, Kecamatan Sukamaju Selatan, Kecamatan Bonebone dan Kecamatan Tana Lili, serta Sebagian kawasan hutan Kabupaten Luwu Timur dan pada areal penggunaan lain yang meliputi wilayah administrasi Kecamatan Mangkutana, Kecamatan Tomoni, Kecamatan Tomoni Timur, Kecamatan Burau, Kecamatan Kalaena dan Kecamatan Wotu;
14. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Angkona, berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur yang meliputi wilayah kerja sebagian kawasan hutan Kabupaten Luwu Timur dan pada areal penggunaan lain dalam wilayah administrasi Kecamatan Angkona, Kecamatan Wasuponda dan Kecamatan Malili;
15. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Larona, berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur yang meliputi wilayah kerja sebagian kawasan hutan Kabupaten Luwu Timur dan pada areal penggunaan lain dalam wilayah administrasi Kecamatan Towuti dan Kecamatan Nuha;
16. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Walanae, berkedudukan di Kabupaten Soppeng yang meliputi wilayah kerja kawasan hutan dan areal penggunaan lain dalam wilayah administrasi Kabupaten Soppeng;
17. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Awota, berkedudukan di Kabupaten Wajo yang meliputi wilayah kerja kawasan hutan dan areal penggunaan lain dalam wilayah administrasi Kabupaten Wajo;
18. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Cenrana, berkedudukan di Kabupaten Bone yang meliputi wilayah kerja sebagian kawasan hutan Kabupaten Bone dan pada areal penggunaan lain dalam wilayah administrasi Kecamatan Ajangale, Kecamatan Dua Boccoe, Kecamatan Cenrana, Kecamatan Amali, Kecamatan Tellu Siattinge, Kecamatan Awangpone, Kecamatan Ulaweng, Kecamatan Palakka, Kecamatan Tanete Riattang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kecamatan Tellu Limpoe, Kecamatan Lamuru, Kecamatan Lappa Riaja, Kecamatan Bengo, Kecamatan Ponre, Kecamatan Barebbo, Kecamatan Cina dan Kecamatan Sibulue;
19. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Ulubila, berkedudukan di Kabupaten Bone yang meliputi wilayah kerja sebagian kawasan hutan Kabupaten Bone dan pada areal penggunaan lain dalam wilayah administrasi Kecamatan Libureng, Kecamatan Mare,

Kecamatan Patimpeng, Kecamatan Tonra, Kecamatan Bontocani, Kecamatan Kahu, Kecamatan Salomekko dan Kecamatan Kajuara;

20. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Jeneberang, berkedudukan di Kabupaten Gowa yang meliputi wilayah kerja kawasan hutan dan areal penggunaan lain dalam wilayah administrasi Kabupaten Gowa;
21. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Kelara, berkedudukan di Kabupaten Jeneponto yang meliputi wilayah kerja kawasan hutan dan areal penggunaan lain dalam wilayah administrasi Kabupaten Jeneponto dan Kabupaten Takalar;
22. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bialo, berkedudukan di Kabupaten Bantaeng yang meliputi wilayah kerja kawasan hutan dan areal penggunaan lain dalam wilayah administrasi Kabupaten Bantaeng dan Kabupaten Bulukumba;
23. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Tangka, berkedudukan di Kabupaten Sinjai yang meliputi wilayah kerja kawasan hutan dan areal penggunaan lain dalam wilayah administrasi Kabupaten Sinjai;
24. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Selayar, berkedudukan di Kabupaten Kepulauan Selayar yang meliputi wilayah kerja kawasan hutan dan areal penggunaan lain dalam wilayah administrasi Kabupaten Kepulauan Selayar.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, setiap UPTD sebagaimana dimaksud di atas terdiri dari :

1. Kepala UPTD mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam melaksanakan pelayanan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang dinas di bidang pengelolaan hutan sesuai wilayah kerja masing-masing UPTD. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Kepala UPTD mempunyai fungsi :
   a. Perencanaan teknis pelaksanaan pelayanan kesatuan pengelolaan hutan;
   b. Pelaksanaan teknis pelayanan kesatuan pengelolaan hutan;
   c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelayanan kesatuan pengelolaan hutan;
   d. Pelaksanaan administrasi UPTD; dan
   e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

   Adapun Uraian Tugas Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan meliputi:
   a. Menyusun rencana kegiatan UPTD sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
   b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan UPTD untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
e. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan program, keuangan, umum, perlengkapan, kepegawaian dalam lingkungan UPTD;
g. Melaksanakan perencanaan teknis pelayanan pengelolaan hutan berdasarkan wilayah kerjanya;
h. Melaksanakan pelayanan teknis pengelolaan hutan berdasarkan wilayah kerjanya;
i. Melaksanakan tata hutan di wilayah kerjanya;
j. Melaksanakan penyusunan rencana pengelolaan hutan di wilayah kerjanya;
k. Melaksanakan kegiatan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan di wilayah kerja;
l. Melaksanakan rehabilitasi dan reklamasi di wilayah kerja;
m. Melaksanakan perlindungan dan konservasi sumber daya alam di wilayah kerja;
n. Melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian di wilayah kerja;
o. Melaksanakan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayah kerja;
p. Melaksanakan pengembangan investasi, kerja sama, dan kemitraan dalam pengelolaan hutan di wilayah kerja;
q. Melaksanakan kebijakan kehutanan nasional dan daerah dalam pengelolaan hutan;
r. Melaksanakan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat bidang kehutanan di wilayah kerja;
s. Melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dan perpetaan dalam pengelolaan hutan;
t. Melaksanakan pengembangan dan pengelolaan huitan rakyat, hutan kota, dan penghijauan dalam pengelolaan hutan;
u. Melaksanakan penatausahaan hasil hutan;
v. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pemegang izin;
w. Melaksanakan analisis atau kajian teknis terhadap permohonan pemanfaatan dan atau penggunaan kawasan hutan;
x. Melaksanakan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD;

y. Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

z. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala UPTD dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

aa. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya .

2. Kepala Sub-bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala UPTD dalam mengoordinasikan dan melaksankan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, dan keuangan dalam lingkungan UPTD KPH.
3. Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan mempunyai tugas membantu Kepala UPTD KPH dalam melakukan pelayanan teknis operasional perencanaan dan pemanfaatan hutan berdasarkan wilayah kerja.
4. Kepala Seksi Perlindungan Hutan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala UPTD KPH dalam melakukan pelayanan teknis operasional perlindungan hutan dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan wilayah kerja.

Struktur Organisasi UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut:

Gambar 2.2.

Struktur Organisasi UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan

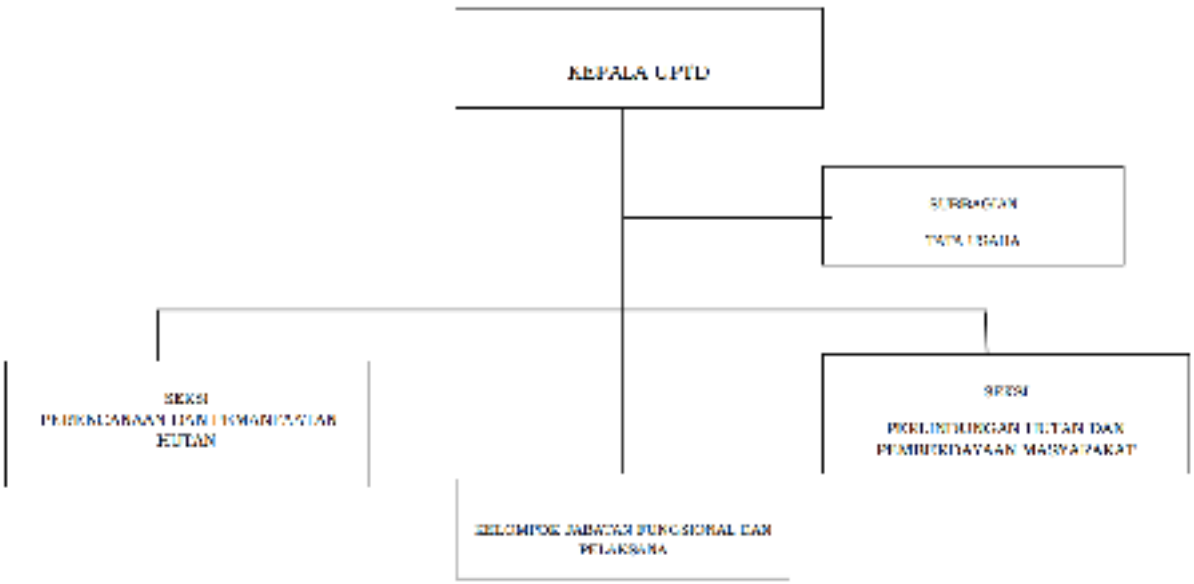

Sumber : Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 19 Tahun 2023

2. UPTD Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan

Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan pada Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 19 Tahun 2023, dengan susunan organisasi sebagai berikut:

1. Kepala UPTD adalah kepala UPTD Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan yang bertugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pelayanan teknis operasional sertifikasi dan perbenihan tanaman hutan. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Kepala UPTD mempunyai fungsi :
   a. Perencanaan teknis pelaksanaan pelayanan sertifikasi dan perbenihan tanaman hutan;
   b. Pelaksanaan teknis pelayanan sertifikasi dan perbenihan tanaman hutan;
   c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelayanan sertifikasi dan perbenihan tanaman hutan;
   d. Pelaksanaan administrasi UPTD Balai sertifikasi dan perbenihan tanaman hutan; dan
   e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

   Adapun Uraian Tugas Kepala UPTD Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan meliputi:
   a. Menyusun rencana kegiatan UPTD sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
   b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
   c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan UPTD untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
   d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
   e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
   f. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan program, keuangan, umum, perlengkapan, kepegawaian dalam lingkungan UPTD;
   g. Melaksanakan perencanaan teknis pelayanan sertifikasi dan perbenihan tanaman hutan;
   h. Melaksanakan pelayanan teknis sertifikasi dan perbenihan tanaman hutan;
   i. Melaksanakan pelayanan teknis pengujian mutu benih dan bibit tanaman hutan;
   j. Melaksanakan pelayanan teknis kebutuhan bibit tanaman hutan;
   k. Melaksanakan pengawasan peredaran benih dan bibit tanaman hutan;
   l. Melaksanakan pengembangan perbenihan tanaman hutan;
   m. Melaksanakan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD;

n. Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,
o. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala UPTD dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Kepala Sub-bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala UPTD dalam mengoordinasikan dan melaksankan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, dan keuangan dalam lingkungan UPTD.
3. Kepala Seksi Pengujian, Sertifikasi dan Pengawasan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Hutan mempunyai tugas membantu Kepala UPTD dalam melakukan pelayanan teknis operasional pengujian, sertifikasi dan pengawasan benih/bibit tanaman hutan.
4. Kepala Seksi Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan mempunyai tugas membantu Kepala UPTD dalam melakukan pelayanan teknis operasional pengembangan perbenihan dan pembuatan bibit tanaman hutan.

Struktur Organisasi UPTD Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut :

Gambar 2.3.

Struktur Organisasi UPTD Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan

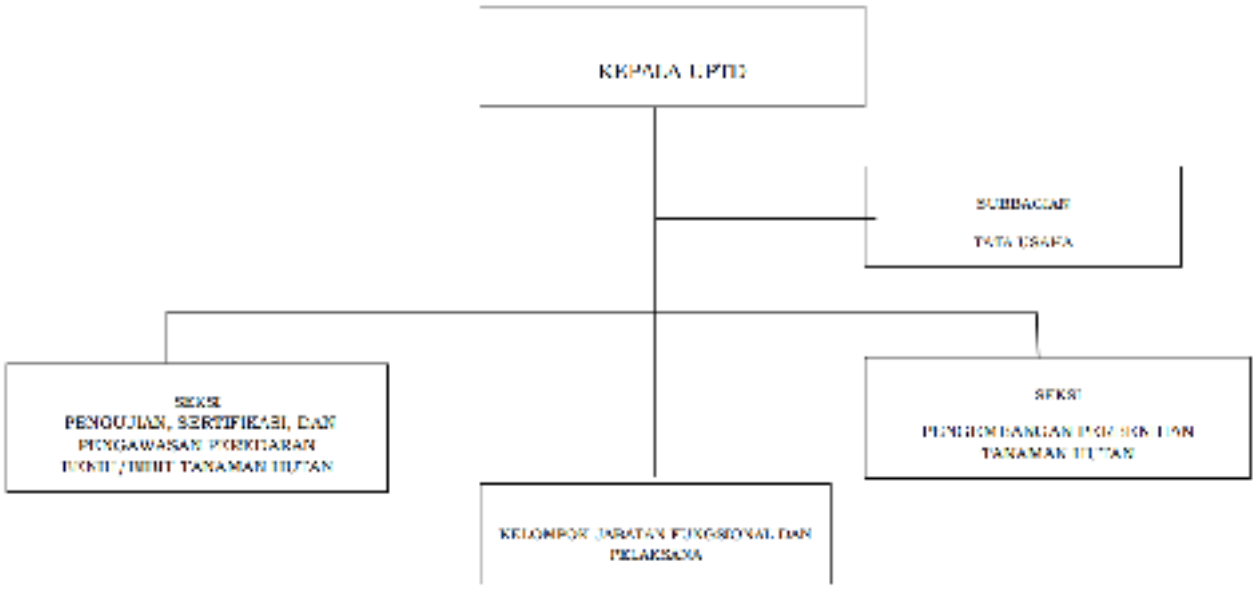

Sumber : Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 19 Tahun 2023

3. UPTD. Laboratorium Lingkungan Hidup

UPTD Laboratorium lingkungan dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 19 Tahun 2023, UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis operasional pengujian kualitas lingkungan dan pengambilan contoh uji kualitas lingkungan dengan fungsi sebagai berikut:

a. Perencanaan teknis pelaksanaan pelayanan pengujian kualitas lingkungan dan pelayanan pengambilan contoh uji kualitas lingkungan;
b. Pelaksanaan teknis pelayanan pengujian kualitas lingkungan dan pelayanan pengambilan contoh uji kualitas lingkungan;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelayanan pengujian kualitas lingkungan dan pelayanan pengambilan contoh uji kualitas lingkungan;
d. Pelaksanaan administrasi UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas Laboratorium Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

a. menyusun rencana kegiatan UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan UPT untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f. merumuskan dan melaksanakan kebijakan program, keuangan, umum, perlengkapan, kepegawaian, dalam lingkungan UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup;
g. melaksanakan pemeliharaan manajemen mutu hasil pengujian kualitas lingkungan;
h. melaksanakan penyusunan petunjuk/pedoman teknis manajemen mutu hasil pengujian kualitas Lingkungan.
i. melaksanakan pelayanan pengujian parameter kualitas lingkungan dan manajemen mutu laboratorium lingkungan
j. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana;
k. melaksanakan teknis pelayanan pengambilan contoh uji kualitas lingkungan;
l. menyiapkan bahan dan melaksanakan keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup;

m. melaksanakan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup;
n. menilai kinerja Pegawai ASN sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
o. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Gambar 2.4.

Struktur Organisasi UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup

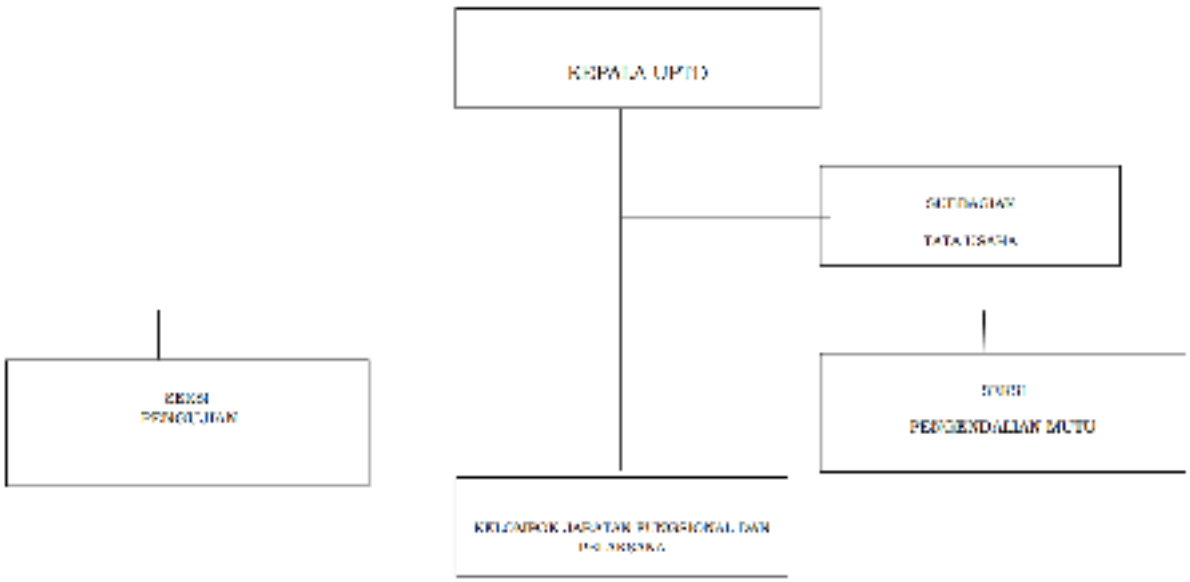

Sumber : Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 19 Tahun 2023

4. UPTD. Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

UPTD Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 19 Tahun 2023, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis operasional pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun. Fungsi UPTD Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yaitu :

a. Perencanaan teknis pelayanan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
b. Pelaksanaan Teknis pelayanan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelayanan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
d. Pelaksanaan administrasi UPTD Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;

e. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai dengan tugas fungsinya.

UPTD Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun mempunyai fungsi:

a. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
b. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan UPTD Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
c. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
d. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
e. merumuskan dan melaksanakan kebijakan program, keuangan, umum, perlengkapan, kepegawaian, dalam lingkungan UPTD Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
f. melaksanakan teknis pelayanan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
g. melaksanakan pelayanan dalam bentuk pengangkutan pengumpulan, penyimpanan, pemusnahan, penguburan, dan penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun;
h. melaksanakan pelayanan perawatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana yang digunakan dalam pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
i. melaksanakan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
j. menilai kinerja Pegawai ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala UPTD Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Gambar 2.5.

Struktur Organisasi UPTD Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

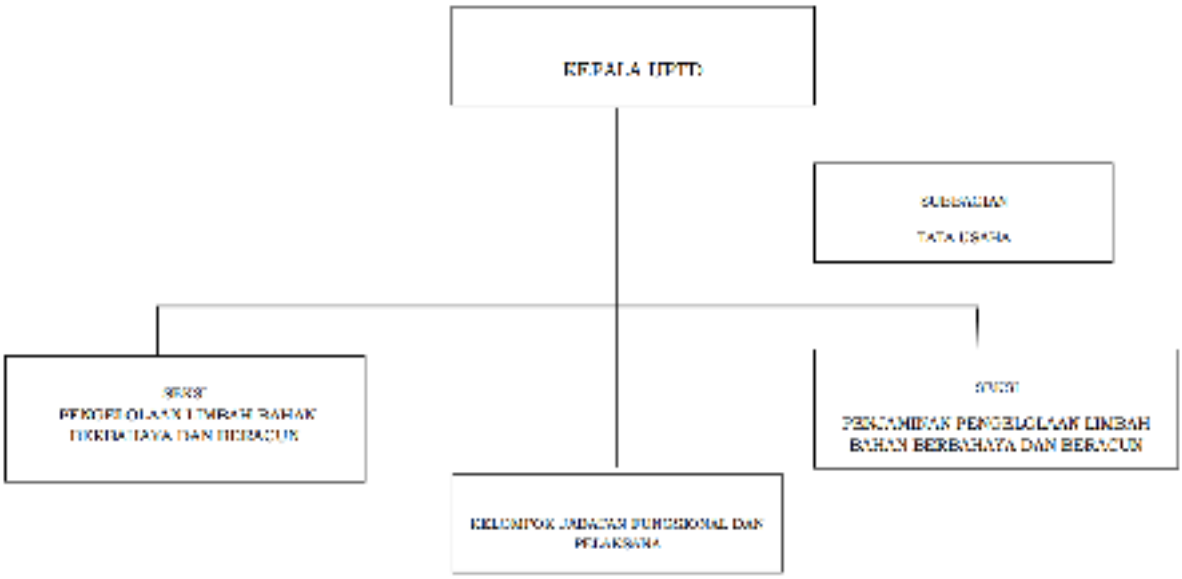

Sumber : Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 19 Tahun 2023

5. UPTD. Kebun Raya Pucak

UPTD Kebun Raya Pucak dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 19 Tahun 2023, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis penunjang pengembangan dan pengelolaan Kebun Raya Pucak. Dengan fungsi:

a. perencanaan pelayanan teknis pengembangan dan pengelolaan Kebun Raya Pucak;
b. pelaksanaan pelayanan teknis pengembangan dan pengelolaan Kebun Raya Pucak;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelayanan pengembangan dan pengelolaan Kebun Raya Pucak;
d. pelaksanaan administrasi UPT; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait tugas dan fungsinya.

UPTD Kebun Raya Pucak mempunyai Uraian Tugas:

a. menyusun rencana kegiatan UPTD Kebun Raya Pucak sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan UPTD Kebun Raya Pucak untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

f. merumuskan dan melaksanakan kebijakan program, keuangan, umum, perlengkapan, kepegawaian, dalam lingkungan UPTD Kebun Raya Pucak;
g. melaksanakan perencanaan teknis pelayanan pengembangan dan pengelolaan Kebun Raya Pucak;
h. melaksanakan teknis penunjang pengelolaan Kebun Raya Pucak;
i. melaksanakan konservasi secara ex-situ dan in-situ khususnya tumbuhan yang bernilai ekonomi serta konservasi tumbuhan;
j. melaksanakan penelitian tanaman agro botani;
k. melaksanakan perekayasaan teknologi hayati;
l. melaksanakan penyebaran informasi hasil konservasi dan hasil-hasil penelitian;
m. melaksanakan pendidikan wisata lingkungan;
n. melaksanakan pengembangan, pemanfaatan sertas pemeliharaan sarana dan prasarana;
o. melaksanakan penyediaan data dan bahan publikasi di bidang konservasi, penelitian agro batani;
p. melaksanakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi pengelolaan kebun raya;
q. melaksanakan pelayanan pendidikan lingkungan bagi pelajar, siswa, mahasiswa dan masyarakat;
r. melaksanakan pelayanan peningkatan kemampuan sumber daya manusia, keterampilan pegawai dan petugas UPTD Kebun Raya Pucak;
s. melaksanakan pelayanan praktek kerja lapangan siswa dan mahasiswa;
t. melaksanakan pelayanan perkemahan pelajar, siswa dan mahasiswa;
u. melaksanakan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD Kebun Raya Pucak;
v. menilai kinerja pegawai ASN sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
w. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala UPTD Kebun Raya Pucak dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
x. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Gambar 2.6.

Struktur Organisasi UPTD Kebun Raya Pucak

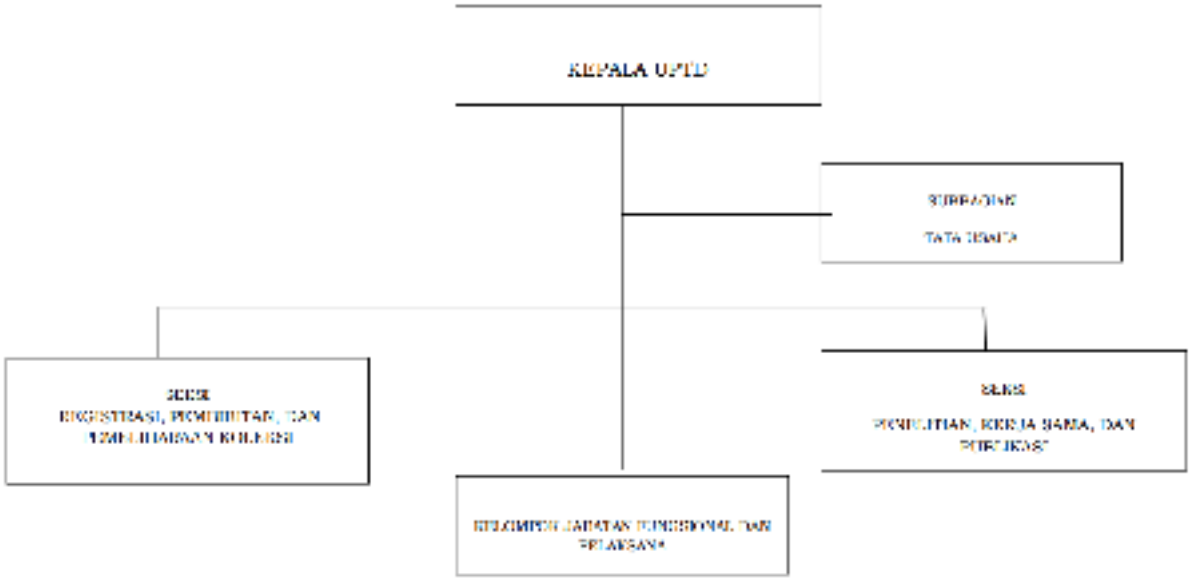

Sumber : Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 19 Tahun 2023

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Suatu organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia serta sarana dan prasarana pendukung. Sumber daya manusia dan perlengkapan tersebut merupakan elemen dalam menggerakkan roda organisasi, sekaligus sebagai faktor internal yang berpengaruh terhadap kemajuan suatu organisasi.

2.2.1 Sumber Daya Manusia

A. SDM Yang Menangani Urusan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan

Berdasarkan data per 30 Desember 2022, jumlah ASN yang menangani urusan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan adalah 809 orang terdiri dari PNS sebanyak 807 orang dan PPPK sebanyak 7 orang sedangkan Tenaga Non PNS sebanyak 357 orang. Apabila dirinci menurut jenis kelamin, golongan, eselonering dan pendidikan, PNS yang menangani urusan Kehutanan pada DLHK Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2.1

Komposisi ASN yang menangani Urusan Kehutanan Prov. SulSel Menurut Jenis Kelamin

NO	UNIT KERJA	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LK	PR	
1	Sekretariat	24	27	51
2	Bidang Tata Hutan dan Pemanfaatan Hutan	9	7	16
3	Bidang Perlindungan dan KSDAE	10	7	17
4	Bidang Pengelolaan DAS dan RHL	7	6	13
5	Bidang Penyuluhan dan Perhutanan Sosial	5	13	18
6	UPTD Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan	9	5	14
7	UPTD KPH Bulusaraung	36	19	55
8	UPTD KPH Ajatappareng	30	14	44
9	UPTD KPH Bila	27	7	34
10	UPTD KPH Sawitto	27	10	37
11	UPTD KPH Mata Allo	12	15	27
12	UPTD KPH Saddang I	15	9	24
13	UPTD KPH Saddang II	9	10	19
14	UPTD KPH Lamasi	13	11	24
15	UPTD KPH Latimojong	17	7	24
16	UPTD KPH Rongkong	10	6	16
17	UPTD KPH Baliase	11	4	15
18	UPTD KPH Kambuno	15	1	16
19	UPTD KPH Kalaena	13	3	16
20	UPTD KPH Angkona	11	2	13
21	UPTD KPH Larona	11	6	17
22	UPTD KPH Walanae	18	11	29
23	UPTD KPH Awota	15	4	19
24	UPTD KPH Cenrana	19	17	36
25	UPTD KPH Ulubila	25	8	33
26	UPTD KPH Jeneberang	39	16	55
27	UPTD KPH Kelara	26	11	37
28	UPTD KPH Bialo	26	11	37
29	UPTD KPH Tangka	28	8	36
30	UPTD KPH Selayar	10	7	17
TOTAL		**527**	**282**	**809**

Sumber data : Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan, 2022

Berdasarkan tabel 2.1, dapat dilihat bahwa jumlah ASN pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan berjumlah 809 orang dengan komposisi gender laki-laki berjumlah 527 orang atau 65,38 % dan geder perempuan berjumlah 282 orang atau 34,85 %. Komposisi pegawai pada bidang-bidang Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan sudah merata.

Tabel 2.2

Komposisi PNS yang menangani Urusan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Usia

NO	UNIT KERJA	USIA (Tahun)							
		<20	20-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	>50
1	Sekretariat	0	0	0	2	14	14	11	10
2	Bidang Tata Hutan dan Pemanfaatan Hutan	0	0	0	1	2	5	3	5
3	Bidang Perlindungan dan KSDAE	0	0	0	1	2	2	5	7
4	Bidang Pengelolaan DAS dan RHL	0	0	0	0	0	3	6	4
5	Bidang Penyuluhan dan Perhutanan Sosial	0	0	0	2	2	6	6	2
6	UPTD Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan	0	0	1	0	3	1	5	4
7	UPTD KPH Bulusaraung	0	1	3	3	11	12	12	13
8	UPTD KPH Ajatappareng	0	0	0	1	13	5	10	15
9	UPTD KPH Bila	0	0	0	3	7	5	7	12
10	UPTD KPH Sawitto	0	0	1	0	7	8	12	9
11	UPTD KPH Mata Allo	0	1	2	0	8	7	6	3
12	UPTD KPH Saddang I	0	0	0	3	6	5	5	5
13	UPTD KPH Saddang II	0	1	0	1	5	2	2	8
14	UPTD KPH Lamasi	0	2	0	0	6	3	7	6
15	UPTD KPH Latimojong	0	1	0	0	5	8	7	3
16	UPTD KPH Rongkong	0	0	2	0	6	4	1	3
17	UPTD KPH Baliase	0	1	1	2	3	0	7	1
18	UPTD KPH Kambuno	0	1	1	1	2	7	1	3
19	UPTD KPH Kalaena	0	1	0	0	5	3	5	2
20	UPTD KPH Angkona	0	0	0	1	3	3	2	4
21	UPTD KPH Larona	0	3	2	0	2	3	5	2
22	UPTD KPH Walanae	0	1	0	2	8	7	7	4
23	UPTD KPH Awota	0	1	2	2	3	5	1	5
24	UPTD KPH Cenrana	0	2	1	0	4	5	9	15
25	UPTD KPH Ulubila	0	0	4	3	11	5	6	4
26	UPTD KPH Jeneberang	0	1	1	4	3	13	9	24
27	UPTD KPH Kelara	0	0	1	1	6	7	12	10
28	UPTD KPH Bialo	0	0	0	6	7	8	4	12
29	UPTD KPH Tangka	0	0	0	1	6	11	14	4
30	UPTD KPH Selayar	0	0	2	1	6	3	4	1
TOTAL		**0**	**17**	**24**	**41**	**166**	**170**	**191**	**200**

Sumber data Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2022.

Berdasarkan tabel 2.2, dapat dilihat bahwa ASN Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan didominasi oleh usia diatas 50 tahun yaitu 200 orang atau 24,72 %. Dari jumlah tersebut, yang akan memasuki masa purna bakti hingga tahun 2026 sebanyak 93 orang sehingga jika tidak ada penambahan pegawai maka jumlah pegawai pada akhir tahun 2026 berjumlah 716 orang. Kemudian disusul oleh usia 46-50 tahun yaitu 191 orang atau 23,61 %, usia 41-45 tahun yaitu

170 orang atau 21,01%, usia 36-40 tahun yaitu 166 orang atau 20,51 %, usia 31-35 tahun sebanyak 41 orang atau 5,07%, usia 26-30 tahun sebanyak 24 orang atau 2,96%, usia 20-25 tahun sebanyak 17 orang atau 2,10 %. Kondisi ini menggambarkan bahwa lambat laun jumlah pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan akan terus berkurang dan berpotensi mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan sehingga diperlukan rekrutmen pegawai baru baik penerimaan melalui formasi umum maupun mengangkat tenaga PPPK dan atau non PNS sebagai upaya regenerasi pegawai pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan.

Tabel 2.3

Komposisi PNS yang menangani Urusan Kehutanan Prov. SulSel Menurut Golongan

NO	UNIT KERA	GOLONGAN					JUMLAH
		CPNS/ PNS				PPPK	
		I	II	III	IV	IX	
1	Sekretariat	0	6	39	6	0	51
2	Bidang Tata Hutan dan Pemanfaatan Hutan	0	2	12	2	0	16
3	Bidang Perlindungan dan KSDAE	0	1	8	8	0	17
4	Bidang Pengelolaan DAS dan RHL	0	1	8	4	0	13
5	Bidang Penyuluhan dan Perhutanan Sosial	0	1	8	8	1	18
6	UPTD Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan	1	2	11	0	0	14
7	UPTD KPH Bulusaraung	0	8	39	8	0	55
8	UPTD KPH Ajatappareng	0	5	34	5	0	44
9	UPTD KPH Bila	0	2	25	7	0	34
10	UPTD KPH Sawitto	0	11	22	4	0	37
11	UPTD KPH Mata Allo	0	1	24	1	1	27
12	UPTD KPH Saddang I	0	2	19	3	0	24
13	UPTD KPH Saddang II	0	2	16	1	0	19
14	UPTD KPH Lamasi	0	6	15	3	0	24
15	UPTD KPH Latimojong	0	5	16	3	0	24
16	UPTD KPH Rongkong	0	2	13	0	1	16
17	UPTD KPH Baliase	0	3	11	1	0	15
18	UPTD KPH Kambuno	0	7	9	0	0	16
19	UPTD KPH Kalaena	0	4	12	0	0	16
20	UPTD KPH Angkona	0	2	7	4	0	13
21	UPTD KPH Larona	0	6	9	2	0	17
22	UPTD KPH Walanae	0	2	22	5	0	29
23	UPTD KPH Awota	0	3	11	5	0	19
24	UPTD KPH Cenrana	0	3	24	9	0	36
25	UPTD KPH Ulubila	0	10	19	2	2	33
26	UPTD KPH Jeneberang	0	6	35	13	1	55
27	UPTD KPH Kelara	0	6	27	4	0	37
28	UPTD KPH Bialo	0	8	25	4	0	37
29	UPTD KPH Tangka	0	9	17	10	0	36
30	UPTD KPH Selayar	0	1	14	1	1	17
TOTAL		**1**	**127**	**556**	**123**	**7**	**809**

Sumber data Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2022.

Berdasarkan tabel 2.3, dapat dilihat bahwa ASN pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan didominasi oleh golongan III yaitu sebanyak 556 orang atau 68,72%, kemudian golongan II dan golongan IV masing-masing sebanyak 127 orang atau 15,69 % dan 123 orang atau 15,20 %, sedangkan Golongan I hanya 1 orang atau 0,12%. Kondisi ini mengakibatkan adanya pekerjaan yang seharusnya dilaksanakan oleh Golongan II tetapi dilaksanakan oleh pegawai Golongan III, bahkan tidak menutup kemungkinan dari Golongan IV.

Tabel 2.4

Komposisi PNS yang menangani Urusan Kehutanan Prov. Sulawesi Selatan Menurut Jabatan

NO	JABATAN	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	Eselon II a	1	0	1
2	Eselon III a	4	1	5
3	Eselon III b	2	22	24
4	Eselon IV a	49	27	76
5	Fungsional Tertentu			
	a. Penyuluh Kehutanan	110	91	201
	b. Polisi Kehutanan	200	20	220
	c. Pengendali Ekosistem Hutan	12	8	20
	d. Perencana	2	2	4
	e. Arsiparis	1	13	14
	f. Analis Sumberdaya Manusia	2	7	9
	g. Analis Hukum	0	1	1
6	Fungsional Pelaksana (Staf)	124	110	234
TOTAL		**507**	**302**	**809**

Sumber data Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2022.

Berdasarkan tabel 2.4, dapat dilihat bahwa jabatan eselonisasi pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 106 jabatan yang terisi dari 109 jabatan yang ada. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa terdapat 3 jabatan eselon yang saat ini belum diisi oleh pejabat defenitif. Adapun jabatan fungsional tertentu terdiri atas jabatan penyuluh kehutanan sebanyak 201 orang terdiri dari 110 orang laki-laki dan 91 orang perempuan, polisi kehutanan sebanyak 220 orang terdiri dari 200 orang laki-laki dan 20 orang perempuan, pengendali ekosistem hutan sebanyak 20 orang terdiri dari 12 orang laki-laki dan 8 orang perempuan, perencana sebanyak 4 orang terdiri dari 2 orang laki-laki dan 2 orang perempuan, arsiparis sebanyak 14 orang terdiri dari 1 orang laki-laki dan 13 orang perempuan, analis sumberdaya manusia sebanyak 9 orang terdiri dari 2 orang laki-laki dan 7 orang perempuan dan analis hukum sebanyak 1 orang perempuan. Jika dilihat dari jenis kelamin untuk jabatan fungsional tertentu masih didominasi oleh laki-laki

sebesar 69,72 % dari 469 orang fungsional tertentu sedangkan perempuan hanya mencapai 30,28%.

Tabel 2.5

Komposisi PNS yang menangani Urusan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Pendidikan Formal Yang Ditamatkan

NO	UNIT KERJA	TINGKAT PENDIDIKAN								JUMLAH
		SD	SMP	SMA	D.III	D.IV	S1	S2	S3	
1	Sekretariat	0	0	7	0	0	33	11	0	51
2	Bidang Tata Hutan dan Pemanfaatan Hutan	0	0	3	0	0	11	2	0	16
3	Bidang Perlindungan dan KSDAE	0	0	2	0	0	10	5	0	17
4	Bidang Pengelolaan DAS dan RHL	0	0	1	2	0	7	3	0	13
5	Bidang Penyuluhan dan Perhutanan Sosial	0	0	1	0	0	9	7	1	18
6	UPTD Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan	1	0	4	0	0	7	2	0	14
7	UPTD KPH Bulusaraung	0	0	8	0	2	37	8	0	55
8	UPTD KPH Ajatappareng	0	0	7	0	0	30	7	0	44
9	UPTD KPH Bila	0	0	7	0	1	21	5	0	34
10	UPTD KPH Sawitto	0	0	13	1	0	20	3	0	37
11	UPTD KPH Mata Allo	0	0	1	5	0	18	3	0	27
12	UPTD KPH Saddang I	0	0	4	2	0	17	1	0	24
13	UPTD KPH Saddang II	0	0	2	1	0	16	0	0	19
14	UPTD KPH Lamasi	0	0	7	0	0	14	3	0	24
15	UPTD KPH Latimojong	0	0	6	0	0	16	2	0	24
16	UPTD KPH Rongkong	0	0	3	0	0	13	0	0	16
17	UPTD KPH Baliase	0	0	3	2	0	9	1	0	15
18	UPTD KPH Kambuno	0	0	8	0	0	8	0	0	16
19	UPTD KPH Kalaena	0	0	4	0	0	12	0	0	16
20	UPTD KPH Angkona	0	0	2	0	0	10	1	0	13
21	UPTD KPH Larona	0	0	5	1	0	9	2	0	17
22	UPTD KPH Walanae	0	0	4	1	1	19	4	0	29
23	UPTD KPH Awota	0	0	6	0	0	9	4	0	19
24	UPTD KPH Cenrana	0	0	4	1	0	20	11	0	36
25	UPTD KPH Ulubila	0	0	14	0	0	14	5	0	33
26	UPTD KPH Jeneberang	0	0	15	0	0	32	8	0	55
27	UPTD KPH Kelara	0	0	9	0	0	24	4	0	37
28	UPTD KPH Bialo	0	0	7	0	0	28	2	0	37
29	UPTD KPH Tangka	0	0	8	1	0	16	11	0	36
30	UPTD KPH Selayar	0	0	2	1	0	11	3	0	17
TOTAL		**1**	**0**	**168**	**17**	**5**	**502**	**120**	**1**	**809**

Sumber: Sekretariat Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2022.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa PNS di lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan didominasi dengan tingkat pendidikan S1 yaitu sebanyak 502 orang atau sebesar 62,05%, SMA sebanyak 168 orang atau sebesar 20,77% dan S2 sebanyak 120 orang atau sebesar 14,83%. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan

tidak mengalami permasalahan di bidang pendidikan formal yang ditamatkan pegawainya. Namun demikian, tidak diperoleh data terkait dengan pendidikan non formal yang telah dipenuhi, sehingga tidak dapat diberikan gambaran keberadaan sumber daya manusia dari sisi keahlian teknis maupun fungsional di lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan.

B. Sumber Daya Manusia yang menangani Urusan Lingkungan Hidup

Urusan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan dalam menjalankan tugasnya didukung 3 (tiga) Unit Pelaksana Teknis dengan total PNS sebanyak 96 orang dan tenaga kontrak 45 orang dari berbagai tingkat pendidikan. Adapun jumlah dan kualifikasi pegawai (PNS dan Tenaga Kontrak) Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021

Gambar 2.7.

Jumlah PNS DPLH Provinsi Sulsel Tahun 2022

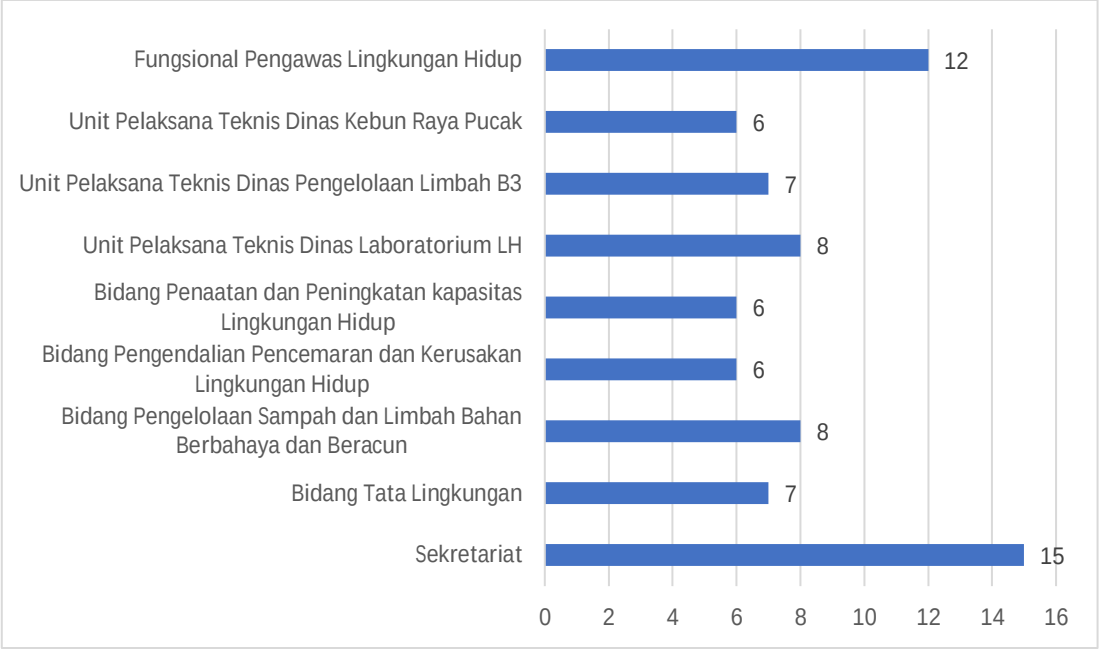

Sumber: DPLH Prov.Sulsel, 2022

Gambar 2.8.

Jumlah Tenaga Kontrak DPLH Provinsi Sulsel

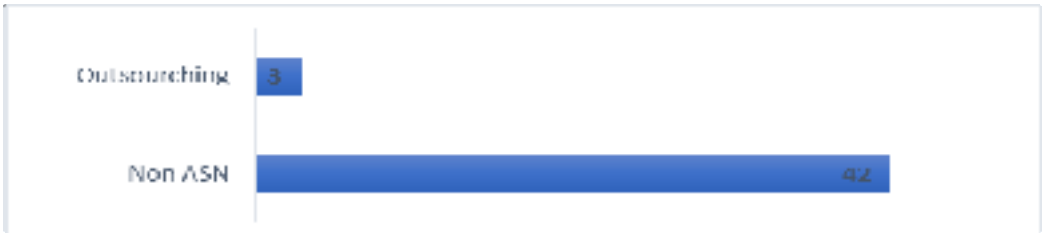

Sumber: DPLH Prov.Sulsel, 2022

Gambar 2.9

Kualifikasi Pendidikan dan Golongan PNS DPLH Provinsi Sulawesi Selatan

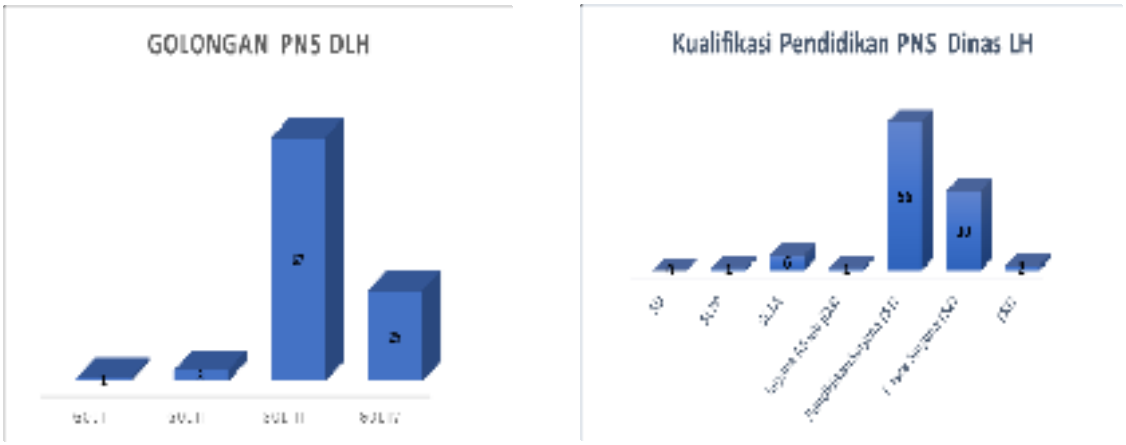

Sumber: DLH Prov.Sulsel, 2022

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, di samping ketersediaan sumber daya manusia yang sesuai kualitas dan kuantitas yang dibutuhkan, ketersediaan sarana dan prasarana juga menjadi syarat mutlak dalam menunjang, mendorong serta memfasilitasi kinerja untuk pencapaian target yang ditetapkan. Berikut ini rincian sarana dan prasarana tahun 2022 sebagai berikut

A. Sarana Prasarana Yang Menangani Urusan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan.

Tabel 2.6

Daftar asset yang dimiliki oleh yang membidangi Kehutanan pada DLHK Prov SulSel

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	78	78		
2	Tanah Bangunan Mess/Wisma/ Asrama	3	2	1	
3	Tanah Bangunan Pos Jaga	6	6		
4	Tanah Bangunan Rumah Fasilitas Tempat Tinggal Lain	1	1		
5	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	13	13		
6	Tanah Bangunan Sarana Olahraga Terbatas	1	1		
7	Tanah Kampung Lain-Lain	2	2		
8	Tanah Kosong Yang Sudah diperuntukkan	1	1		
9	Bangunan Gudang Untuk Bengkel Lain-Lain	1			1
10	Bangunan Gedung Kantor Lain-Lain	34	34		
11	Bangunan Gedung Kantor Permanen	103	12	56	35
12	Bangunan kantor semi permanen	1			1

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
13	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	1			1
14	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya permanen	2		2	
15	Bangunan Gudang Lain-Lain	8	2	3	3
16	Bangunan Gudang Tertutup Semi permanen	1			1
17	Bangunan gudang untuk bengkel lain-lain	1			1
18	Bangunan kamar mandi	1		1	
19	Bangunan pelengkap pengembangan lain-lain	11		8	3
20	Bangunan pengaman sungai lain-lain	6	6		
21	Bangunan tempat kerja lain-lain	71	60	11	
22	Bangunan tempat pertemuan lain-lain	3	3		
23	Bangunan waduk lain-lain	73	50	10	13
24	Bak Air	1			1
25	Gedung Pos Jaga Permanen	49	42	6	1
26	PC unit/ Komputer PC	209	125	15	69
27	Water Bath	1	0	0	1
28	AC Central	6	6	0	0
29	AC Split	87	21	11	55
30	Alat dapur lainnya	9	0	9	0
31	Alat kantor lainnya	60	0	24	36
32	Alat kesenian lain-lain	14	6	0	8
33	Alat komunikasi lain-lain	20		10	10
34	Alat komunikasi radio SSB lain-lain	1		1	0
35	Alat laboratorium lainnya	8			8
36	Alat musik nasional/ daerah	1		1	
37	Alat pasca panen lain-lain	1		1	
38	Alat pemadam kebakaran	21	0	19	2
39	Alat pemadam portable	22		22	
40	Alat pembantu pemadam kebakaran	248	200	48	
41	Alat rumah tangga lain-lain	244	49	100	95
42	Alat ukur lainnya	11			11
43	Alat peternakan lain-lain	72			72
44	Antene	1	1		
45	Audio Amplifier	1		1	
46	Audio Tape Rell Recorder	2		2	
47	Brankas	6			6

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
48	Kamera + Attachment	22	1		21
49	Kamera elektronik	19			19
50	Kamera film	28		2	26
51	Kamera video	27		15	12
52	Cawan porselin	20		20	
53	CCTV	11	11		
54	Cainshaw	3		3	
55	Cekdam penahan sedimen	308	277	31	
56	Dam konsolidasi	40	36	4	
57	Dispenser	2			2
58	Exhause fan	8	8		
59	Faximile	3	1	1	1
60	Filling besi	52	20	15	17
61	Gedung garasi/ full permanen	1		1	
62	Gedung pos jaga permanen	49	42	6	1
63	Gedung pos jaga semi permanen	3	2	1	
64	Generator	2		2	
65	Genset	2	1	1	
66	Gerobak Lori	1			1
67	Global Positioning System (GPS)	193	19	74	100
68	Gordyn	33	1	31	1
69	Guntung pemangkas	1	1		
70	Handycam	57		53	4
71	Handy Talkie	217	65	113	39
72	Hard disk	3			3
73	Hard disk eksternal	5		5	
74	Inkubator	1		1	
75	Instalasi	9	9		
76	Instalasi pusat pengatur listrik lain-lain	1	1		
77	Jalan Desa	5	5		
78	Jam listrik	2	2		
79	Jeep	2	2		
80	Jembatan pada poros desa	3		3	
81	Kampung	3	3		
82	Kasur	2		2	

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
83	Kendaraan bermotor beroda tiga lain-lain	5	3	2	
84	Kendaraan bermotor beroda dua	733	50	607	76
85	Kipas angin	6		1	5
86	Kompas	12	3	8	1
87	Kompor Gas	2		1	1
88	Konstruksi dalam pengerjaan	12	12		
89	Konstruksi pagar	4	4		
90	Kursi besi	15		15	
91	Kursi biasa	75		75	
92	Kursi hadap depan meja kerja pejabat eselon II	2	2	0	
93	Kursi kerja	150	100	10	40
94	Kursi kerja pejabat eselon II	1	1		
95	Kursi kerja pejabat eselon III	7	7		
96	Kursi kerja pejabat eselon IV	15	15		
97	Kursi kerja pejabat lain-lain	13		13	
98	Kursi plastik	2		2	
99	Kursi putar	54	50	4	
100	Kursi rapat	959	430	354	175
101	Kursi tamu	11		11	
102	Kursi tangan	5		5	
103	Lain-lain (Telepon Pabx)	78	50	28	
104	Laptop	181	28	47	106
105	Layar proyektor	8	3	5	
106	Lemari arsip untuk arsip dinamis	41	11	18	12
107	Lemari besi	65	39	15	11
108	Lemari buku untuk pejabat eselon III	2	2		
109	Lemari es	2	2		
110	Lemari kaca	17	10	5	2
111	Lemari kayu	8		4	4
112	Lemari pakaian	2		2	
113	Lux meter	2	2		
114	Megaphone	6	6		
115	Meja biro	10	1		9
116	Meja kerja	204	98	83	23

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
117	Meja kerja pejabat eselon II	1	1		
118	Meja kerja pejabat eselon III	2	1	1	
119	Meja makan	2	1	1	
120	Meja rapat	114	84	23	7
121	Meja rapat pejabat eselon II	2	2		
122	Meja tamu ruangan biasa	2	2		
123	Mesin absen	27	26	1	
124	Mesin bor tanah	6		3	3
125	Mesin cuci	1	1		
126	Mesin ketik lain-lain	2	2		
127	Mesin ketik listrik longe wagon	2		2	
128	Mesin ketik manual longe wagon	2			2
129	Mesin ketik manual portable	2		2	
130	Mesin ketik manual standar	11		5	6
131	Mesin listrik standar	1			1
132	Mesin pompa air	33	23	8	2
133	Mesin potong rumput	2		2	
134	Mess/ wisma/ bungalow/ tempat peristirahatan permanen	2	1	1	
135	Mikrofon/ wireless mic	2			2
136	Mikroskop monokular	7		5	2
137	Mini bus	3	2	1	
138	Mobil pemadam kebakaran	2			2
139	Mobil tangki	2		1	1
140	Mobil unit visual mini	1			1
141	Modem	1			1
142	Monitor	4	1	3	
143	Notebook	68	8	7	53
144	Off air TV monitor	1			1
145	Oven listrik	2			2
146	Over head proyektor	1		1	
147	Papan pengumuman	500	450	30	20
148	Papan visuil	1	1		
149	Penyemprot mesin	5		3	2
150	Peralatan antena MF/MW lain-lain	1		1	
151	Perangkat lunak sistem operasi	5	1		4

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
152	Personal komputer lain-lain	2		2	
153	Pick up	19	8	8	3
154	Pinset	5		5	
155	Pintu gerbang	3	3		
156	Ploter	7	4	3	
157	Pompa lain-lain	7		6	1
158	Portable generating set	3		2	1
159	Portable water pump	1			1
160	Power suply	22	6	7	9
161	Printer	227	108	15	104
162	Profesional sound system	8	2	6	
163	Proyektor + Attachment	18	6	12	
164	Rak kayu	4	4		
165	Rak peralatan	8	4	4	
166	Reach in fresher	1	1		
167	Rig uji universal	1	1		
168	Rumah negara golongan II type A permanen	80		65	15
169	Rumah negara golongan II type A semi permanen	10			10
170	Scaner	9	4	2	3
171	Senjata genggam lain-lain	1		1	
172	Sepeda motor	733	50	607	76
173	Sofa	9	3	4	2
174	Station wagon	24	4	16	4
175	Sumur gali	12		12	
176	Switcher/ menara antena lain-lain	1		1	
177	Tabung gas	3	2	1	
178	Tanaman perkebunan lain-lain	598	597	1	
179	Tangga aluminium	5	3	2	
180	Telepon mobile	8	1	3	4
181	Televisi	10	4	2	4
182	Tempat tidur kayu lengkap	4	3		1
183	Tenda	10		3	7
184	Teropong	13		4	9
185	Teodolite	2		2	
186	Termohigrometer	1		1	

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
187	Timbangan	1			1
188	UPS	15	5	4	6
189	Unit Trans ceiver SSB portable	6		6	
190	Whiteboard	9	5	2	2
191	Wireless	7	4	2	1
192	Wireless amplifier	2		2	
Jumlah		8093	3596	2975	1522

Sumber: Sekretariat Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2022.

Tabel 2.6 di atas menjelaskan jumlah asset yang dimiliki oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan berupa tanah dan bangunan beserta kelengkapan dan peralatan kantor yang ada di kantor Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan maupun yang ada di seluruh Kantor UPTD se Sulawesi Selatan. Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat terdapat total 8.093 asset di lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan. Dari total tersebut, 3.596 asset memiliki kondisi yang baik dengan persentase 44,43. Lalu terdapat asset dengan kondisi rusak ringan sebanyak 2.975 atau sebesar 36,76%. Sedangkan asset dengan kondisi rusak berat sebanyak 1.522 dengan persentase 18,81%. Komposisi data tersebut dapat menjadi acuan dalam penyusunan kebutuhan asset di lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan di tahun berikutnya

B. Sarana Prasana Yang Menangani Urusan Lingkungan Hidup

Selain sumber daya manusia, sarana dan prasarana juga berperan penting untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan bidang lingkungan hidup, salah satu sarana utama yang harus tersedia adalah sistem informasi lingkungan hidup yang berisi tentang data dan informasi lingkungan hidup di Sulawesi Selatan. Adapun Sarana Prasarana yang menangani Urusan Lingkungan Hidup pada DLHK Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut:

1. UPTD Laboratorium Lingkungan, sebagai dukungan upaya pemantauan kualitas lingkungan. Saat ini, UPTD tersebut telah memiliki akreditasi, standarisasi dan sertifikasi untuk melakukan pengujian kualitas air dan udara.
2. UPTD Pengelolaan Limbah B3 untuk dapat memfasilitasi pengelolaan limbah B3.
3. UPTD Kebun Raya Pucak
4. Jaringan internet, sebagai media penyebaran dan pendukung pengidentifikasian data dan informasi terkait lingkungan hidup. Jaringan internet memiliki potensi untuk dilakukannya

pengembangan sistem informasi lingkungan hidup untuk mendukung proses pengambilan keputusan secara logis dan rasional. Selain itu, akses internet juga mendukung peningkatan akses informasi dan terbukanya pengetahuan dan wawasan Sumber daya manusia lingkup Dinas LH Sulawesi Selatan.

5. Situs web dan sosial media sebagai media komunikasi dan penyebaran informasi dengan alamat www.dplhsulsel.go.id dan sosial media, dengan adanya alamat situs web dan media sosial tersebut, peluang Dinas LH Provinsi Sulawesi Selatan untuk melakukan implementasi strategi e-Government menjadi sangat mudah.
6. Aset yang dimiliki oleh Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan sampai dengan Tahun 2022.

Tabel 2.7
Aset yang dimiliki oleh yang membidangi Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan

KIB	KODE BRG	NAMA AKUN	JUMLAH BARANG	NILAI (Rp.)
	1.3	**ASET TETAP**		
A	**1.3.1**	**TANAH**	1	19.600.000.000
B	**1.3.2**	**PERALATAN DAN MESIN**	994	23.858.829.252
	1.3.2.02	ALAT ANGKUTAN		3.448.770.600
	1.3.2.03	ALAT BENGKEL DAN UKUR		1.525.561.000
	1.3.2.04	ALAT PERTANIAN		279.615.000
	1.3.2.05	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA		2.256.485.772
	1.3.2.06	ALAT STUDIO KOMUNIKASI DAN PEMANCAR		582.527.250
	1.3.2.08	ALAT LABORATORIUM		6.929.140.720
	1.3.2.10	KOMPUTER		1.542.526.555
C	**1.3.3**	**GEDUNG DAN BANGUNAN**		4.605.246.121,80
	1.3.3.01	BANGUNAN GEDUNG		3.980.497.921,80
D	**1.3.4**	**JALAN JARINGAN DAN IRIGASI**		1.576.083.800
	1.3.4.01	JALAN DAN JEMBATAN		552.283.000
	1.3.4.03	INSTALASI		680.826.000
	1.3.4.04	JARINGAN		100.674.800
E	**1.3.5**	**ASET TETAP LAINNYA**	-	-
	1.3.5.01	BAHAN PERPUSTAKAAN	-	-
F	**1.3.6**	**KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN**	1	-
		JUMLAH ASET TETAP		**31.946.318.344,79**
	1.5	**ASET LAINNYA**		3.321.753.731
	1.5.3	**ASET TIDAK BERWUJUD**		3.321.753.731
	1.5.4	**ASET LAIN-LAIN**		-

Sumber : DPLH Provinsi Sulsel, 2022

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 mendefenisikan kinerja sebagai capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Dalam perspektif Renstra Perangkat Daerah, kinerja dapat digambarkan sebagai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program/ kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi dalam mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi yang tertuang dalam rencana strategis.

Kinerja pelayanan perangkat daerah harus diinformasikan kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan. Melalui informasi tersebut dapat diambil langkah-langkah atau tindakan koreksi yang diperlukan atas penetapan program/kegiatan dan sekaligus pada saat yang bersamaan dijadikan umpan balik sebagai bahan perencanaan periode berikutnya.

2.3.1. Capaian Kinerja Pelayanan

Kinerja pelayanan OPD menggambarkan hasil pelaksanaan tugas fungsi yang telah dilaksanakan pada kurun waktu tahunan dan lima tahunan. Kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan terbagi atas urusan kehutanan dan urusan lingkungan hidup.

A. Kinerja Urusan Kehutanan

Urusan kehutananan diarahkan pada kelestarian dan pemanfaatan sumberdaya hutan dan lahan. Berdasarkan Undang-undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, urusan kehutanan menjadi urusan pemerintahan pilihan. Penyelenggaraan urusan pemerintahan kehutanan dibagi atas pemerintah pusat dan daerah provinsi, akan tetapi yang berkaitan dengan pengelolaan taman hutan raya kabupaten/kota menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota. Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang menjadi kinerja urusan kehutanan sebagai berikut:

1. Aspek kesejahteraan masyarakat, dengan indikator kinerja yaitu **kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB**

   Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB Sulawesi Selatan ditunjang melalui produksi hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu. Hasil hutan kayu didominasi dari produksi kayu rakyat, sedangkan hasil hutan bukan kayu berupa rotan, damar, getah pinus. Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun 2013 hingga tahun 2022 mengalami penurunan dari 0,09 % menjadi 0,05 %, penurunan kontribusi disebabkan sektoe lain mengalami petumbuhan sehingga mempengarruhi nilai persentase PDRB sektor kehutanan terhadap PDRB Sulawesi Selatan. Akan tetapi progres nilai PDRB sektor kehutanan mengalami pertumbuhan sebesar sebesar 41,89 % dari 230.792,47 milyar pada tahun 2013 menjadi 327.473,31 milyar pada tahun 2022.

Gambar 2.10

Nilai PDRB Kehutanan Tahun 2013-2022

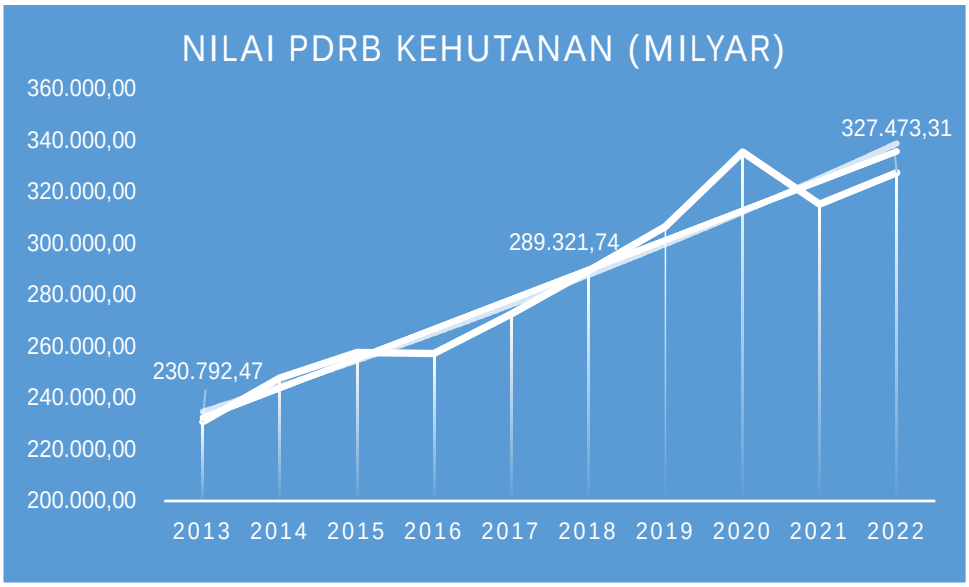

Pertumbuhan tersebut dipengaruhi adanya akses legal kelola kawasan hutan berbasis pemberdayaan masyarakat pada sekitar hutan melalui program perhutanan sosial sebagai bentuk pengelolaan hutan kemasyarakatan dan pihak lain (swasta). Tentunya produksi hasil hutan bukan kayu lainnya seperti madu, gula merah, buah-buah serta jasa lingkungan hutan bisa menjadi bagian perhitungan nilai PDRB sektor kehutanan, dengan demikian kontribusi PDRB sektor kehutanan terhadap PDRB Sulawesi Selatan semakin besar. Adapun kontribusi PDRB dalam kurun waktu 2013-2022 sebagai berkut :

Tabel 2.8

Kontribusi PDRB Sektor Kehutanan Tahun 2013-2022

Tahun	Nilai PDRB Kehutanan (milyar)	Nilai PDRB Sulsel (milyar)	Kontribusi PDRB (%)
2013	230.792,47	258.836.416,19	0,09
2014	247.808,59	298.033.804,83	0,08
2015	257.750,98	340.390.214,27	0,08
2016	257.337,68	377.108.906,54	0,07
2017	272.680,63	415.588.200,98	0,07
2018	289.321,74	461.774.735,78	0,06
2019	306.553,34	504.320.725,10	0,06
2020	335.490,15	504.052.526,56	0,07
2021	315.243,62	545.172.675,69	0,06
2022	327.473,31	605.144.676,81	0,05

Sumber Data : BPS Provinsi Sulawesi Selatan

2. Aspek Pelayanan Umum, dengan indikator kinerja :

a. Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Rehabilitasi hutan dan lahan terus dilakukan untuk peningkatan daya dukung Daerah Aliran Sungai serta upaya mitigasi perubahan iklim. Salah satu upaya dalam menekan laju degradasi hutan dan lahan adalah melalui rehabilitasi hutan dan lahan. Rehabilitasi hutan dan lahan dilaksanakan secara paralel melalui kolaborasi berbagai pihak terkait. Berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan rehabilitasi pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berada pada luar kawasan hutan.

Perkembangan luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap total lahan kritis Provinsi Sulawesi Selatan mulai dari tahun 2017 hingga tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.9

Perkembangan capaian persentase rehabilitasi hutan dan lahan terhadap lahan kritis Provinsi Sulawesi Selatan

Uraian	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi	Ha	217.998,77	238.506,77	251.016,77	264.039,77	277.042,97
Luas total hutan dan lahan kritis	Ha	448.471,00	427.963,00	415.453,00	402.430,00	389.426,80
Rehabilitasi hutan dan Lahan Kritis	%	48,61	55,73	60,42	65,61	66,51

Sumber Data Olahan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan

Kolaborasi rehabilitasi hutan dan lahan dilaksanakan berdasarkan kewenangan masing-masing. Pemerintah Sulawesi Selatan melakukan rehabilitasi diluar kawasan hutan dalam bentuk hutan rakyat, penghijauan, mangrove. Pemerintah Pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan rehabilitasi lahan kritis pada kawasan hutan, dan Pihak Swasta (PT.Vale, dll) melalukan rehabilitas DAS pada kawasan hutan. Kemamapuan rehabilitasi hutan dan lahan kritis kurun waktu lima tahun terakhir mencapai luasan 49.039,67 ha dengan rata-rata per tahun seluas 9.807,93 ha. Adapun perkembangan penanaman sebagai berikut :

Gambar 2.11

Perkembangan penanaman tahun 2018-2022

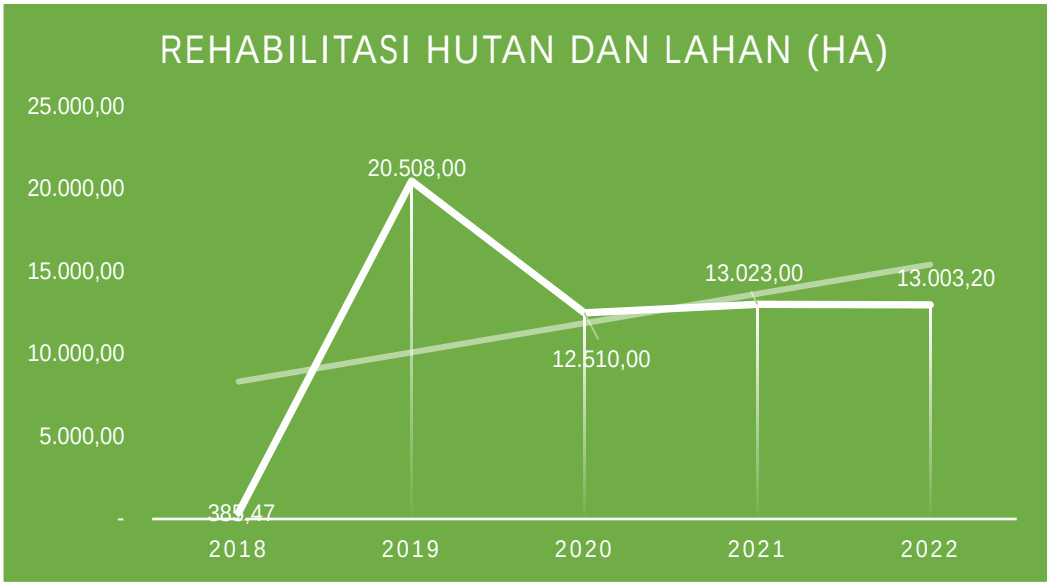

Sumber Data Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan

Diagram diatas menunjukkan tren luasan rehabilitasi per tahun menurun dari tahun 2019-2022, hal ini dipengaruhi kebijakan pemulihan ekonomi pasca covid 19 sehingga kebijakan tersebut mempengaruhi rehabilitasi hutan dan lahan. Namun langkah kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta swasta menjadi komitmen untuk melalukan rehabilitasi sesuai kewenangannya.

Kewenagan pemerintah provinsi dalam rehabilitasi hutan dan lahan berada pada di luar kawasan hutan negara. Pelaksanaan rehabilitasi lahan tersebut diantaranya:

1. Hutan Rakyat

   Fasilitasi pembuatan hutan rakyat menjadi bagian rehabilitasi di luar kawasan hutan negara dan mensasar pada lokasi arahan prioritas rehabilitasi lahan kritis, tentunya dukungan/partisipatif masyarakat sangat menetukan keberhasilan hutan rakyat. Pembuatan hutan rakyat dilaksanakan pada lahan milik masyarakat minimal 0,25 ha untuk ditanami tanaman kehutanan dan tanman MPTS *(Multi Purpose Tree Species)* dengan jenis tanaman sesuai kebutuhan masyarakat dan kesesuaian tempat tumbuh.

   Pembuatan hutan rakyat dalam lima tahun terakhir mencapai luasan 1.558 ha dengan rata-rata per tahuan seluas 311,6 ha. Adapun pensasaran lokasi hutan

rakyat tahun 2018 di Kabupaten Soppeng, Bone dan Sinjai, pensasaran lokasi hutan rakyat tahun 2019 di Kabupaten Barru, Enrekang, Tana Toraja, Palopo, Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, Sinjai, Takalar, Gowa dan Selayar, pensarasan lokasi hutan rakyat tahun 2020 di Kabupaten Luwu Utara, pensasaran lokasi hutan rakyat tahun 2021 di Kabupaten Toraja Utara, Luwu Utara, Luwu Tmur, Gowa, dan pensasaran lokasi hutan rakyat tahun 2022 di Kabupaten Pangkep, Pinrang, Luwu, Luwu Utara, Wajo, Bone, Bulukumba.

Tabel 2.10

Perkembangan pembuatan hutan rakyat tahun 2018-2022

No	Kabupaten	Tahun (ha)					Jumlah
		2018	2019	2020	2021	2022	
1	Maros						
2	Pangkep					10	10
3	Barru		25				25
4	Pare-pare						
5	Sidrap						
6	Pinrang			20		50	70
7	Enrekang		50				50
8	Tana toraja		100				100
9	Toraja utara				30		30
10	Palopo		75			12	87
11	Luwu		90			100	190
12	Luwu Utara		100		33	150	288
13	Luwu Timur		10		50		60
14	Wajo					60	60
15	Soppeng	50					50
16	Bone	50				70	120
17	Sinjai		100				100
18	Bulukumba	60				10	70
19	Bantaeng						
20	Jeneponto						
21	Takalar		50				50
22	Gowa		100		100		200
23	Selayar		30				30
24	Makassar						
	TOTAL	160	730	20	213	462	1.585

2. Pembuatan Tanaman Mangrove

Selain fasilitasi hutan rakyat juga dilaksanakan pembuatan pembuatan mangrove dengan pensasaran pesisir laut yang berbatasan dengan tambak masyarakat.

Mangrove memiliki fungsi untuk mencegah terjadinya abrasi, serta pengembangan binatang laut seperti ikan, kepiting.

Pembuatan mangrove dalam kurun waktu 2018-2022 mencapai luasan 153 ha, dengan lokasi pensasaran Kabupaten Takalar, Sinjai, Wajo, Luwu Utara, Luwu Timur, Pangkep, Maros. Perkembangan pembuatan mangrove tahun 2018-2022 sebagai berikut :

Tabel 2.11

Perkembangan pembuatan Mangrove Tahun 2018-2022

No	Kabupaten	Tahun (ha)					Jumlah
		2018	2019	2020	2021	2022	
1	Maros		25			1,2	26,2
2	Pangkep		28				28
3	Barru						-
4	Pare-pare						-
5	Sidrap						-
6	Pinrang						-
7	Enrekang						-
8	Tana toraja						-
9	Toraja utara						-
10	Palopo						-
11	Luwu						-
12	Luwu Utara					5	5
13	Luwu Timur					5	5
14	Wajo				20		20
15	Soppeng						-
16	Bone						-
17	Sinjai		10				10
18	Bulukumba						-
19	Bantaeng						-
20	Jeneponto						-
21	Takalar		50			13	63
22	Gowa						-
23	Selayar						-
24	Makassar						-
	Total		113		20	24,2	157

3. Pembuatan tanaman Bambu dan penghijauan

Sedangkan untuk mencegah terjadinya erosi pada sungai dilakukan pembuatan tanamana bambu sebagai penguat tebing sungai. Sedangkan pembuatan tanaman bambu dilaksanakan pada tahun 2018 dan 2019 dengan luas 345 ha dengan

pensasaran lokasi di Kabupaten Maros, Pangkep, Pinrang, Enrekang, Tana Toraja, Luwu Utara, Luwu Timur, Bulukumba, Bantaeng, Jeneponto, Takalar, Bone, Luwu, Palopo, Pinrang, Sidrap, Parepare. Sedangkan penghijauan dilaksanakan pada tahun 2022 seluas 234 ha di Kabupaten Tana Toraja.

b. Kerusakan Kawasan Hutan

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 362/Menlhk/Setjen/PLA.0/5/2019 tanggal 28 Mei 2019 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan , Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan, kawasan hutan di Provinsi Sulawesi Selatan mencapai 2.610.060,00 ha yang terdiri atas kawasan Hutan Lindung seluas 1.144.899 ha, Hutan Produksi (HP) seluas 144.267 ha, Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) seluas 14.844 ha, Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 476.019 ha, Kawasan Konservasi (KK) seluas 298.456 ha, dan Taman Nasional Laut (TNL) seluas 531.574 ha.

Perlindungan dan pengendalian kawasan hutan yang menjadi kewenangan provinsi berada pada kawasan hutan lindung dan hutan produksi sedangkan perlindungan dan pengendalian kawasan hutan pada kawasan konservasi menjadi kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kawasan hutan lindung dan kawasan produksi yang luasnya 68,19 % dari total kawasan hutan menjadi potensi terjadinya kerusakan kawasan hutan.

Sumberdaya alam yang terdapat pada kawasan hutan lindung dan hutan produksi yang begitu besar menjadi daya tarik untuk dikelola oleh berbagai pihak. Namun pengelolaan hutan yang tidak prosedural mengakibatkan kerusakan hutan yang dampaknya mampu mempengaruhi keseimbangan sendi kehidupan manusia.

Kerusakan hutan yang masih sering terjadi adalah kebakaran hutan dengan tujuan pembukaan lahan hutan menjadi kebun/ladang. Selanjutnya adalah kejadianya perambahan hutan, peladangan berpindah yaitu aktivitas pemanfaatan hutan tanpa izin dari pemerintah. Kerusakan hutan lainnya yaitu illegal logging dengan melakukan penebangan pohon tanpa izin dari pemerintah. Dengan demikian kejadian kerusakan hutan mengakibatkan terganggunya kelestarian hutan, dan untuk memulihkan kembali membutuhkan waktu yang lama. Kondisi kejadian kerusakan hutan dalam kurun lima tahun terakhir tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2.12

Rincian Kerusakan Kawasan Hutan

No	Kerusakan Kawasan Hutan	Tahun (ha)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Kebakaran Hutan	341,17	893,20	5,00	7,00	55,85
2	Perambahan Hutan	28.723,83	15.421,00	12.435,00	1.424,49	471,94
3	Perladangan berpindah					53,00
3	Pertambangan tanpa izin				0,50	0,0003
4	Lahan kritis	281.718,90	345.950,03			
	Total	310.783,90	362.264,23	12.440,00	1.431,99	580,79

Kerusakan hutan pada tabel di atas, pada tahun 2020-2022 lahan kritis tidak lagi menjadi bagian kerusakan hutan namun menjadi bagian rehabilitasi hutan dan lahan, sehingga kategori kerusakan hutan meliputi kebakaran hutan, perambahan hutan, perladangan berpindah, pertambangan tanpa izin. Adapun perbandingan kerusakan hutan terhadap luas kawasan hutan sebagai berikut :

Tabel 2.13

Perbandingan Kerusakan Kawasan Hutan terhadap Luas Kawasan Hutan

Uraian	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Luas kerusakan kawasan hutan	Ha	310.783,90	362.264,23	12.440,00	1.431,99	580,79
Luas kawasan hutan	Ha	2.145.031	2.610.060	1.780.029	1.780.029	1.780.029
Kerusakan Kawasan hutan	%	14,48	13,87	0,69	0,08	0,03

Berdasarkan tabel 2.11 menunjukkan luas kerusakan hutan mengalami penurunan pada tahun 2018 sebesar 14,48 % menjadi 0,03 % pada tahun 2022. Upaya penurunan kerusakan hutan dilakukan melalui upaya koordinasi dengan pihak pemerintah pusat melalui UPTD Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dimana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memiliki satuan pengendalian kebakaran hutan yang berada pada DAOPS (Daerah Operasi) Gowa dan DAOPS Malili, selain itu untuk mengantisipasi kebakaran hutan dilakukan apel siaga kebakaran hutan yang dilakukan pada awal memasuki musim kemarau. Untuk kejadian illegal logging dan perambahan hutan dan patroli rutin yang dilakukan petugas kehutanan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian kerusakan hutan pada wilayah KPH masing-masing. Pemasangan papan bicara pada kawasan hutan sebagai tanda/pemberitahuan pembatasan aktivitas dalam kawasan hutan sekaligus penanda areal kawasan hutan.

c. **Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan**

Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian Lingkungan Hidup yang mencakup sumber alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan fungsi kawasan hutan berdasarkan Keputusan Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan Nomor 362/Menlhk/Setjen/PLA.0/5/2019 yang menjadi kawasan lindung adalah hutan lindung seluas 1.144.899 ha, Kawasan Konservasi seluas 298.456 ha, dan Taman Nasional Laut seluas 531.574 ha .

Tabel 2.14

Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan

Uraian	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Luas kawasan lindung	Ha	2.083.950	1.974.929	1.974.929	1.974.929	1.974.929
Total luas kawasan hutan	Ha	2.725.796	2.610.060	2.610.060	2.610.060	2.610.060
Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan	%	76,45	75,66	75,66	75,66	75,66

Sumber data Keputusan Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan Nomor 362/Menlhk/Setjen/PLA.0/5/2019

Berdasarkan tabel di atas bahwa rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan dari tahun 2019 hingga tahun 2022 menujukkan rasio yang konstan, hal ini berdasarkan pada Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 362/Menlhk/Setjen/PLA.0/5/ 2019 tanggal 28 Mei 2019 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan, kawasan hutan di Provinsi Sulawesi Selatan. Pendekatan ini merujuk pada ketentuan bahwa kawasan hutan merupakan asset negara yang pengelolaannya berdasarkan asas manfaat dan lestari, sehingga dalam pengelolaannya harus mendapatkan persetujuan berusaha dari pemerintah.

c. Produksi hasil hutan

Potensi hasil hutan dibagi atas produksi hasil hutan kayu dan produksi hasil hutan bukan kayu. Perkembangan produksi hasil hutan dalam kurun waktu lima tahun terakhir sebagai berikut :

Tabel 2.15

Produksi Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu

No	Produksi Hasil hutan	2018	2019	2020	2021	2022
I	Kayu Bulat	92.343,11	16.434,27	107.661,603	34.947,06	53.722,22
II	Kayu Olahan					
	a. veneer		115.781,29	44.338,298	82.929,56	72.069,82
	b. kayu lapis			6.269,53	35.529,78	34.820,49
	c. kayu gergajian	8.414,72	16.319,36	1.064.884,37	5.156,88	7.263,43
	d. moulding			1.898,32	944,85	737,3997
	e. barang jadi			261,671		
III	Ekspor kayu olahan					
	a. plywood		91.655,81	24.146,47	10.640,64	
	b. moulding		137,3899	1.339,17	760,13	
	c. budsudan		15.687,00	568,061	377,98	
	d. flooring		1.579,28	2.101,47	280,89	
	e. veneer				25.813,84	58.038,05
	f. gergajian				1.412,86	
IV	Hasil hutan bukan kayu					
	a. getah pinus	5.319,40	4.852,27	3.920,13	4.109,34	5.762,13
	b. damar	787,58	243,375		14.333,79	
	c. rotan	30,00	180,93			1.935,25
V	Olahan hasil hutan non kayu					
	a. terpentin	422,40	344,4	149,88		
	b. gondorukem	1.425,60	1.440,00	739,68		

Produksi hasil hutan kayu dan bukan kayu tersebut merupakan produksi hasil hutan yang bersumber dari izin pemanfaatan hasil hutan yang dikelola oleh masyarakat (kelompok tani) dan swasta. Produski hasil hutan menjadi kontribusi meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah melalui pertambahan nilai investasi, peningkatan kinerja ekspor, pendapatan negara melalui pajak dan non pajak, serta penciptaan peluang usaha dan penyerapan tenaga kerja.

d. Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan melalui Perhutanan Sosial

Kawasan hutan memiliki fungsi ekologi dan ekonomi, untuk mengoptimalkan fungsi ekonomi dan ekologi dikembangkan system pengelolaan hutan lestari berbasis pemberdayaan masyakata melalui perhutanan sosial. Perhutanan sosial dikembangkan melalui skema hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan adat

dan kemitraan. Luas pengelolaan perhutanan sosial di Provinsi Sulawesi Selatan sampai dengan tahun 2019 mencapai 80.425,79 ha atau 4,52 % dari luas kawasan hutan lindung dan hutan produksi seluas 1.780.029 ha kepada kelompok perhutanan sosial sejumlah 218 KTH. dan berkembang menjadi 196.745,33 ha atau 11,05 dari luas kawasan hutan lindung dan hutan produksi seluas 1.780.029 ha kepada kelompok perhutanan sosial sejumlah 505 KTH. Dengan demikian perkembangan perhutanan sosial di Provinsi Sulawesi Selatan mengalami pertumbuhan sebesar 144,62 %. Perkembangan tertinggi dari skema perhutanan sosial adalah Kulin KK (Pengakuan perlindungan Kemitraan Kehutanan) sebesar 259.765,92 %, dan terendah yaitu Hutan Tanaman Rakyat sebesar 1,56 %.

Perkembangan pengelolaan perhutanan sosial melalui hutan desa pada tahun 2019 seluas 29.456 ha menjadi 52.508 ha pada tahun 2022 atau tumbuh seluas 23.052 ha yang tersebar pada 12 kabupaten (Bantaeng, Jeneponto, Barru, Bone, Soppeng, Sidrap, Enrekang, Luwu, Luwu Utara, Tana Toraja, Maros, Luwu Timur). Perkembangan hutan kemasyarakatan pada tahun 2019 seluas 42.433,89 ha menjadi 78.032,66 pada tahun 2022 atau tumbuh seluas 35.598,77 ha yang tersebar pada 21 kabupaten/Kota (Jeneponto, Bulukumba, Soppeng, Parepare, Pangkep, Barru, Toraja Utara, Palopo, Sinjai, Luwu, Bone, Tana Toraja, Gowa, Maros, Sidrap, Luwu Utara, Enrekang, Pinrang, Luwu Timur, Selayar, Wajo). Perkembangan hutan tanaman rakyat pada tahun 2019 seluas 7.966,16 ha menjadi 8.090,16 ha atau tumbuh seluas 124 ha yang tersebar pada 9 kabupaten (Takalar, Pinrang, Enrekang, Luwu Utara, Maros, Luwu, Barru, Pangkep, Soppeng. Perkembangan hutan adat pada tahun 2019 seluas 549,99 ha menjadi 6.790,99 ha pada tahun 2022 atau tumbuh seluas 6.241 ha yang tersebar pada 2 kabupaten (Bulukumba dan Enrekang). Perkembangan Pengakuan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (Kulin KK) seluas 19,75 ha pada tahun 2019 menjadi 51.323,52 pada tahun 2022 atau tumbuh seluas 51.303,77 ha yang tersebar pada 5 Kabupaten (Bulukumba, Soppeng, Bone, Maros, Selayar). Diagram Perkembangan Perhutanan Sosial sebagai berikut :

Gambar 2.12

Perkembangan Perhutanan Sosial tahun 2019 dan tahun 2022

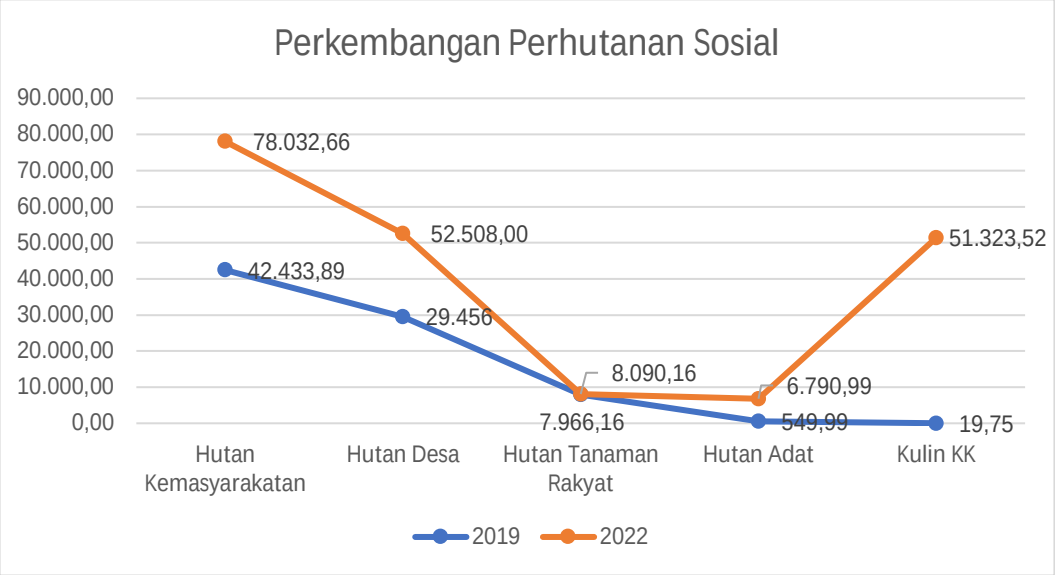

Tabel 2.16

Luas Perhutanan Sosial sampai dengan tahun 2022

No.	Kabupaten	Luas wilayah kelola pengelolaan masyarakat melalui PS skema perhutanan sosial (ha)					Jumlah
		Hutan Kemasyarakatan	Hutan Desa	Hutan Tanaman rakyat	Hutan Adat	Kulin KK	
1	Jeneponto	890,00	400,00				1.290,00
2	Bulukumba	2.204,18			313,99	139,75	2.657,92
3	Soppeng	5.272,00	6.136,00	1.055,00		80,92	12.543,92
4	Pare-pare	110,00					110,00
5	Pangkep	455,00		111,42			566,42
6	Barru	4.047,00	1.128,00	1.368,00			6.543,00
7	Toraja Utara	2.782,66					2.782,66
8	Palopo	1.817,00					1.817,00
9	Sinjai	2.665,00					2.665,00
10	Luwu	11.121,00	8.088,00	570,00			19.779,00
11	Bone	8.670,00	4.189,00			536,06	13.395,06
12	Tana Toraja	2.850,00	523,00				3.373,00
13	Gowa	4.340,00					4.340,00
14	Maros	2.270,59	699,00	216,99		1.263,79	4.450,37
15	Bantaeng		1.043,00				1.043,00
16	Sidrap	9.542,23	894,00				10.436,23
17	Luwu Utara	4.313,00	10.506,00	401,00			15.220,00
18	Enrekang	7.458,00	412,00	620,00	6.477,00		14.967,00
19	Pinrang	3.044,00		3.655,00			6.699,00
20	Takalar			92,75			92,75
21	Luwu Timur	2.868,00	18.490,00				21.358,00
22	Selayar	380,00				49.303,00	49.683,00
23	Wajo	933,00					933,00
Jumlah		**78.032,66**	**52.508,00**	**8.090,16**	**6.790,99**	**51.323,52**	**196.745,33**

Tabel 2.17 (Tabel TC.23)

Pencapaian Kinerja Pelayanan Urusan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018-2022

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daeraah	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke -					Rasio Capaian pada Tahun Ke -				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2022	2021	2022
1	**Rehabilitasi Hutan dan Lahan**				48,61	55,73	55,00	57,91	61,60	48,61	55,73	60,42	65,61	71,14	100,00%	100,00%	109,85%	113,29%	115,48%
a	Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi		Luas rehabilitasi hutan dan lahan		217.998,77	238.506,77	243.506,77	253.506,77	263.506,77	217.998,77	238.506,77	251.016,77	264.039,77	277.042,97	100,00%	100,00%	103,08%	104,15%	105,14%
b	Luas total hutan dan lahan kritis		Luas total lahan kritis		448.471,00	427.963,00	442.738,75	437.738,75	427.738,75	448.471,00	427.963,00	415.453,00	402.430,00	389.426,80	100,00%	100,00%	93,84%	91,93%	91,04%
2	**Kerusakan Kawasan Hutan**				14,49	13,88	18,97	17,59	16,20	14,49	13,88	0,70	0,08	0,03	100,00%	100,00%	3,68%	0,46%	0,20%
a	Luas kerusakan kawasan hutan		Luas kerusakan hutan pada kawasan hutan lindung dan hutan produksi		310.783,90	362.264,23	337.643,49	313.022,76	288.402,02	310.783,90	362.264,23	12.440,00	1.431,99	580,79	100,00%	100,00%	3,68%	0,46%	0,20%
b	Luas Kawasan Hutan		Luas kawasan hutan lindung dan hutan Produksi		2.145.031,00	2.610.060,00	1.780.029,00	1.780.029,00	1.780.029,00	2.145.031,00	2.610.060,00	1.780.029,00	1.780.029,00	1.780.029,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
3	**Kontribusi sektor Kehutanan terhadap PDRB**				0,06	0,06	0,08	0,09	0,09	0,06	0,06	0,07	0,06	0,05	100,00%	100,00%	87,50%	66,67%	55,56%
a	kontribusi PDRB dari sektor kehutanan		Persentase kontribusi PDRB kehutanan terhadap PDRB Sulsel		0,06	0,06	0,08	0,09	0,09	0,06	0,06	0,07	0,06	0,05	100,00%	100,00%	87,50%	66,67%	55,56%
4	**Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan**				76,45	75,66	75,66	75,66	75,66	76,45	75,66	75,66	75,66	75,66	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
a	Luas kawasan lindung		Luas Hutan Lindung dan Hutan Konservasi		2.083.950	1.974.929	1.974.929	1.974.929	1.974.929	2.083.950,00	1.974.929,00	1.974.929,00	1.974.929,00	1.974.929,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daeraah	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke -					Rasio Capaian pada Tahun Ke -				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2022	2021	2022
b	Total luas kawasan hutan		Total Luas Kawasan Hutan		2.725.796	2.610.060	2.610.060	2.610.060	2.610.060	2.725.796,00	2.610.060,00	2.610.060,00	2.610.060,00	2.610.060,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

B. Kinerja Urusan Lingkungan Hidup

Jenis pelayanan yang diberikan melalui urusan lingkungan hidup pada periode 2018-2022 berkaitan dengan:

1. Memberikan kajian terhadap KLHS, RPPLH, dan dokumen lingkungan lainnya;
2. Melakukan upaya pengendalian perubahan iklim;
3. Melakukan pembinaan dalam upaya pengurangan ataupun penanganan sampah rumah tangga;
4. Menerbitkan persetujuan teknis untuk perizinan berusaha pengumpulan Limbah B3 skala Provinsi;
5. Melakukan pembinaan terhadap lingkungan sekolah agar berbudaya lingkungan;
6. Memantau kondisi media lingkungan baik air maupun udara;
7. Memantau media lingkungan yang berpotensi tercemar dan melakukan identifikasi terhadap kerusakan lahan;
8. Mengadakan penilaian terhadap perusahaan dan instansi pemerintah dalam pengelolaan SDA dan Lingkungan hidup;
9. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap dunia usaha;
10. Melakukan verifikasi aduan kasus lingkungan serta penegakan hukum terhadap perusahaan dan masyarakat yang bermasalah dengan lingkungan;
11. Melakukan inventarisasi dan pembinaan terhadap Masyarakat Hukum Adat;
12. Melakukan pengambilan maupun pengujian sampel air dan udara;
13. Layanan Jasa Uji Kualitas Lingkungan Untuk mendukung upaya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup melalui upaya pengawasan dan pemantauan kualitas lingkungan, dan untuk mewujudkan pelayanan publik di bidang pengelolaan lingkungan hidup, Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan memberikan layanan jasa uji kualitas lingkungan melalui UPTD Laboratorium Lingkungan. Layanan uji kualitas lingkungan dengan ruang lingkup atau parameter yang dapat diuji sebanyak 49 parameter air dan 25 parameter udara. Parameter air dengan ruang lingkup air limbah; air muara; mata air dan air waduk; serta air sungai yang terakreditasi sebanyak 25 parameter, sedangkan paramater udara ambien dan kebisingan sebanyak 5 parameter yang sudah terakreditasi.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui layanan uji kualitas lingkungan sebagai berikut:

Tabel 2.18

Perolehan PAD Tahun 2019-2022 Layanan Uji Kualitas Lingkungan

No	Jenis Perolehan	2019	2020	2021	2022
1.	Target PAD APBD Murni	Rp. 600.000.0000	Rp. 720.000.000	Rp. 650.000.000	Rp. 1.000.000.000
2.	Target PAD setelah P-APBD	Rp. 600.000.0000	Rp. 432.000.0000	Rp. 650.000.000	Rp. 1.000.000.000
3.	Capaian PAD	Rp. 730.000.0000	Rp. 580.962.100	Rp. 708.30.001	Rp. 914.640.150

Sumber : UPTD Laboratorium Lingkungan, 2022

14. Layanan Jasa Pengolahan Limbah B3 dimaksudkan untuk mendukung upaya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup melalui upaya pengolahan limbah B3 yang dihasilkan khususnya dari instalasi medis. Pengolahan limbah B3 merupakan upaya untuk mewujudkan pelayanan publik di bidang pengelolaan lingkungan hidup, melalui layanan jasa pengolahan limbah B3 medis melalui incenerator pada UPTD Laboratorium Pengelolaan Limbah B3.

Tabel 2.19

Perolehan PAD Tahun 2019-2022 Layanan Uji Pengolahan Limbah B3

No	Jenis Perolehan	2019	2020	2021	2022
1.	Target PAD APBD Murni	Rp. 600.000.0000	Rp. 9.000.000.000	Rp. 5.100.000.000	Rp. 6.000.000.000
2.	Target PAD setelah P-APBD	Rp. 1.215.000.0000	Rp. 5.000.000.000	Rp. 5.200.000.000	Rp. 6.000.000.000
3.	Capaian PAD	Rp. 203.144.0000	Rp. 2.989.142.650	Rp. 5.607.526.390	Rp. 6.402.580.760

Sumber : UPTD Pengelolaan LB3, 2022

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup 2018 – 2022 sebagai berikut :

Tabel 2.20.

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Urusan Lingkungan Hidup 2018 – 2022, sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target Renstra Tahun ke-(poin)					Realisasi Capaian Tahun ke-(poin)					Rasio Capaian Tahun ke-(persen)				
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	Indeks Kualitas Air (IKA)	-	54,93	54,00	54,24	54,72	82,62	58,40	54,00	56,82	57,79	-	1,06	1,00	1,05	1,06
2	Indeks Kualitas Udara (IKU)	-	88.69	88.74	88,97	88,97	93,56	89,56	88,73	89,13	90,35	-	1,01	0,99	1,00	1,02
3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	-	-	-	-	-	-	-	63,56	55,40	55,46	-	-	-	-	-
4	Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	-	-	70.22	71,30	*71,40*	NA	NA	70,22	84,82	85,59	-	-	1,00	1,19	1,20
	IKLH	-	64.76	71.74	72,25	72,63	74,83	75,12	71,74	73,23	74,17	-	1,15	1,00	1,01	1,02

Tabel 2.21

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kunci Urusan Lingkungan Hidup 2018 - 2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target					Realisasi				
			2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
	IKK											
1	Tersedianya dokumen RPPLH	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Tersusunnya RPPLH Provinsi	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Terintegrasinya RPPLH dalam Rencana Pembangunan Provinsi	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
4	Tersedianya dokumen KLHS Provinsi	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
6	Peningkatan Indeks Kualitas Air	Poin				54,24	54,72	57,70	81,47	54,00	56,82	57,79
7	Peningkatan Indeks Kualitas Udara	Poin				88,97	88,97	88,67	88,69	88,73	89,13	90,35
8	Peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Poin				60,00	66,78	60,41	61,14	63,56	55,40	55,46
9	Peningkatan Indeks Kualitas Air Laut	Poin	-	-	-	71,30	*71,40*	-	-	70,22	84,82	85,59
10	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup					72,25	72,63	74,83	75,12	71,74	73,23	74,17
11	Laporan Inventarisasi GRK	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
12	Laporan Pelaksanaan Aksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
13	Jumlah Limbah B3 yang dikelola	Ton				3.500.0000	4.000.0000	4.365.759	5.373.629	350.000	589.007,56	4.993.051
14	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi	%				23	25	66,00	62,86	18,46	18,46	32,00
15	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target					Realisasi				
			2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
16	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang terbitkan oleh pemerintah daerah provinsi lokasi usaha dan dampak lintas kabupaten/kota yang ditangani	Kasus	-	-	-	16	18	10	17	12	16	18
17	Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah provinsi	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
18	Persentase jumlah sampah yang tertangani pada kondisi khusus di Provinsi	%	-	-	-	72	73	66,91	73,33	72,83	51,12	55,45
	Indikator Sasaran Renstra											
1	Persentase Peningkatan Penanganan Kerusakan LH	%	-	-	-	29	57	-	-	-	29	57
2	Persentase penurunan beban pencemaran dari sumber tertentu	%	-	-	-	12,50	25	-	-	-	11,30	27,30
3	Potensi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dari Sektor Limbah	%	-	-	-	0,20	0,24	-	-	-	0,12	0,25
4	Persentase Penanganan Sampah	%	-	-	-	48	49	-	-	-	51,12	55,45
5	Persentase Peningkatan Penanganan limbah infeksius menjadi abu	%	-	-	-	100	100	-	-	-	33,85	90,67
6	Persentase Peningkatan Pengelolaan limbah B3	%	-	-	-	50	75	-	-	-	49,10	99,81
7	Persentase Peningkatan Peran Masyarakat Hukum Adat dalam Pengelolaan dan perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup	%	-	-	-	35	42	-	-	-	27,80	42
8	Persentase Rekomendasi KLHS yang diakomodir dalam Perencanaan Daerah	%	-	-	-	100	100	-	-	-	100	100
9	Cakupan Dokumen Lingkungan Hidup yang dinilai Layak dan dikeluarkan rekomendasinya	%	-	-	-	100	100	-	-	-	100	100
10	Nilai Sakip OPD	Point	-	-	-	80	85	-	-	-	86	69,65
11	Presentase rata-rata Capaian Kinerja Perangkat Daerah	%	-	-	-	96	97	-	-	-	94,77	94,82
12	Presentase ASN Nilai SKP Katergori Baik	%	-	-	-	98	98	-	-	-	98,08	98
13	Presentase Temuan Material yang ditindaklanjuti	%	-	-	-	100	100	-	-	-	100	100
14	Presentase Keterpenuhan dukungan administrasi perkantoran, Prasarana aparatur, disiplin aparatur, kapasitas aparatur dan pelaporan kinerja dan keuangan	%	-	-	-	100	100	-	-	-	91,17	100

2.3.2 Capaian Kinerja Pendanaan

Pencapaian pelayanan kinerja ditunjang dengan penyediaan pendanaan/anggaran yang meliputi belanja rutin (gaji dan tunjangan) dan belanja operasional/program dan kegiatan. Alokasi dan capaian kinerja belanja daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir disajikan pada tabel berikut :

A. Kinerja Urusan Kehutanan DLHK Provinsi Sulawesi Selatan

Tabel 2.22
Alokasi dan Realisasi Belanja Daerah
Urusan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

No.	Tahun	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase
1	2018	153.617.330.857,81	126.284.279.229,00	82,21
2	2019	155.645.539.357,91	140.162.807.809,50	90,05
3	2020	131.467.378.651,63	117.647.476.437,20	89,49
4	2021	157.160.007.072,09	151.863.318.242,00	96,63
5	2022	169.545.307.135,00	163.504.028.843,98	96,44
Jumlah		767.435.563.074,44	699.461.910.561,68	91,14

Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan,2022

Belanja daerah Urusan Kehutanan tahun 2018 dan 2019 dibagi atas 2 kelompok belanja yaitu Belanja Tidak Langsung (BTL) dan Belanja Langsung (BL) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006. Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan (belanja gaji dan tunjangan), sedangkan Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Belanja daerah pada tahun 2021-2022 dibagi atas 2 kelompok yaitu Belanja Operasi dan Belanja Modal berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019. Belanja operasi merupakan anggaran kegiatan pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek termasuk didalamnya belanja gaji dan tunjangan dan belanja pelaksanaan program dan kegiatan, sedangkan belanja modal merupakan anggaran untuk perolehan asset tetap yang memberi manfaat lebih satu tahun.

Berdasarkan data tabel 2.22 di atas menunjukkan penyerapan anggaran belanja daerah pada tahun 2018-2022 sebesar Rp. 699.461.910.561,68 atau 91,14 % dengan penyerapan anggaran tertinggi yaitu pada tahun 2021 sebesar Rp. 151.863.318.242,- atau 96,63 % sedangkan penyerapan anggaran terendah yaitu pada tahun 2018 sebesar Rp. 126.284.279.229,- atau 82,21 %.

Secara rinci uraian alokasi anggaran dan realisasi belanja gaji dan tunjangan serta belanja pembangunan (program/kegiatan) disajikan sebagai berikut sebagai berikut :

a. Belanja Gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan

Belanja gaji dan tunjangan dialokasikan dan diperuntukkan pembayaran gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai Dinas Kehutanan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan. Gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan tersebut pada periode tahun 2018-2022 dialokasikan sebesar Rp. 525.213.987.915 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 495.639.279.080,- atau 94,37 %. Adapun alokasi dan realisasi gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan per tahun sebagai berikut :

Tabel 2.23
Alokasi dan Realisasi Anggaran Belanja Gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai Urusan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

No.	Tahun	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase
1	2018	110.259.276.803	103.094.570.555	93,50
2	2019	117.886.626.573	104.661.941.120	88,78
3	2020	105.658.250.352	98.961.727.346	93,66
4	2021	99.001.628.684	97.042.052.613	98,02
5	2022	92.408.205.503	91.878.987.446	99,43
Jumlah		525.213.987.915	495.639.279.080	94,37

Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan,2022

Berdasarkan tabel di atas, penyerapan anggaran gaji dan tunjangan tertinggi yaitu pada tahun 2022 sebesar Rp. 91.878.987.446 atau 99,43 sedangkan serapan anggaran gaji dan tunjangan terendah pada tahun 2019 sebesar Rp. 104.661.941.120 atau 88,78 %. Serapan anggaran gaji dan tunjangan disesuaikan berdasarkan jumlah PNS Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan (sebelum digabung).

b. Belanja pembangunan

Belanja pembangunan dialokasikan dan diperuntukkan sebagai operasionalisasi program dan kegiatan untuk mencapai target kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan. Alokasi anggaran pembangunan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada periode tahun 2018-2022 sebesar Rp. 242.221.575.159,90 dengan realisasi anggaran Rp. 203.822.631.481,68 atau 84,15 %. Adapun alokasi dan realisasi anggaran belanja pembangunan per tahun sebagai berikut :

Tabel 2.24
Alokasi dan realisasi anggaran belanja pembangunan
Urusan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

No.	Tahun	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase
1	2018	43.358.054.054,81	23.189.708.674,00	53,48
2	2019	37.758.912.785,00	35.500.866.689,50	94,02
3	2020	25.809.128.300,00	18.685.749.091,20	72,40
4	2021	58.158.378.388,09	54.821.265.629,00	94,26
5	2022	77.137.101.632,00	71.625.041.397,98	92,85
Jumlah		242.221.575.159,90	203.822.631.481,68	84,15

Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan,2022

Berdasarkan tabel di atas, penyerapan anggaran program dan kegiatan tertinggi yaitu pada tahun 2021 sebesar Rp. 54.821.265.629 atau 94,26 sedangkan serapan anggaran terendah yaitu pada tahun 2018 sebesar Rp. 23.189.708.674 atau 53,48 % yang disebabkan beberapa kegiatan yang bersumber dari DAK yang tidak dilaksanakan. Adapun rata-rata alokasi anggaran pembangunan sektor kehutanan tahun 2018-2022 sebesar Rp. 48.444.315.031,98 dengan realisasi anggaran rata-rata sebesar Rp. 40.764.526.296,34 atau 84,15 %

Secara ringkas capaian kinerja anggaran per program disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.25
Anggaran dan realisasi pendanaan Urusan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2018-2022

No.	Uraian	Anggaran tahun ke … (x Rp. 1.000.000)					Realisasi tahun ke … (x Rp. 1.000.000)					Rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke …					Rata-rata pertumbuhan (persen)	
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
	Belanja Daerah	**153.617,33**	**155.645,54**	**131.467,38**	**157.160,01**	**169.545,31**	**126.284,27**	**140.162,81**	**117.647,48**	**151.863,32**	**163.504,03**	**82,21**	**90,05**	**89,49**	**96,63**	**96,44**	**3,30**	**7,92**
A	**Belanja Gaji dan tunjangan**	**110.259,28**	**117.886,63**	**105.658,25**	**99.001,63**	**92.408,21**	**103.094,57**	**104.661,94**	**98.961,73**	**97.042,05**	**91.878,99**	**93,50**	**88,78**	**93,66**	**98,02**	**99,43**	**- 4,10**	**- 2,80**
B	**Belanja Pembangunan (program)**	**43.358,05**	**37.758,91**	**25.809,13**	**58.158,38**	**77.137,10**	**23.189,70**	**35.500,87**	**18.685,75**	**54.821,27**	**71.625,04**	**53,48**	**94,02**	**72,40**	**94,26**	**92,85**	**28,35**	**57,44**
1	Program pelayanan administrasi perkantoran	11.816,53	11.108,30	13.322,33			10.893,23	10.007,04	13.228,70			92,19	90,09	99,30			6,97	12,03
2	Program peningkatan kapasitas dan kinerja SKPD	764,42					752,74					98,47					-	-
3	Program peningkatan dan pengembangan sistem perencanaan dan sistem evaluasi kerja	980,14	1.334,60	447,94			957,80	1.305,42	442,76			97,72	97,81	98,84			- 15,14	- 14,89
4	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		4.511,65	708,90				3.842,86	562,15				85,18	79,30			- 84,29	- 85,37
5	Program peningkatan disiplin dan kapasitas sumberdaya aparatur		300,00	138,45				293,60	138,22				97,87	99,83			- 53,85	- 52,92
6	Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				14.553,51	15.482,51				13.899,52	13.855,40				95,51	89,49	6,38	- 0,32
7	Program peningkatan usaha kehutanan	504,81					497,31					98,51					-	-
8	Program rencana makro dan pemantapan kawasan hutan	2.616,25					2.560,89					97,88					-	-
9	Program peningkatan fungsi dan daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS) berbasis pemberdayaan masyarakat	22.558,88					3.913,33					17,35					-	-
10	Program perlindungan hutan dan konservasi sumberdaya alam	4.117,02	3.406,69	1.419,86			3.614,40	3.402,95	1.215,86			87,79	99,89	85,63			- 37,79	- 35,06
11	Program penataan hutan dan pemanfaatan hutan		330,00	2.411,33				329,92	674,88				99,98	27,99			630,71	104,56
12	Program rehabilitasi hutan dan lahan		14.135,58	1.104,83				13.779,92	1.034,66				97,48	93,65			- 92,18	- 92,49
13	Program perhutanan sosial		1.157,08	5.914,78				1.156,73	1.049,51				99,97	17,74			411,18	- 9,27
14	Program pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan		1.475,01	340,70				1.382,41	339,00				93,72	99,50			- 76,90	- 75,48
15	Program pengelolaan daerah aliran sungai				2.345,22	5.450,41				2.303,44	5.444,53				98,22	99,89	132,41	136,37

No.	Uraian	Anggaran tahun ke … (x Rp. 1.000.000)					Realisasi tahun ke … (x Rp. 1.000.000)					Rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke …					Rata-rata pertumbuhan (persen)	
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
16	Program pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat dibidang kehutanan				31.803,25	38.180,85				31.121,07	37.714,71				97,86	98,78	20,05	21,19
17	Program konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya				393,76	99,88				279,68	99,72				71,03	99,84	- 74,63	- 64,34
18	Program pengelolaan hutan				9.062,64	17.923,44				7.217,56	14.510,68				79,64	80,96	97,77	101,05

Pada tabel 2.25 di atas, menggambarkan penjelasan sebagai berikut :

1. Alokasi belanja daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan mengalami pertumbuhan anggaran rata-rata sebesar 3,30 % pada periode tahun 2018-2022, yang dikontribusi dari pertumbuhan belanja pembangunan rata-rata sebesar 28,35 %. Pertumbuhan alokasi belanja pembangunan terbesar pada tahun 2021 dengan pertumbuhan anggaran sebesar 19,54 % dari alokasi anggaran tahun 2020. Sedangkan pertumbuhan gaji dan tunjangan rata-rata pada periode 2018-2022 sebesar - 4,10 % yang dipengaruhi jumlah PNS yang setiap tahunnya mengalami pengurangan karena adanya PNS yang purna bakti, meninggal, pindah OPD.
2. Realisasi belanja daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan pada periode 2018-2022 mengalami pertumbuhan anggaran rata-rata sebesar 7,92 %, yang dikontribusi dari realisasi rata-rata belanja gaji dan tunjangan sebesar – 2,80 % dan realisasi rata-rata belanja pembangunan sebesar 57,44 %.
3. Program pembangunan baik program rutin dan teknis pada periode tahun 2018 tidak berlanjut pada tahun 2019 disebabkan adanya penyusunan Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018-2023 yang berpedoman pada RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018-2023, sedangkan pada tahun 2021-2022 program rutin dan program teknis kembali mengalami perubahan nomenklatur yang disebabkan adanya kebijakan nasional yaitu peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, dan diubah menjadi Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050-5889 tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah

B. Kinerja Urusan Lingkungan Hidup DLHK Provinsi Sulawesi Selatan

Kerangka analisis pengelolaan pendanaan pelayanan Urusan Lingkungan Hidup untuk mengidentifikasikan potensi dan permasalahan pelayanan PD, perlu disajikan data terkait realisasi dan anggaran dari Tahun ke Tahun pada periode Renstra sebelumnya. Selain itu, untuk kebutuhan analisis yang lebih spesifik terkait pelaksanaan program.

Adapun sumber daya berupa anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan bidang lingkungan hidup. Berikut adalah anggaran Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup selama 5 (lima) Tahun kebelakang.

Tabel 2.26

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Urusan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2022

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
Belanja Tidak Langsung																
Belanja Langsung																
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	-	-	-	103.456.500	259.750.500	-	-	-	60.630.685	249.072.384	-	-	0,59	0,96	75,66	38,88
Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	-	-	-	1.643.491.115	2.052.401.533	-	-	-	1.402.366.028	1.952.783.949	-	-	0,85	0,95	28,19	10,32
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	-	-	-	637.026.006	241.417.134	-	-	-	581.432.850	208.925.894	-	-	0,91	0,87	-178,30	-5,47
Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (b3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (limbah b3)	-	-	-	4.857.016.577	5.557.493.578	-	-	-	4.652.310.213	5.171.542.716	-	-	0,96	0,93	10,04	-2,93
Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (pplh)	-	-	-	184.378.000	109.471.400	-	-	-	144.605.600	85.146.414	-	-	0,78	0,78	-69,83	-0,83
Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan pplh	-	-	-	121.942.000	41.056.400	-	-	-	104.838.100	29.400.250	-	-	0,86	0,72	-256,59	-20,06
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	-	-	-	283.542.500	62.743.600	-	-	-	259.653.420	37.870.740	-	-	0,92	0,60	-585,63	-51,72
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	-	-	-	151.020.000	168.099.400	-	-	-	135.617.120	121.481.900	-	-	0,90	0,72	-11,64	-24,26
Program Pengelolaan Persampahan	-	-	-	303.645.000	1.215.215.800	-	-	-	214.901.010	1.036.783.297	-	-	0,71	0,85	79,27	17,05
Program Penghargaan Lingkungan Hidup	-	-	-	-	165.722.100	-	-	-	-	138.039.679	-	-	-	0,83	-	100,00
Program Penunjang Urusan Pemerintahan	-	-	-	14.855.485.708	14.886.325.289	-	-	-	14.375.446.105	14.447.162.579	-	-	0,97	0,97	0,50	0,29
JUMLAH				23.141.003.406	24.759.696.734	0	0	0	21.931.801.131	23.478.209.802						

2.4 Kelompok Sasaran Layanan

Layanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan mensasar pada kelompok sasaran masyarakat/kelompok tani, pemegang izin usaha industry primer hasil hutan kayu, pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan, dunia usaha, akademisi. Kualitas layanan yang diberikan menggambarkan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

1. Layanan yang diberikan kepada kelompok sasaran masyarakat/kelompok tani yaitu mereka yang membutuhkan bantuan atau dukungan dalam kegiatan sosial atau upaya lingkungan meliputi :
    a. Fasilitasi pembentukan kelompok tani hutan sebagai wadah pengelolaan sumberdaya hutan
    b. Fasilitasi bantuan bibit tanaman hutan/tanaman MPTS kepada kelompok tani hutan/Kelompok Perhutanan Sosial berupa bibit kopi, bibit durian musangking, tanaman hutan (aren)
    c. Fasilitasi bantuan sarana prasarana alat ekonomi produktif kepada kelompok tani hutan/kelompok perhutanan sosial berupa sarana produksi pengelolaan lebah madu, sarana pengolahan kopi, sarana pengolahan gula aren, sarana pengolahan agroforestry, sarana pengolahan kompos.
    d. Fasilitasi untuk mendapatkan perizinan perhutanan sosial sebagai legalitas pengelolaan hutan berupa verifikasi teknis (administasi, lahan)
    e. Pendampingan kelola kawasan, kelola kelembagaan. kelola usaha
    f. Sertifikasi benih/bibit tanaman hutan
    g. Fasilitasi pembuatan tanaman hutan rakyat berupa pengembangan tanaman hutan dan MPTS pada lahan milik masyarakat/kelompok
    h. Fasilitasi pembuatan bangunan Teknik sipil berupa dam penahan, gully plug, sumur resapan yang berfungsi pengendalian endapan/lumpur yang terbawa arus sungai
    i. Fasilitasi pembuatan tanaman mangrove berupa pengembangan tanamana jenis bakau

    Pemberian layanan kepada masyarakat/kelompok tani hutan maka Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan berkolaborasi dengan

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Balai PSKL, Balai PDAS Jeneberang Saddang, BPKH), LSM, Tenaga Pendamping Perhutanan Sosial.

2. Layanan yang diberikan kepada kelompok sasaran pemegang izin usaha industry primer hasil hutan kayu meliputi
   a. Pembinaan dan pengendalian usaha pengolahan kayu dengan kapasitas industry $\leq 6.000\ m^3$
   b. Fasilitasi penerbitan izin industry primer hasil hutan kayu

   Pemberian layanan kepada masyarakat/kelompok tani hutan maka Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan berkolaborasi dengan Dinas Penanaman Modal Provinsi Sulawesi Selatan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

3. Layanan yang diberikan kepada kelompok sasaran pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan meliputi
   a. Pembinaan dan pengendalian pemanfaatan hutan kepada pemegang izin pinjam pakai kawasan, pemegang izin pemungutan hasil hutan (rotan, getah pinus)
   b. Fasilitasi penerbitan izin berusaha pemanfaatan hutan

   Pemberian layanan kepada masyarakat/kelompok tani hutan maka Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan berkolaborasi dengan Dinas Penanaman Modal Provinsi Sulawesi Selatan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

4. Layanan lainnya yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan adalah pengendalian kerusakan hutan berupa patrol rutin pencegahan kerusakan hutan, pemadaman kebakaran hutan dengan melakukan kolaborasi antara masyarakat, DAOPS manggala agni, TNI/Polri.

2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan dalam menjalankan tugas dan fungsi urusan pemerintahan bidang kehutanan sangat terkait isu permasalahan yang terus berkembang secara dinamis, sehingga perumusan program kerja senantiasa mengidentifikasi tantangan dan peluang baik internal maupun eksternal. Dengan demikian dalam pengembangan pelayanan perangkat daerah agar mengoptimalkan kekuatan dan meminimalisasi kelemahan organsasi untuk memanfaatkan peluang dan mengahadapi tantangan dimasa yang akan datang.

Tantangan dan peluang yang dihadapi Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan dalam mengembangan pelayanan perangkat daerah, dapat diidentifikasi sebagai berikut

Tabel 2.27
Tantangan dan Peluang pengembangan pelayanan
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan

Peluang	Tantangan
Urusan Kehutanan	
1. Potensi sumberdaya hutan pada kawasan hutan lindung dan hutan produksi yang menjadi kewenangan provinsi 2. Menyelenggarakan rehabilitasi hutan dan lahan secara multi years hingga tahun ketiga dan terpadu dengan keterlibatan pihak swasta melalui dana CSR, dan swamandiri masyarakat di lahan-lahan miliknya 3. Mendorong optimalisasi perlindungan dan pencegahan kerusakan hutan berbasis resort serta optimalisasi perhutanan sosial dengan mengembangkan multi usaha yang produktif 4. Komitmen bersama menyelenggaraan pengelolaan hutan dengan berpedoman pada Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP) hingga RPHJP KPH. 5. Pendampingan dan perluasan jejaring kerjasama/kemitraan, serta memanfaatkan teknologi digital sebagai alternatif promosi produk hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu 6. Mendorong peningkatan produktifitas hasil hutan bukan kayu KTH sebagai kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB	1. Isu perubahan iklim dan pemanasan global menjadi isu internasional dan nasional, ditandai meningkatnya suhu lingkungan, pergeseran waktu musim kemarau dan musim hujan, meningkatnya permukaan air laut sebagai akibat degradasi hutan 2. Ancaman kerusakan sumberdaya alam hayati disebabkan laju pertumbuhan penduduk lebih tinggi dibanding ketersediaan lahan untuk pemenuhan pangan dan papan. 3. Penyelenggaraan kehutanan belum sepenuhnya mengacu pada rencana makro kehutanan dan belum terintergasikannya perencanaan tapak dengan perencanaan lainnya. 4. Kemandirian kelola kelembagaan, kelola usaha dan kelola kawasan berbasis pemberdayaan masyarakat yang saat ini masih bersifat konvensional dalam promosi pemasaran produksi hasil hutan bukan kayu dari kelompok tani hutan 5. Masih rendahnya kontribusi sub sektor kehutanan dan penebangan terhadap PDRB namun belum termasuh produksi hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan
Urusan Lingkungan Hidup	
1. Adanya peran serta masyarakat dalam mengurangi dan menangani sampah 2. Adanya dukungan komunitas masyarakat yang perduli terhadap lingkungan 3. Adanya dukungan komitmen Pemerintah Daerah dan DPRD dalam Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.	1. Masih rendahnya kualitas air sungai merupakan sebuah hal yang harus disikapi dengan koordinasi dan kolaborasi yang lebih baik lagi dengan instansi lain yang terkait urusan lingkungan hidup. Penyamaan persepsi terhadap permasalahan kualitas lingkungan hidup khususnya kualitas air harus dapat secara sinergi dan komprehensif dituangkan juga dalam

Peluang	Tantangan
4. Adanya dukungan insan pers dan Lembaga swadaya masyarakat dalam ikut serta menjaga lingkungan. 5. Adanya kebijakan pemerintah pusat dalam penurunan Emisi Gas Rumah Kaca, serta kebijakan rendah karbon. 6. Adanya program pemerintah dalam penilaian kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup.	program kegiatan dari berbagai instansi lain yang menunjang terwujudnya pengelolaan air. 2. Belum optimalnya kolaborasi dan sinergitas antar pemerintah, antara pemerintah dengan berbagai elemen. Persamaan visi dalam pengelolaan lingkungan hidup harus terus dilakukan. Pencapaian nilai IKLH sesuai target RPJMN akan sulit tercapai tanpa adanya kolaborasi antar berbagai pihak. 3. Masih rendahnya kesadaran dan perilaku masyarakat dalam disiplin mengelola sampah. Budaya membuang sampah tidak pada tempat yang benar terbukti dengan masih banyaknya sampah yang ditemui di jalan dan sungai. Selain itu disiplin pemenuhan waktu membuang sampah juga masih rendah, sehingga sering ditemui tumpukan sampah setelah pengangkutan sampah oleh petugas. Peran pemerintah untuk menanamkan kesadaran dan merubah pola pikir dan perilaku masyarakat terhadap sampah sangat penting. 4. Perubahan iklim mengakibatkan terjadinya bencana hidrometrologi yang telah dirasakan dampaknya baik sosial, ekonomi maupun lingkungan. Perlu adanya upaya-upaya untuk mendorong kemampuan masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim melalui aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan

Pembangunan suatu daerah bertujuan untuk meningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Bagian integral penjabaran pembangunan disesuaikan dengan potensi, aspirasi, dan permasalahan pembangunan pada tingkatan pemerintah, swasta maupun kelompok masyarakat yang saling ketergantungan dan keterkaitan pada aspek sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan.

Desentralisasi telah memberi otonom kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat baik dari perencanaan, kebijakan dan pendanaan. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang kini terus berproses dan dinamis dituntut peranan pemerintah daerah untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat daerahnya dengan penyediaan pelayanan publik yang sangat dibutuhkan, meskipun masih terdapat beberapa masalah yang dirinci berdasarkan bidang urusan lingkungan hidup dan kehutanan.

Indikasi permasalahan yang timbul pada umumnya disebabkan dari kekuatan yang belum diberdayagunakan secara opimal, kelemahan yang belum dapat seluruhnya diatasi, peluang yang belum dimanfaatkan secara optimal dan ancaman yang belum dapat diantisipasi. Permasalahan tersebut diuraikan sebagai berikut :

Urusan Lingkungan Hidup

1. **Pencemaran air, udara dan tanah**

   Sesuai hasil pengamatan analisa status mutu air pada 11 dimana total ada 33 titik lokasi sampling (hulu, tengah, dan hilir sungai), terdapat hanya 13 titik sampling yang menunjukkan sample air sungai berstatus memenuhi baku mutu, sementara 20 titik lainnya menunjukkan sample air sungai berstatus tercemar ringan, dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa Nilai Indeks Pencemaran Air (IPA) berada pada nilai 57,8 . Bila merunut ke parameter kualitas air yaitu analisa TSS, DO, BOD, COD, total phospat, dan Fecal Coli, maka parameter yang cenderung melewati baku mutu air adalah Total Phosphat yang mencapai 36% dari total 33 titik sampling, lalu diikuti oleh analisa BOD dan COD yang sebanyak 27%, dan analisa DO dan fecal coli sekitar 21% titik

sampling memberikan hasil melewati/dibawah baku mutu air. Terlampauinya baku mutu tersebut menggambarkan bahwa masih banyaknya buangan limbah yang kurang pengolahan dari kegiatan domestik sekitar jalur air sungai, terkhususnya terlampuinya baku mutu Total Phospat sebagian besar berasal penggunaan pupuk pada lahan pertanian di bantaran sungai. Sementara untuk analisa fecal coli terlampaui dari baku mutu akibat pencemaran oleh kotoran manusia yang terbuang kedalam badan air, hal ini juga yang memicu kurangnya oksigen dalam air sehingga nilai DO baku mutu air tidak tercapai dibeberapa titik sampling air sungai.Tetapi ada beberapa yang menarik dari hasil analisa kualitas air sungai tersebut, yaitu bila merujuk dari analisa kualitas air ditahun 2018 beberapa sungai masih terindikasi mengalami cemaran berat, sementara analisa tahun 2021 ini menunjukkan bahwa sudah tidak ada lagi sungai yang mengalami cemaran berat. Selain itu hasil tersebut juga menunjukkan bahwa analisa TSS yang melampaui baku mutu hanya menyisakan 3% dari 33 titik (hanya 1 titik yang melampaui), ini berarti berkurangnya erosi pada lahan-lahan penduduk di sepanjang bantaran sungai.

Berdasarkan pemantauan kualitas udara pada 7 Kabupaten/Kota (Bantaeng, Bulukumba, Gowa, Makassar, Pangkep, dan Takalar) di Sulawesi Selatan. Untuk setiap kabupaten kota dilakukan pada 4 lokasi yang mewakili transportasi, Industri, Pemukiman dan Perkantoran/Komersil, selanjutnya data hasil pemantauan ditentukan status mutunya dengan dua pendekatan yaitu Indek standar Pencemaran Udara (ISPU) dan Indeks Status Mutu (ISM). umumnya status ISPU pata titik pantau yang tersedia, terkategori “Sedang” yang berarti dari 2 parameter uji berada pada nilai 51-100 (rata-rata 71,18). Pengaruh Indeks Standar Pencemaran Udara untuk setiap parameter pencemaran sangat bergantung pada lokasi pengambilan sampel. Sedangkan berdasarkan status ISM kategori kualitas udara pada kabupaten/kota yang dipantau berada pada posisi tidak tercemar, ini diperoleh berdasarkan perbandingan nilai hasil uji tiap parameter dengan baku mutu dan dikalikan dengan bobot masing-masing parameter, selanjutnya hasil dari perkalian bobot seluruh parameter, ditotal sebagai nilai ISM < 0,1 maka diketagorikan “Tidak Tercemar”.

2. Perubahan Iklim

Dampak perubahan iklim mulai dirasakan di Sulawesi Selatan dengan terjadinya kejadian bencana hidrometeorologi. Isu perubahan iklim dikaitkan dengan emisi GRK. Perlu upaya komprehensif adaptasi dan mitigasi dalam mencapai ketahanan

iklim terkait pangan, air dan energi. Inventarisasai GRK sebagaimana PP Nomor 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional, sebagai bahan menyelaraskan komitmen Indonesia pembangunan rendah karbon.

Sulawesi Selatan telah melakukan inventarisasi emisi GRK. Untuk Tahun 2020 inventarisasi untuk kegiatan :

a. penggunaan bahan bakar bagi industri pembangkit, transportasi, dan rumah tangga,
b. proses industri dari kegiatan klinker dan limestone
c. kegiatan pertanian dan peternakan,
d. kehutanan dan penggunaan lahan lainnya
e. pengelolaan limbah domestik dan limbah cair industri dari CPO dan karet remah.

Dalam catatan sejarah kejadian bencana oleh Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI), BNPB, wilayah Provinsi Sulawesi Selatan pernah mengalami 1189 kali kejadian bencana dalam 20 tahun terakhir. Masing-masing bencana memberikan dampak berupa korban jiwa serta kerugian dan kerusakan. Kejadian bencana tersebut meliputi 7 (tujuh) jenis bencana, yaitu banjir, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim dan abrasi, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan dan tanah longsor. Jenis bencana dengan jumlah kejadian terbanyak dan dengan dampak terbesar adalah banjir, baik dampaknya terhadap keselamatan jiwa manusia, kerusakan bangunan permukiman maupun kerusakan lahan

Bencana banjir dapat terjadi karena faktor alamiah maupun pengaruh aktivitas manusia terhadap alam dan lingkungannya. Berdasarkan Identifikasi Faktor Penyebab banjir adalah Anomali Curah Hujan. Morfologi Daratan. Pada daratan landai genangannya akan lama surut tetapi dayarusaknya kecil, sedangkan daratan yang terjal daya rusak tinggitetapi genangannya akan cepat surut dikarenakan mengikutialur gravitasi dari hulu. Pasang Laut. Terjadi pasang laut maksimum yang menambah lamanya durasi rendaman banjir di dataran karena air tidak bisa mengalir kelaut. Kondisi topografi di wilayah yang terendam banjir Januari 2021 ini umumnya berada di bagian hilir dengan ketinggian di bawah 12,5 mdpl. Wilayah pesisir di Sulawesi Selatan yang memiliki ketinggian 1 mdpl berpotensi mengalami banjir rob. Sedimentasi Sungai. Dampak dari sedimentasi adalah kapasitas daya tampung sungai yang semakin menurun seiring dengan bertambahnya sedimen di

dalam sungai, sehingga ketika air limpasan (runoff) tinggi dan akan dibuang ke outlet berupa sungai akan tidak tertampung lagi. Hal inilah yang mengakibatkan meluapnya air sungai dan menggenangi kawasan permukiman, persawahan atau sekitarnya.

Permasalahan emisi GRK di Sulawesi Selatan bersumber dari kegiatan produksi dan penggunaan energi, kegiatan kehutanan dan perubahan tutupan lahan, kegiatan pertanian, perkebunan dan peternakan, dan kegiatan pengelolaan limbah domestik dan industri. Sebagai acuan dalam kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan (PEP), diperlukan proyeksi- ulang tingkat emisi rujukan (REL, Reference Emission Level) hingga tahun 2030.

Tingkat emisi rujukan agregat tahun 2030 mencapai 38.437 Gg CO2-eq.Pangsa emisi rujukan 2030 ini berasal dari bidang energi dan transportasi sebesar 24.341 Gg CO2-eq (63,3%), bidang kehutanan dan perubahan tutupan lahan 4.598 Gg CO2-eq (12,0%), bidang pertanian 7.759 Gg CO2-eq (20,2%), dan pengelolaan limbah domestik dan industri sebesar 1.739 Gg CO2-eq (4,5%).

Skenario Rencana Aksi Daerah untuk menurunkan emisi GRK dibuat berdasarkan dokumen RPJP 2005-2025 dan RPJM 2016-2021 Provinsi Sulawesi Selatan, dan Rencana Strategis SKPD terkait. Berdasarkan skenario dimaksud, target penurunan emisi GRK agregat tahun 2030 adalah 3,56 Gg ton C02eq melalui berbagai kegiatan di sektor strategis, seperti sektor kehutanan, pertanian, energi, transportasi, pengelolaan limbah, serta kelautan dan pesisir. Target ini sangat kecil dibandingkan target nasional 38.437 Gg Ton CO2-eq. Untuk mendongkrak target penurunan memenuhi atau bahkan melampauai target nasional tersebut, diperlukan upaya peningkatan rencana aksi melalui partisipasi para pihak pada setiap sektor atau bidang yang berkontribusi pada penurunan emisi GRK di Sulawesi Selatan.

3. Potensi keanekaragaman hayati belum terkelola secara optimal

Keanekaragaman hayati di Provinsi Sulawesi Selatan beragam jenis, dikarenakan kawasan hutan Provinsi Sulawesi Selatan banyak dijadikan cagar alam dan kawasan konservasi sehingga masih terjaga ekosistemnya. Flora Vegetasi yang terdapat di kawasan hutan di Provinsi Sulawesi Selatan cukup banyak jenisnya, baik di kawasan taman nasional, wisata, hutan lindung maupun hutan produksi. diketahui bahwa setidaknya terdapat ratusan jenis tumbuhan, mulai dari kayu hitam sulawesi yang sangat khas di Pulau Sulawesi. Kayu hitam sejak dahulu telah ditebang dan

dipergunakan secara luas sebagai bahan utama pembuatan rumah dan konstruksi. Flora kayu hitam memiliki kualitas kayu dalam kategori kelas kuat dan kelas awet satu. Selain kelas kuat dan awet, kayu hitam juga memiliki corak kayu dan seratnya yang unik, sehingga kayu hitam digunakan juga untuk meubel, pembuatan patung dan berbagai ukiran kayu.

Fauna endemik Provinsi Sulawesi Selatan seperti Anoa Dataran Rendah, Anoa Pegunungan, dan Babi Rusa yang tergolong mamalia, Julang Sulawesi dan Mandar Sulawesi yang tergolong Aves (Burung), dan berbagai spesies Ikan Buttini. Selain itu, flora endemik Provinsi Sulawesi Selatan seperti Aju Bune, Celebes Nut, Kayu Hitam atau Eboni, dan Langusei yang tergolog tanaman keras, Pinang Merah yang tergolong palem, serta Kantung Semar yang tergolong Nephentaceae. Flora fauna endemik tersebut terdapat beberapa yang teramcam punah dan dilindungi seperti Anoa Dataran Rendah, Anoa Pegunungan, Babi Rusa, dan Burung Julang Sulawesi dan Mondar Sulawesi, sedangkan Kayu Hitam yang sangat ekonik dan Langusei hanya tergolong jenis yang terancam.

Salah satu pengelolaan ekosistem di Provinsi Sulawesi Selatan Taman Nasional Bantimurung-Bulusaraung (TN Babul) merupakan salah satu kawasan konservasi yang memiliki keanekaragaman, keunikan, kekhasan, dan keindahan flora, fauna, serta bentang alamnya bagian dari Bioregion Wallacea. Ekosistem yang khas dari TN Babul adalah Ekosistem Karst dibawah pengelolaan Taman Nasional Bantimutung Bulusaraung (TN Babul), walaupun terdapat eksositem yang lain seperti eksosistem ekosistem hutan hujan non dipterocarpaceae, dan ekosistem hutan pegunungan bawah. Hal tersebut menjadikan TN Babul habitat beberapa flora fauna dan sangat dilindungi seperti Monyet Hitam (Macaca maura), dana Tarsius (Tarsius fuscus) yang tergolong primata, Burung Julang Sulawesi, dan Kayu Hitam (Groves dan Shekelle, 2010: Mustari dkk., 2011).

Sebagian besar fauna mamalia yang endemik dan masuk dalam spesies yang terancam punah karena menjadi buruan untuk dikonsumsi. Satwa mamalia tersebut dan Julang Sulawesi hidupnya tergantung pada ekosistem hutan, sehingga kejadian alih fungsi lahan hutan (deforestasi) mengakibatkan degradasi habitat populasinya. Kejadian deforestasi tersebut merupakan kegiatan yang lebih lanjut mengakibatkan kelangkaan hingga terancam punah.

4. **Penilaian Kinerja Lingkungan**

Penilaian kinerja Perusahaan Proper melalui apikasi SIMPEL membutuhkan waktu dan tahapan yang panjang serta diperlukan tenaga berkualifikasi yang punya ketrampilan sebagai evaluator untuk menangani dan mengelola kegiatan ini agar tepat waktu. Sebagian besar perusahaan peserta Proper belum memahami kriteria yang dijadikan dasar penilaian dan penggunaan Aplikasi SIMPEL

Ketersediaan dan Pengolahan data yang disampaikan oleh Dinas dan instansi belum memenuhi standar nilai yang ditetapkan oleh penilaian Nirwasita Tantra.

5. **Pengawasan dan Penegakan Hukum terhadap tata Kelola lingkungan hidup yang belum optimal**

Tingkat ketaatan secara umum baru mencapai 32%. Nilai ini sangat kecil dibandingkan target nasional 75%. Persentase perusahaan yang diawasi dari seluruh pemrakarsa usaha yang izin di terbitkan oleh Provinsi hanya sekitar 30%. Hal ini menunjukkan masih ada sekitar 70% pemrakarsa usaha yang belum diawasi. Hambatan utama berasal dari tingkat ketaatan pelaku usaha yang baru mencapai 32% karena Sumber Daya Manusia pengelola lingkungan pada masing-masing Perusahaan yang belum mengetahui terhadap ketentuan terkait pengelolaan lingkungan hidup. Kendala lain adalah keterbatasan jumlah personil Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam bidang pengawasan yang masih terbatas. Belum memiliki Pejabat Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) yang berwenang terhadap penentuan taat dan tidak taat suatu kegiatan usaha/Perusaahan dalam pengelolaan lingkungan.

Untuk kinerja penanganan kasus dan penegakan hukum lingkungan hidup dari masyarakat terkadang tidak didukung oleh bukti yang kuat, sehingga harus dilakukan verifikasi ulang. Jumlah PPLH juga terbatas baik di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota yang berdampak pada lambatnya penanganan kasus.

Untuk kinerja peningkatan pengetahuan tradisional dan masyarakat hukum adat (MHA) Alokasi anggaran pada program/kegiatan terkait MHA di beberapa Kabupaten belum memadai. Hal ini menyebabkan pelaksanaan identifikasi MHA dan Kearifan Lokal yang dilaksanakan oleh Kabupaten menjadi sedikit terhambat, sehingga data dan informasi terkait MHA yang dihimpun oleh DPLH Provinsi sedikit terkendala.

6. **Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 yang belum optimal**

   Masih kurangnya Sumber Daya Manusia untuk pengelolaan persampahan. Ekonimi sirkular yang dikampanyekan lewat program bank sampah belum berjalan dengan optimal.

   Perlu banyak upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah. Kurangnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam hal pengelolaan sampah dilihat dari banyaknya ditemukan TPS liar. Hal ini menunjukan bahwa masyarakat belum taat hukum berkenaan dengan Perda yang berisikan larangan membuang sampah, serta kesadaran dan peran serta masyarakat untuk mengelola sampahnya sendiri masih sangat kurang. Kurangnya partisipasi dari Desa/Kelurahan/Kecamatan/Kabupaten selaku pemangku wilayah dalam hal pengelolaan lingkungan dimana memiliki kewajiban untuk mengelola lingkungannya.

   Selain itu adanya keterbatasan anggaran sarana prasarana pengelolaan sampah. Biaya operasional penanganan yang sangat besar. Keterbatasan alat operasional pengangkutan sampah dari titik TPS dan TPS 3R ke TPAS kabupaten/kota/regional.

   Keterbatasan lahan untuk dijadikan lokasi tempat pembuatan TPS dan TPS 3R sebagai sarana penting dalam menunjang pengelolaan sampah di daerah.

7. **Partisipasi Mitra dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup masih perlu dimaksimalkan**

   Pada Tahun 2022 penerima penghargaan Program kampung Iklim di Sulsel hanya ada 5 lokasi. Beberapa kabupaten/kota tidak menganggarkan kegiatan kampung iklim. Beberapa Kabupaten/Kota juga belum bisa melakukan pengusulan kandidat program kampung iklim, kalpataru akibat terkendala anggaran di daerah.

   Diperlukan komunikasi lebih intensif untuk mengajak peran serta dunia usaha, dunia pendidikan, LSM dan komunitas lingkungan dalam mendukung dalam menginventarisasi dampak perubahan iklim suatu kawasan dan merencanakan aksi adaptasi dan mitigasi yang tepat.

8. Permasalahan pada UPT Laboratorium Lingkungan Dinas LH Provinsi Sulawesi Selatan

Terbatasnya peralatan pengujian laboratorium, berdampak pada jumlah parameter yang dapat diuji dan pendapatan, Sumber Daya Manusia (SDM) terlatih khususnya tenaga analis sebagian besar masih tenaga kontrak, serta Laboratorium Lingkungan memiliki gedung yang kapasitasnya terbatas sehingga mempengaruhi dalam peningkatan pelayanan.

Urusan Kehutanan

1. Tata Hutan dan Pemanfaatan Hutan

a. Masih terdapatnya konflik kepemilikan dan pemanfaatan kawasan hutan
b. Menurunnya kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB
c. Belum selesainya penataan batas kawasan hutan, sehingga belum terwujud secara fisik dan belum terpenuhinya aspek yuridis hutan
d. Perubahan/alih fungsi kawasan hutan menjadi pemukiman, perkebunan, pertanian dan penambangan yang berimplikasi pada bertambahnya lahan kritis dan degradasi fungsi kawasan hutan
e. Tidak seimbangnya kapasitas izin industry kehutanan dengan ketersediaan bahan baku kayu
f. Belum tertibnya penatausahaan hasil hutan
g. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan lindung dan hutan produksi serta kontribusinya terhadap penerimaan negara bukan pajak sektor kehutanan

2. Pengelolaan dan Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (RHL)

a. Kewenangan kegiatan RHL dan pengelolaan DAS Provinsi Sulawesi Selatan berada di luar kawasan hutan, sementara kawasan hutan merupakan hulu dari kegiatan RHL
b. Masih terdapatnya lahan kritis dan belum optimalnya pelaksanaan rehabilitasi lahan kritis
c. Data detail kondisi dan karakteristik DAS sebagai dasar perencanaan dalam menyusun rencana kegiatan dan rescana pengelolaan belum ada, sehingga efektivitas pelaksanaan kegiatan tidak dapat mencapai sasaran secara tepat sesuai skala prioritas

b. Masih luasnya lahan kritis baik di dalam maupun di luar kawasan hutan. berdasarkan Renstra Dinas Kehutanan tahun 2013 – 2018, yang tersebar pada 571 Daerah Aliran Sungai (DAS).

b. Adanya kerusakan wilayah DAS yang diindikasikan dengan adanya banjir, erosi dan longsor yang terjadi di beberapa Kabupaten/Kota pada wilayah Provinsi Sulawesi Selatan serta adanya pendangkalan sungai dan danau yang disebabkan oleh kritisnya wilayah hulu seperti yang terjadi di Danau Tempe, Sungai Jeneberang dan Sungai Saddang.

c. Tingkat sedimentasi sungai masih relatif tinggi, banyak dibutuhkan bangunan konservasi, perangkap sedimen (gully plug, Dam Penahan dan Pengendali dan embung.

3. Perlindungan Hutan dan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem

a. Pengrusakan hutan oleh masyarakat karena alasan ekonomi, batas kawasan yang tidak jelas dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam melestarikan kawasan hutan, disamping itu informasi pengembangan Perhutanan Sosial turut memberi andil semakin maraknya masyarakat masuk kedalam kawasan hutan dengan harapan memperoleh izin

b. Belum optimalnya kapasitas SDM Polisi Kehutanan, sehingga perlu untuk terus ditingkatkan melalui kegiatan Pendidikan dan Pelatihan, Workshop dan kegiatan lainnya yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas SDM Polisi kehutanan.

c. Belum optimalnya pelaksanaan operasi/patroli rutin penertiban dan pengamanan hutan serta penanganan tindak pelanggaran dibidang kehutanan.

d. Banyaknya produk hukum kehutanan yang belum tersosialisasi dan belum dipahami masyarakat dan para pihak kehutanan di daerah.

e. Rasio jumlah tenaga pengamanan hutan/polisi kehutanan dibanding dengan luas kawasan hutan yang begitu luas belum ideal

f. masih terjadinya ganggua dan ancaman terhadap keamanan hutan dan kelestarian sumberdaya hutan yang disebabkan oleh fakor manusia dan daya alam

g. Masih rendahnya dukungan dan peran serta masyarakat dan para pihak terkait dalam upaya perlindungan dan pengamanan hutan

4. Penyuluhan dan Perhutanan Sosial

a. Belum optimalnya pemanfaatan potensi sumberdaya hutan utamanya dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan
b. Upaya pemberdayaan masyarakat yang perspektif gender dalam peningkatan usaha ekonomi masyarakat dan kelompok usaha perhutanan sosial dan kelompok tani hutan didalam dan disekitar kawasan hutan belum memberikan hasil yang optimal;
b. Masih kurangnya keterlibatan masyarakat lokal dan kelembagaan adat setempat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan;
c. Masih adanya konflik pemanfaatan kawasan hutan oleh masyarakat sehingga perlunya skema pemberdayaan masyarakat melalui perhutanan sosial
d. Jejaring pemasaran produk hasil usaha kelompok tani masih bersifat lokal

Tabel 3.1 (T.B.35)

Rumusan Permasalahan dan Akar Masalah Dalam Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Produktifitas dan Daya Saing Produk Sumber Daya Alam Yang Masih Rendah	Masih kurangnya kapasitas SDM dan kelembagaan dalam pengelolaan hutan.	Kurangnya terbatasanya kapasitas tenaga teknis kehutanan (PEH, Penyuluh Kehutanan dan Polisi Kehutanan)
			Keterbatasan anggaran untuk pelaksanaan tupoksi dinas
			Masih rendahnya kapasitas SDM administrasi
			UPT KPH belum berjalan efektif
			Belum maksimalnya pelayanan publik bidang kehutanan
			Terbatasnya sarana dan prasarana mendukung kegiatan inventarisasi hutan, perlindungan dan pengamanan hutan
2		Belum optimalnya pemanfaatan sumberdaya alam hutan	Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan lindung dan hutan produksi
			Rendahnya kontribusi terhadap penerimaan negara bukan pajak (sektor kehutanan)
			Belum optimalnya potensi sumberdaya hutan utamanya dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan
			Masih rendahnya keterlibatan masyarakat lokal dan

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			kelembagaan adat setempat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan
			Belum adanya layanan informasi on-line terkait potensi pengembangan Kawasan hutan dan hasil hutan bukan kayu sebagai pendorong optimalisasi kerjasama dengan pihak terkait
3		Masih minimnya keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan hutan secara lestari	Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat yang persepektif gender dalam peningkatan usaha ekonomu masyararat
			Masih kurangnya sosialisasi perhutanan sosial sebagai akses legal pengelolaan hutan
			Adanya konflik pemanfaatan kawasan hutan oleh masyarakat sehingga perlu perhutanan sosial
			Jejaring pemasaran hasil hutan kelompok tani masih bersifat lokal
4		Masih rendahnya produksi hasil hutan kayu dan bukan kayu	kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB masih rendah
			Belum tertibnya penatausahaan hasil hutan
			Tidak seimbangnya kapasitas terpasang izin indutsri pengolahan hasil hutan kayu dengan ketersediaan bahan baku
			Belum optimalnya Kelola kawasan, kelola kelembagaan, kelola usaha kelompok tani hutan/KUPS di dalam dan di sekitar kawasan hutan dalam memanfaatkan potensi hasil hutan bukan kayu
5		Kurangnya data dan informasi sektor kehutanan	Belum adanya layanan informasi on-line terkait potensi pengembangan Kawasan hutan dan hasil hutan bukan kayu sebagai pendorong optimalisasi kerjasama dengan pihak terkait
			Kurangnya data dan informasi kehutanan yang terintegrasi
			Kurangnya sarana dan prasarana KPH
6	Menurunnya kualitas lingkungan dan hutan	Masalah terdapatnya lahan kritis didalam maupun diluar kawasan hutan.	Belum adanya data detail kondisi dan karakteristik DAS sebagai dasar perencanaan kegiatan
			Kewenangan kegiatan RHL dan Pengelolaan DAS berada diluar kawasan hutan, sementara kawasan hutan merupakan hulu dari kegiatan RHL

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			Belum optimalnya pelaksanaan rehabilitasi lahan kritis
			Masih luasnya lahan kritis baik didalam maupun diluar kawasan hutan
			Tingkat sedimentasi sungai masih relative tinggi
			Adanya kerusakan wilatah DAS
7		Tingkat kerusakan hutan akibat perambahan dan kasus illegal logging serta kebakaran hutan masih cukup tinggi	Belum selesainya penataan batas kawasan hutan, sehingga belum terwujud secara fisik dan belum terpenuhinya aspek yuridis hutan
			Perubahan fungsi kawasan hutan menjadi pemukiman, perkebunan, pertanian dan penambabagan yang berdampak deforestasi dan degradasi
			Rasio jumlah tenaga pengamanan hutan/polisi kehutanan belum ideal dibanding dengan luas kawasan hutan
8			Pengrusakan hutan oleh masyarakat karena alasan ekonomi dan daya aalam
			Belum optimalnya operasi penertiban dan pengamanan hutan
			Batas kawasan hutan tidak jelas/hilang sebaga pembatasan aktivitas dalam kawasan hutan
			Rendahnya dukungan dan peran serta masyarakat dan para pihak terkait perlindungan dan pengamanan hutan
			Rendahnya pemahaman masyarakat terkait hutan dan pemanfaatannya
9		Pengendalian pencemaran lingkungan	Kesadaran masyarakat dan industry dalam pengolahan limbah dari kegiatan domestic menyebabkan pencemaran air, tanah dan udara
			keterbatasan jumlah personil Pengawas Lingkungan Hidup Daerah
			peran serta masyarakat untuk mengelola dan pemilahan sampah dan limbah B3 masih sangat kurang
			Penegakan Hukum terhadap tata Kelola lingkungan hidup yang belum optimal
10		Pengelolaan persampahan belum optimal	Volume sampah yang lebih besar dari daya tampung TPA
			Belum adanya TPA regional

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			Keterbatasan alat operasional pengangkutan sampah dari titik TPS dan TPS 3R ke TPAS

3.2 Telaah Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sampai dengan tahun 2019, telah dibentuk sejumlah KPH yang mencakup Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) sebanyak 149 unit dengan luas 12.178.833 ha, Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) sebanyak 182 unit seluas 25.851.981 ha, Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) sebanyak 381 unit seluas 58.778.985 ha dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) sebanyak 35 unit seluas 96.847.368. Terkhusus di Provinsi Sulawesi Selatan sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.663/MenLHK/Setjen/Pla.0/2017 tentang Penetepan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi ditetapkan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) sebanyak 3 unit dengan luas ± 262.881 ha, dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) sebanyak 13 unit dengan luas ± 1.556.219 ha.

Dalam dokumen RPJMN 2020-2024 telah ditetapkan rumusan pernyataan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden yaitu: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong” berpedoman pada rumusan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden di atas, maka Visi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yaitu “Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat “.

Pada visi KLHK terdapat dua kata kunci, yaitu keberlanjutan dan kesejahteraan. Makna dari pernyatan Visi KLHK tersebut yakni:

1. Keberlanjutan berarti pembangunan yang dilaksanakan oleh KLHK harus dapat menjaga kelestarian sumber daya hutan, kualitas lingkungan hidup, kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat serta meningkatkan pembangunan yang inklusif disertai dengan pelaksanaan tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas dan taraf hidup masyarakat baik lakilaki maupun perempuan dari satu generasi ke generasi berikutnya;
2. Kesejahteraan berarti tercapainya perbaikan kualitas dan taraf hidup masyarakat Indonesia baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara.

Memperhatikan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta berpedoman pada tugas, fungsi dan kewenangan KLHK, sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Misi KLHK yaitu

1. Mewujudkan hutan yang lestari dan lingkungan hidup yang berkualitas;
2. Mengoptimalkan manfaat ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkeadilan dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan keberdayaan masyarakat dalam akses kelola hutan baik lakilaki maupun perempuan secara adil dan setara; dan
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Tujuan KLHK merupakan penjabaran dari visi dan misi KLHK yang memuat harapan yang akan dicapai secara umum dan selanjutnya dirinci ke dalam sasaran strategis KLHK. Adapun rumusan tujuan KLHK yaitu:

1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kehutanan serta ketahanan terhadap perubahan iklim;
2. Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi dari sumber daya hutan dan lingkungan hidup;
3. Meningkatkan akses kelola hutan bagi masyarakat baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara dengan tetap menjaga keberadaan dan kelestarian fungsi hutan;
4. Meningkatkan tata kelola, inovasi dan daya saing bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Berdasarkan 7 agenda pembangunan di atas, maka terdapat sebanyak 4 Prioritas Nasional (PN) yang terkait dengan KLHK,

1. Prioritas Nasional (PN) 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
2. Prioritas Nasional (PN) 2: Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3. Prioritas Nasional (PN) 3: Mengembangkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Prioritas Nasional (PN) 6: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.

Adapun program pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki sinergitas erat sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah sebagai berikut

1. Program Pengelolaan Hutan
2. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
3. Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan
4. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)
5. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
6. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
7. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
8. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
9. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
10. Program Pengelolaan Sampah
11. Program Pengakuan Keberadaan Hukum Adat (MHA, Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH
12. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
13. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
14. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Terkait dengan program yang terdapat dalam Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024–2026, perlu ditelaah sasaran pada renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2020–2024 KPHL yang diidentifikasi sebagaimana yang dijabarkan pada tabel berikut :

Tabel 3.2

Permasalahan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Telaahan Sasaran Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan beserta Faktor Penghambat dan Pendorong

No.	Sasaran Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Permasalahan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Perubahan penurunan tutupan lahan hutan masih terjadi alih fungsi lahan seiring tingginya kebutuhan masyarakat terhadap lahan	- Adanya perubahan / alih fungsi kawasan hutan serta tingginya dinamika konflik tata batas hutan; - Perubahan pola ruang mengalami proses waktu yang cukup lama karena banyaknya sumber peta yang menjadi acuan dari Direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan Ditjen Planologi;	- Tersedianya dana APBN maupun APBD untuk kegiatan tata batas
2	Sasaran menurunnya emisi GRK dan sektor limbah dan kehutanan yang mendukung pembangunan rendah karbon	Belum optimalnya koordinasi pemulihan lahan kritis/rehabilitasi hutan dan lahan yang belum terbangun antara pemerintah pusat dan daerah, swasta	Belum sepenuhnya ketelibatan swasta dalam memanfaatkan dana CSR untuk pemulihan lahan	- Adanya komitmen pemerintah dalam pemulihan hutan dan lahan kritis - Masih adanya keterlibatan masyarakat untuk menanam - Dukungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Pemerintah provinsi dalam pemulihan lahan dan hutan kritis - Adanya komitmen pemerintah daerah pembangunan rendah karbon - Adanya Kawasan lindung pesisir (mangrove) yang dikelola oleh KTH maupun pemerintah daerah
3	Menurunnya laju penyusutan hutan	- Kurangnya data informasi dan laporan mengenai pelanggaran bidang kehutanan secara terintegrasi di daerah - Masih lemahnya koordinasi antara aparatur kehutanan dengan instansi	- Belum adanya tenaga PPNS sebagai aparatur penanganan kasus pengamanaha hutan - Terbatasnya jumlah tenaga pengamanan hutan organic yang terdapat di KPH;	- Tersedianya dukungan anggaran dari APBD dan APBN untuk Pengamanan dan pengendalian kebakaran hutan, termasuk penyediaan tenaga polisi kehutanan non PNS.

No.	Sasaran Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Permasalahan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		penegak hukum lainnya dalam menangani masalah gangguan keamanan hutan; - Penanganan kasus-kasus pelanggaran bidang kehutanan dari hasil operasi pengamanan hutan masih banyak yang belum terselesaikan - Degradasi hutan dan lahan baik secara alamiah maupun ulah manusia	- Minimnya sarana dan prasarana untuk, kegiatan pemadaman kebakaran hutan - Koordinasi belum optimal dalam peningkatan tutupan lahan dan hutan sekaligus pembangunan rendah karbon - Masih kurangnya kajian ketahanan bencana terkait lokasi rawan bencana	- Adanya dukungan UPT. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Pemerintah provinsi untuk penanganan tindak pidana khusus kehutanan
4	Meningkatnya pemanfaatan sumberdaya hutan yang berkelanjutan	- Produksi hasil hutan kayu masih mengandalkan basis kayu hutan rakyat sebagai faktor penghitung PDB kehutanan terhadap PDB Sulawesi Selatan - Potensi destinasi ekowisata belum tereksplore dengan optimal - Belum adanya data dan informasi yang akurat untuk pengelolaan potensi jasa lingkungan pada tingkat kawasan hutan lindung dan hutan produksi	- Keterbatasan anggaran dalam mengembangkan potensi ekowisata dan Kawasan tertentu wilayah kelola KPH - Belum adanya layanan on line berbasis potensi jasa lingkungan hutan sebagai sarana informasi secara luas potensi jasa lingkungan bagi pihak terkait untuk investasi	- Adanya komitmen pemerintah provinsi Sulawesi Selatan mendorong pemanfaatan potensi kawasan hutan sebagai ekowisata - Sulawesi Selatan sebagai pintu gerbang Indonesia timur yang dapat mendorong pengembangan investasi - Adanya alternative penyebaran informasi melalui media social
5	Meningkatnya pemanfaatan hutan oleh masyarakat yang adil dan merata	- Informasi perhutanan social (HKm, HD, HTR, Kemitraan, HA) belum tersampaikan secara lengkap kepada masyarakat sekitar hutan - Belum optimalnya peran masyarakat dalam pelaksanaan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa dan Hutan Tanaman Rakyat - Kapasitas daya saing antara komoditi kehutanan dengan komoditi pertanian dan sektor lain belum optimal seperti sutera dan madu;	- Sosialisasi peraturan yang berkaitan dengan perhutanan social masih minim (HKm, HD dan HTR) pada tingkat pengelolaan di masyarakat; - Adanya prosedur bantuan melalui hibah barang kepada kelompok tani yang berbadan hukum sehingga sangat selektif pemberian bantuan kepada masyarakat. - Rendahnya harga kokon pada tingkat petani serta adanya penyakit vebrin pada ulat sutera sehingga	- Adanya kebijakan nasioanal pengelolaan Kawasan hutan oleh masyarakat melalui perhutanan social - Adanya komitmen pemerintah dalam penyelesaian permasalahana Kawasan hutan melalui TORA - Adanya komitmen pemerintah mendorong KTH mengembangkan kelola kawasan, kelola kelembagaan menuju KTH Mandiri - Adanya dukungan UPT. Kementerian Lingkungan Hidup

No.	Sasaran Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Permasalahan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		- Masih adanya perubahan / alih fungsi kawasan hutan serta tingginya dinamika konflik tata batas di daerah sebagai indikasi tenurial kawasan hutan yang belum terfasilitasi TORA - Kemandirian KTH pada umumnya masih bergantung pada fasilitasi pemerintah (kehutanan) dalam operasional kelompok belum swamandiri pengelolaan potensi kelola kawasan	berdampak pada produksi kokon pada tingkat petani; - Keterbatasan anggaran pemerintah dalam menfasilitasi sarana prasarana ekomomi produktif - Belum optimalnya koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten dalam mengembangkan KTH	dan Kehutanan dan Pemerintah provinsi untuk pengembangan SDM masyarakat

3.3 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah

Lingkungan hidup di Indonesia saat ini pada umumnya masih menunjukkan penurunan daya dukung, seperti terjadinya pencemaran, kerusakan lingkungan, penurunan ketersediaan dibandingkan kebutuhan sumber daya alam, maupun bencana lingkungan. Khusus di daerah Sulawesi Selatan kondisi tersebut tidak berbeda jauh dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia.

Upaya-upaya pengelolaan lingkungan pada tataran kegiatan atau proyek melalui berbagai instrumen belum dapat menyelesaikan persoalan lingkungan hidup secara optimal, karena berbagai persoalan lingkungan hidup berada pada tataran kebijakan, rencana dan/atau program. Oleh karena itu, persoalan lingkungan hidup tidak dapat diselesaikan dalam skala kegiatan saja, harus diselesaikan juga pada skala kebijakan.

Perencanaan Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) merupakan pedoman untuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang provinsi; penyusunan rencana pembangunan jangka menengah Provinsi; pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Provinsi; mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar wilayah Provinsi, serta keserasian antar sektor; penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; penataan ruang kawasan strategis Provinsi dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota.

Oleh karena itu, RTRWP disusun dengan memperhatikan dinamika pembangunan yang berkembang antara lain tantangan globalisasi, otonomi dan aspirasi daerah, keseimbangan perkembangan antar kabupaten/kota, kondisi fisik wilayah kabupaten/ kota yang rentan terhadap bencana alam di wilayah Provinsi, dampak pemanasan global, pengembangan potensi kelautan dan pesisir, pemanfaatan ruang kota pantai, penanganan kawasan perbatasan antar provinsi, dan peran teknologi dalam memanfaatkan ruang.

Untuk mengantisipasi dinamika pembangunan tersebut, upaya pembangunan Provinsi juga harus ditingkatkan melalui perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang lebih baik agar seluruh pikiran dan sumberdaya dapat diarahkan berhasil guna dan berdaya guna.Salah satu hal penting yang dibutuhkan untuk mencapai hal tersebut adalah peningkatan keterpaduan dan keserasian pembangunan di segala bidang pembangunan yang secara spasial dirumuskan dalam RTRWP (Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi).

Pola ruang wilayah provinsi sektor kehutanan mencakup kawasan lindung dan kawasan budi daya termasuk kawasan andalan dengan sektor unggulan yang prospektif dikembangkan serta kawasan strategis provinsi.

Arahan Pengembangan Lingkungan Hidup Wilayah Berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022-2041 sebagai berikut

A. Kawasan Rawan Bencana :

1. Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi → Kabupaten Bone, Kabupaten Selayar, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Enrekang, Kota Palopo dan Kabupaten Wajo;
2. Kawasan Rawan Banjir → Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Barru, Kabupaten Bone, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Gowa, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Kepulauan Selayar, Kota Makassar, Kota Palopo, Kota Pare Pare, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Takalar, Kabupaten Toraja Utara, Kabupaten Wajo, dan Kabupaten Enrekang

3. Kawasan Rawan Gerakan Tanah/Longsor → Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Barru, Kabupaten Bone, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Gowa, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Kepulauan Selayar, Kota Palopo, Kota Pare Pare, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Takalar, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Toraja Utara, dan Kabupaten Enrekang
4. Kawasan Rawan Tsunami → Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Barru, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Gowa, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Kepulauan Selayar, Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Takalar, Kota Makassar, Kota Palopo dan Kota ParePare

B. Kawasan resapan air di Provinsi Sulawesi Selatan tersebar di Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Barru, Kabupaten Bone, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Gowa, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Takalar, Kabupaten Wajo, Kota Makassar, dan Kota Palopo

C. Kawasan karst tersebar di Kabupaten Barru, Kabupaten Bone, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Kepulauan Selayar, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Takalar, Kabupaten Tana Toraja, dan Kabupaten Toraja Utara.

D. Kawasan Konservasi seluas kurang lebih 1.626.886 (satu juta enam ratus dua puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh enam) hektar, terdiri atas:

    1. Suaka Margasatwa Komara di Kabupaten Takalar dan Kabupaten Jeneponto;
    2. Cagar Alam Faruhumpenai di Kabupaten Luwu Timur;
    3. Cagar Alam Kalaena di Kabupaten Luwu Timur;
    4. Cagar Alam Ponda-Ponda di Kabupaten Luwu Timur;
    5. Taman Wisata Alam Danau Matano di Kabupaten Luwu Timur;

6 Taman Wisata Alam Danau Mahalona di Kabupaten Luwu Timur;
7. Taman Wisata Alam Danau Towuti di Kabupaten Luwu Timur;
8. Taman Nasional Bantimurung-Bulusaraung di Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkajene Kepulauan;
9 Taman Hutan Raya Bontobahari di Kabupaten Bulukumba;
10. Taman Hutan Raya Sinjai/Abdul Latief di Kabupaten Sinjai;
11. Taman Wisata Alam Malino di Kabupaten Gowa;
12. Taman Wisata Alam Cani Sirenreng di Kabupaten Bone;
13. Taman Wisata Alam Lejja di Kabupaten Soppeng;
14. Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam di Kabupaten Soppeng;
15. Taman Wisata Alam Nanggala III di Kota Palopo;
16. Taman Wisata Alam Sidrap di Kabupaten Sidenreng Rappang;
17. Taman Buru Komara di Kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar;
18. Taman Hutan Raya Malino di Kabupaten Gowa;
19. Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam Toraja Utara di Kabupaten Toraja Utara;
20. Kawasan Konservasi Maritim Bontobahari berupa Kawasan Pembuatan Kapal Phinisi di Kabupaten Bulukumba;
21. Taman Nasional Takabonerate di Kabupaten Kepulauan Selayar
22. Taman Wisata Perairan Kapoposang di Kabupaten Pangkajene Kepulauan;
23. Kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil yang meliputi Pulau Lanyukang di sebagian perairan sekitar Pulau Lanjukang di Kota Makassar, Pulau Sembilan di sebagian perairan sekitar Kepulauan Sembilan di Kabupaten Sinjai, Pulau Tanakeke di sebagian perairan sekitar Pulau Tanakeke di Kabupaten Takalar, Pulau Panikiang di sebagian perairan sekitar Pulau Panikiang di Kabupaten Barru, Liukang Tangaya di sebagian perairan sekitar Kecamatan Liukang Tangaya di Kabupaten Pangkajene Kepulauan dan Pulau Kakabia di Kabupaten Kepulauan Selayar; dan
24. Kawasan konservasi perairan yang meliputi Teluk Bone di Kabupaten Bone dan Kabupaten Sinjai, Bilongka di Kabupaten Luwu, Liukang Tuppabiring di Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Pasi Gusung di Kabupaten Kepulauan Selayar, Kayuadi di Kabupaten Kepulauan Selayar, Tanalili di Kabupaten Luwu Utara, dan Kawasan konservasi perairan daerah Malili di Kabupaten Luwu Timur.

E. Kawasan hutan produksi seluas kurang lebih 625.037 (enam ratus dua puluh lima ribu tiga puluh tujuh) hektar terdapat di Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Barru, Kabupaten Bone, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Gowa, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Kepulauan Selayar, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Takalar, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Toraja Utara, Kabupaten Wajo, Kota Palopo, dan Kota Pare Pare.

F. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya berupa hutan lindung seluas kurang lebih 1.103.796 (satu juta seratus tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh enam) hektar yang tersebar di Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Barru, Kabupaten Bone, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Gowa, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Kepulauan Selayar, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Takalar, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Toraja Utara, Kabupaten Wajo, Kota Palopo, dan Kota Pare Pare.

Tabel 3.3

Permasalahan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan PendorongKeberhasilan Penanganannya

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi Dinas Kehutanan	Permasalahan Pelayanan Dinas Kehutanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	A. Kawasan Lindung : kawasan hutan lindungseluas kurang lebih 1.144.899,00 Ha yang tersebar di seluruh kabupaten dan Kota di Propinsi Sulawesi Selatan kawasan perlindungan setempat terdiri atas: - sempadan pantai, sempadan sungai, yang menyebar di seluruh	• Data dan informasi detailtingkat lapangan kondisi hutan dan lahan kritis belum lengkap dan akurat,sehingga menyulitkan dalam membuat perencanaan rehabilitasi hutan dan lahanyang tepat. • Kapasitas pengendalian dan evaluasi terhadap hasil-hasil pelaksanaan kegiatan RHL masing kurang. • Penerimaan daerah dan	• Belum adanya master plan terbaru mengenai data luasan dan kondisi lahan kritisdi dalam dan luar kawasan hutan • Tidak terkendalinya ijin-ijin baru penggunaan kawasan hutan untuk	• Dinas Kehutanan Prov. Sulsel melaksanakan berbagai kegiatan rehabilitasi hutan danlahan • Dinas Kehutanan Prov. Sulsel dan melakukan promosi mengenai keberadaan kawasankonservasi Tahura Abdul Latif sebagai Zonasi wisata alam.

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi Dinas Kehutanan	Permasalahan Pelayanan Dinas Kehutanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Selatan - kawasan sekitar danau atau waduk.	pendapatan masyarakat baik laki-laki maupun perempuan dari hasil pemanfaatan jasa lingkungan masih relatifkecil	pembangunan diluar sektor kehutanan yang diterbikan oleh kabupaten • Masih kurangnya minat investor untuk mengelola wisata alam / jasalingkungan, • Belum adanya regulasi (Perda Sulawesi Selatan)yang mengatur mengenai layanan/ jasa ekosistem	• Meningkatkan pengelolaan kawasanTahura danpembangunan arboretum
2	Kawasan Budidaya • Kawasan Produksi terdiridari : a. Hutan Produksi terbatas ; seluas kurang lebih 476.019ha b. Hutan Produksi Tetap ; seluas kurang lebih 144.267 ha c. Hutan Produksi yangdapat dikonversi ; seluas kurang lebih 14.844 ha	• Peran serta masyarakat Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam Program Hutan TanamanRakyat (HTR) • Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam pelaksanaan HKm dan HD • Belum optimalnya penatausahaan hasil hutan dan iuran kehutananserta belum mantapnya kemampuan negara untuk menjamin hak-hak negara atas hasil hutan kayu • Kurangnya data informasidan laporan mengenai pelanggaran bidang kehutanan secara terintegrasi di daerah; • Masih lemahnya koordinasi antara aparatur	• Kapasitas kelembagaan masyarakat yangberada di dalam dan sekitar kawasan hutan masih terbatas baik kualitas maupun kuantitasnya • Belum memadainya mekanisme pendanaan untukUKM sektor kehutanan • Kinerja para pemegang pemegang Ijin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu	• Dinas Kehutanan Prov. Sulsel melakukan sosialisasi dan fasilitasi mengenai pengembangan Hutan Tanaman Rakyat ke kabupaten/kota • Dinas Kehutanan Prov. Sulsel melaksanakan monitoring terhadappara pemegang IUPHHK dengan kapasitas terpasang s/d 6000 m3 • Dinas Kehutanan Prov. Sulsel setiap tahun melakukan pengumpulan data/informasi

3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis

Dalam melakukan analisa untuk menentukan strategi, sasaran dan program selama lima tahun kedepan Renstra SKPD 2024 – 2026 ini diperlukan metode penentuan isu-isu strategis sehingga dapat diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui renstra SKPD Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan.

Penentuan Isu-Isu Strategis dalam Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan dilaksanakan melalui metode pembobotan sebagai berikut. Dengan mengacu pada nilai kriteria tersebut dan dikaitkan dengan isu strategis, maka ditetapkan nilai skala prioritas urusan kehutanansebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 3.4

Penentuan isu-isu strategis

No.	Isu Strategis	Total Skor	Rata-Rata Skor
A	**Sekretariat;**		
1	Kurangnya SDM teknis kompetensi	65	6.5
2	Rendahnya SDM Penyelenggara Administrasi	55	5.5
3	Kurangnya data dan informasi kehutanan yang terintegrasi	70	7.0
B	**Tata Hutan dan Pemanfaatan Hutan**		
1	Penataan batas kawasan hutan yang belum selesai	80	8.0
2	Alih fungsi kawasan hutan	65	6.5
3	Konflik penguasaan lahan akibat kurangnya sosialisasi pengukuhan kawasan hutan	55	5.5
C	**Pengelolaan dan Rehabilitasi DAS**		
1	Luasnya lahan kritis baik didalam maupun diluar kawasan hutan	80	8.0
2	Adanya kerusakan wilayah DAS	55	5.5
D	**Perlindungan Hutan dan KSDAE**		
1	Konflik tenurial yang berkepanjangan	80	8.0
2	Pengrusakan hutan karena alasan ekonomi oleh masyarakat	65	6.5
3	Kurangnya tenaga POLHUT	55	5.5
4	Belum adanya tenaga PPNS	45	4.5
6	Terbatasnya sarpras perlindungan dan pengamanan hutan	45	4.5
7	Tingginya kerusakan hutan akibat aktifitas manusia	55	5.5
E	**Penyuluhan dan Perhutanan Sosial**		
1	Rendahnya pemahaman masyarakat terkait hutan dan pemanfaatannya	75	7.5
2	Belum optimalnya pengembangan aneka usaha kehutanan	65	6.5
3	Kurangnya keterlibatan masyarakat lokal dan kelembagaan adat dalampengelolaan SDH	25	2.5
4	Program perhutanan sosial (HTR, HKm, HD) belum maksimal	85	8.5

Secara umum tantangan kehutanan diperhadapkan pada bagaimana menciptakan kondisi ekologi dan ekonomi yang berkelanjutan. Tantangan ekologi suatu kondisi ideal untuk memberi dampak kualitas dan kuantias lingkungan hidup yang memberi fungsi lindung, fungsi produksi dan fungsi konservasi. Sedangkan tantangan ekonomi memberi nilai tambah pada produktivitas dan produk hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu, serta jasa lingkungan.

Isu strategis pembangunan terkait Kehutanan dalam Rencana Pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2024 – 2026 adalah :

a. Masih terdapatnya lahan kritis didalam maupun diluar kawasan hutan;
b. Masih minimnya volume kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan (secara vegetative dan sipil teknis) untuk menekan laju degradasi hutan dan lahan;
c. Kondisi sebagian wilayah DAS yang membutuhkan pemulihan;
d. Terjadinya alih fungsi lahan
e. Adanya konflik agraria di sekitar kawasan hutan
f. Tingkat perambahan dan kasus illegal logging serta kebakaran hutan masih cukup tinggi;
g. Belum adanya data dan informasi rawan bencana dan dampak terhadap ekologi, ekonomi dan sosial
h. Masih kurangnya kapasitas SDM dan kelembagaan dalam pengelolaan hutan;
i. Belum tertibnya penatausahan hasil hutan
j. Belum optimalnya pengelolaan jasa lingkungan sektor kehutanan;
k. Belum optimalmya pengelolaan aneka usaha kehutanan (sutera alam, lebah madu, gula aren)
l. Belum optimalnya keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan hutan secara lestari;
m. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat/kelompok tani hutan/Kelompok Perhutanan Sosial
n. Kurangnya data dan informasi sektor kehutanan;
o. Masih kurangnya sarana dan prasarana pada UPTD Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan.

Adapun isu strategis Urusan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2024-2026 antara lain:

1. Penurunan Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan

   Degradasi lingkungan dapat terjadi akibat pemanfaatan lahan dan masuknya bahan-bahan pencemar berbentuk padat dan cair ke lingkungan yang mana bahan-bahan ini bukan merupakan bagian dari komponen lingkungan asli.

   Degradasi lingkungan dapat pula terjadi akibat proses eksploitasi terhadap lahan dan tanah, seperti yang terjadi pada proses penambangan timah, emas, batu bara, dan lain sebagainya. Selain itu pembukaan lahan untuk usaha perekonomian mengakibatkan tutupan lahan semakin berkurang. Untuk kawasan pesisir pelestarian tanaman mangrove dan terumbu karang harus terus diupayakan untuk menghindari degaradasi yang lebih parah akibat kerusakan lingkungan.

   Salah satu indikator keadaaan lingkungan saat ini yang menggambarkan terjadinya perubahan lingkungan adalah kondisi tutupan vegetasi. Hasi analisis menunjukkan bahwa penutupan vegetasi pada kawasan lindung di Sulsel adalah sekitar 81,28%. Hal ini menunjukkan terdapat kawasan lindung di Sulsel sebesar 18,72% yang tidak tertutup dengan vegetasi, melainkan merupakan daerah terbangun atau tanah terbuka. Adapun luas Kawasan hutan di Sulsel menurut SK.362/Menlhk/Setjen/PLA.0/5/2019 adalah 1.991.144 Ha, sementara tutupan hutan di Sulsel adalah 1.434.185,00 Ha. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat area seluas 556.959,00 Ha Kawasan Hutan yang tidak tertutupi dengan hutan. Hasil analisis penutupan lahan dengan hutan menunjukkan terjadi perubahan di Sulsel. Luas hutan Provinsi Sulawesi Selatan yang beralih fungsi menjadi penutupan bukan hutan sejak periode awal pengamatan (1990) hingga akhir periode pengamatan (2016) yaitu 181.385,77 Ha. Konversi areal hutan menjadi areal non hutan di Provinsi Sulawesi Selatan cenderung beralih fungsi menjadi areal perkebunan dan pertanian warga. Luas deforestasi terbesar di Sulawesi Selatan selama periode 1990 hingga 2016 terjadi di Kabupaten Luwu Timur. Luas deforestasi pada Kabupaten Luwu Timur selama periode penelitian (1990 – 2016) dengan luas 56.085,11 ha dengan laju deforestasi 0,66. Sementara pada periode 2018 s/d 2020 secara umum telah terjadi penambahan penutupan lahan hutan sebesar 76.040,96 ha atau 1,67%. Meskipun pada beberapa wilayah terdapat perubahan penutupan hutan menjadi semak belukar dan pemukiman. Namun terdapat juga penutupan pertanian lahan kering, semak dan sawah yang menjadi penutupan hutan.

Adapun tingkat kekritisan lahan menunjukkan bahwa dalam kawasan sebesar 99.811 ha (2,21%) kritis dan 210.970 ha (4,67%) sangat kritis, sedangkan tingkat kekritisan lahan diluar kawasan sebesar 53.199 ha (1,18%) kritis dan 78.820 ha (1,75%) sangat kritis. Hasil perhitungan Indeks Kualitas Lahan di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 55,40 yaitu berada pada kategori sedang. Sementara hasil perhitungan IKL dari rata-rata nilai IKL kabupaten dan kota sebesar 45,92. Nilai IKL tertinggi terdapat pada Kabupaten Luwu Utara dan nilai IKL terendah terdapat pada Kabupaten Wajo.

Keadaan lingkungan juga ditentukan oleh kualitas air sungai. Berdasarkan hasil analisis kualitas air sungai pada pemantauan tahun 2021 sebanyak 11 sungai dengan lokasi hulu tengah hilir menunjukkan 13 hasil pemantauan memenuhi baku mutu dan 20 hasil pemantauan cemar ringan. Sementara hasil perhitungan indeks kualitas airnya berada pada angka 57,88, dengan kategori sedang. Data indeks kualitas air yang diperoleh dari perhitungan rata-rata IKA di 24 Kab/Kota se Sulsel berada pada angka 56,96. Nilai IKA ini tidak jauh berbeda dengan hasil perhitungan data pemantauan yang dilakukan di tingkat provinsi. Hasil perhitungan IKA di Kabupaten dan Kota di Sulsel menunjukkan bahwa nilai IKA terendah terdapat di Kab.Bone yaitu 46,67. Hasil pengujian kualitas air di sungai menunjukkan bahwa parameter yang paling banyak melampaui baku mutu adalah parameter phospat sebesar 36%, kemudian diikuti BOD dan COD masing-masing 27%. Hal ini mengindikasikan sumber pencemar pada sungai di Provinsi Sulawesi Selatan umumnya disebabkan oleh penggunaan pupuk untuk pertanian.

Keadaan lingkungan juga ditentukan oleh kualitas udara. Berdasarkan hasil pemantauan pada 6 Kabupaten/Kota yang masing-masing mewakili lokasi transportasi, Industri, pemukiman dan perkantoran/komersil, menunjukkan hasil Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) pada semua lokasi pemantauan berada pada kategori sedang dan hasil Indeks Status Mutu (ISM) pada semua lokasi pemantauan berada pada kategori tidak tercemar. Sementara hasil perhitungan indeks kualitas udara (IKU) menunjukkan bahwa nilai indeks 89,30 dengan kategori baik. Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas udara masih cukup baik di Sulawesi Selatan.

2. Penurunan emisi Gas Rumah Kaca.

   Gas rumah kaca merupakan penyumbang terbesar pada perubahan iklim dunia. Gas rumah kaca terjadi karena adanya aktivitas yang menghasilkan karbon dengan

sumber utama yang berasal dari aktivitas ekonomi. Kebijakan ekonomi hijau dan pembangunan rendah karbon penting untuk diadaptasi dan diterapkan pada rencana pembangunan daerah. Perbaikan kualitas perencanaan pembangunan daerah dengan mempertimbangkan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan merupakan langkah awal menuju pembangunan ekonomi hijau dan pembangunan rendah karbon di daerah.

Dalam catatan sejarah kejadian bencana oleh Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI), BNPB, wilayah Provinsi Sulawesi Selatan pernah mengalami 1189 kali kejadian bencana dalam 20 tahun terakhir. Masing-masing bencana memberikan dampak berupa korban jiwa serta kerugian dan kerusakan. Kejadian bencana tersebut meliputi 7 (tujuh) jenis bencana, yaitu banjir, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim dan abrasi, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan dan tanah longsor. Jenis bencana dengan jumlah kejadian terbanyak dan dengan dampak terbesar adalah banjir, baik dampaknya terhadap keselamatan jiwa manusia, kerusakan bangunan permukiman maupun kerusakan lahan. Berdasarkan hasil pengkajian bahaya terhadap potensi bencana yang terdapat di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa wilayah ini memiliki potensi bahaya dengan indeks bahaya pada kelas tinggi untuk jenis bencana banjir, banjir bandang, gelombang ekstrim dan abrasi, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, tanah longsor, tsunami, epidemi dan wabah penyakit, likuefaksi dan pandemic COVID-19. Sedangkan indeks bahaya dengan kelas sedang tidak teridentifikasi di wilayah ini. Potensi bahaya dengan kelas rendah terdapat pada jenis bencana kegagalan teknologi.

Dari hasil pengkajian kerentanan terhadap potensi bencana tersebut di atas teridentifikasi bencana yang dapat memberikan paparan terhadap penduduk di Provinsi Sulawesi Selatan. Bencana yang memiliki potensi mengakibatkan jumlah penduduk terpapar tertinggi adalah bencana gempa bumi, dengan potensi penduduk terpapar mencapai 6.141.023 jiwa. Bencana-bencana di Provinsi Sulawesi Selatan berpotensi memberikan kerugian mencapai 23.04 triliun rupiah. Bencana yang memiliki potensi kerugian tertinggi adalah jenis bencana cuaca ekstrim dengan potensi kerugian sebesar 9.38 triliun rupiah. Sedangkan jenis bencana yang memiliki potensi dampak terhadap kerusakan lingkungan adalah banjir bandang.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan Rencana Pemerintah Daerah adalah untuk mencapai visi dan misi pembangunan daerah dengan memperhatikan kondisi serta potensi yang ada di daerah tersebut. Rencana tersebut biasanya berisi program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu, serta sumber daya dan anggaran yang akan digunakan untuk melaksanakan program dan kegiatan tersebut. Penetapan tujuan dan sasaran pembangunan bertujuan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta.

Mengacu kepada Rencana Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024-2026, maka tujuan yang hendak dicapai Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut :

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal Kinerja (2022)	Target kinerja tujuan/sasaran tahun ke-			Kondisi akhir tahun 2026
							2024	2025	2026	
1	Meningkatkan akuntabilitas perangkat daerah	Kategori reformasi birokrasi perangkat daerah			Nilai	B	B	B	B	B
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah	Nilai SAKIP OPD	Nilai	BB	BB	BB	BB	BB
2	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	Persentase kelembagaan mayarakat dibidang kehutanan yang diberdayakan			Persen	0,13	0,14	0,15	0,16	0,16
			Meningkatnya akses kelola hutan oleh kelompok tani mandiri	Persentase kelompok tani mandiri	Persen	6,82	3,32	3,77	4,15	4,15
3	Menurunkan Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan serta Meningkatkan Kapasitas Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup			Nilai	72,63	73,57	73,62	73,72	73,72
			Meningkanya perbaikan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air	Nilai		57,03	57,05	57,10	57,10
				Indeks Kualitas udara	Nilai		89,45	89,49	89,58	89,58
				Indeks Kualitas Air Laut	Nilai		85,68	85,75	85,81	85,81
				Persentase beban pencemaran dari sumber tertentu	Persen		27,35	27,40	27,50	27,50
			Menurunnya potensi penurunan emisi GRK sektor limbah	Persentase potensi penurunan emisi GRK sektor limbah	Persen		0,26	0,27	0,28	0,28
4	Meningkatkan pengelolaan hutan	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)			Poin	55,46 *) tahun 2022	55,49	55,52	55,55	55,55

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal Kinerja (2022)	Target kinerja tujuan/sasaran tahun ke-			Kondisi akhir tahun 2026
							2024	2025	2026	
	yang lestari dan berkelanjutan									
			Menurunnya emisi GRK sektor kehutanan	Jumlah emisi penurunan GRK sektor kehutanan	Ton CO_2 eq	108.014	242.044	360.532	498.908	498.908
				Rekomendasi pemulihan DAS lintas daerah kabupaten/kota dan atau dalam daerah kabupaten/ kota	Rekomendasi	4	1	1	1	3
			Terpeliharanya fungsi hutan	Persentase kawasan hutan kewenangan provinsi yang dipertahankan fungsinya	Persen	99,98	99,98	99,98	99,98	99,98
		Tata kelola hutan yang berkelanjutan			Persen	5,38	5,40	5,42	5,43	5,43
			Meningkatnya akses para pihak dalam pemanfaatan dan penggunaan hutan	Persentase akses kelompok masyarakat dan swasta yang melakukan usaha kehutanan	Persen	2,78	3,10	3,43	3,64	3,64
			Terlaksananya konservasi tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi	Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan atau tidak masuk dalam lampiran (appendix) CITES kewenangan provinsi	Persen	27,08	27,08	27,08	27,08	27,08

Berdasarkan tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan di atas, dapat digambarkan keterkaitan dengan tujuan sasaran Rencana Pemerintah Daerah sebagai berikut :

Tabel 4.2

Hubungan tujuan dan sasaran RPD Provinsi Sulawesi Selatan dengan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026

No.	RPD Tahun 2024-2026			Renstra DLHK Tahun 2024-2026		
	Tujuan	Sasaran	Indikator	Tujuan	Sasaran	Indikator
1	Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik		Indeks reformasi birokrasi	1. Meningkatkan akuntabilitas perangkat daerah		1.1 Kategori reformasi birokrasi OPD
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai SAKIP Provinsi		1.1.1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah	1.1.1.1 Nilai SAKIP OPD
2	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata		PDRB Perkapita ADHB	2.Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dibidang kehutanan		2.1 Persentase kelembagaan masyarakat dibidang kehutanan yang diberdayakan
		Menurunnya angka kemiskinan	Angka kemiskinan		2.1.1Meningkatnya akses kelola hutan oleh kelompok tani mandiri	2.1.1.1 Persentase kelompok tani mandiri
3	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	3.1 Menurunkan Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan serta Meningkatkan Kapasitas Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim		3.1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
		Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK)		3.1.1 Meningkatnya perbaikan lingkungan hidup	3.1.1.1 Indeks Kualitas Air
						3.1.1.2 Indeks Kualitas udara
						3.1.1.3 Indeks Kualitas Air Laut
						3.1.1.4 Persentase beban pencemaran dari sumber tertentu
					3.1.2Menurunnya emisi GRK sektor limbah	3.1.2.1 Persentase penurunan emisi GRK sektor limbah
						3.2.a Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)

No.	RPD Tahun 2024-2026			Renstra DLHK Tahun 2024-2026		
	Tujuan	Sasaran	Indikator	Tujuan	Sasaran	Indikator
				3.2 Meningkatkan pengelolaan hutan yang lestari dan berkelanjutan	3.2.1 Menurunnya emisi GRK sektor kehutanan	3.2.1 Jumlah emisi penurunan GRK sektor kehutanan
						3.2.2 Rekomendasi pemulihan DAS lintas daerah kabupaten/kota dan atau dalam daerah kabupaten/ kota
					3.2.2 Terpeliharanya fungsi hutan	3.2.2.1 Persentase kawasan hutan kewenangan provinsi yang dipertahankan fungsinya
						3.2.b Tata kelola hutan yang berkelanjutan
					3.2.3 Meningkatnya akses para pihak dalam pemanfaatan dan penggunaan hutan	3.2.3.1 Persentase akses kelompok masyarakat dan swasta yang melakukan usaha kehutanan
					3.2.4 Terlaksananya konservasi tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi	3.2.4.1 Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan atau tidak masuk dalam lampiran (appendix) CITES kewenangan provinsi

4.2 Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) sesuai Kewenangan Daerah

Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) kewenangan daerah mengacu pada seperangkat aturan, panduan, dan kriteria yang ditetapkan untuk mengatur, mengarahkan, memperjelas arah kebijakan pemerintah daerah menjadi pedoman dan acuan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan pelaksanaan kewenangan daerah. NSPK kewenangan daerah memberikan kerangka kerja dan pedoman bagi pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi dan tugas mereka. Mereka memastikan konsistensi, kepatuhan, dan efektivitas dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan kebijakan, serta pengelolaan dan pelayanan publik di tingkat daerah.

Kewenangan daerah diatur dalam Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dimana Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan menyelenggarakan 2 (dua) urusan yaitu Urusan Lingkungan Hidup dan Urusan Kehutanan. sebagaimana termaktub dalam UU pemerintah daerah tersebut maka, kewenangan pemerintah provinsi sebagai berikut :

A. Urusan Lingkungan Hidup kewenangan daerah Provinsi
    1. Sub Bidang Perencanaan Lingkungan Hidup yaitu RPPLH provinsi
    2. Sub Bidang Kajian Lingkungan Hidup Strategis yaitu KLHS untuk KRP Provinsi
    3. Sub Bidang Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yaitu Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi
    4. Sub Bidang Keanekaragaman Hayati (Kehati) yaitu Pengelolaan Kehati Provinsi
    5. Sub Bidang Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) yaitu Pengumpulan limbah B3 lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi
    6. Sub Bidang Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yaitu Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi
    7. Sub Bidang Pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH yaitu
        a. Penetapan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait PPLH yang berada di dua atau lebih daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi

b. Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengertahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional hak MHA terkait PPLH yang berada di dua atau lebih daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi

8. Sub Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat yaitu Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Daerah provinsi.
9. Sub Bidang Penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat yaitu Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah provinsi
10. Sub Bidang Pengaduan lingkungan hidup yaitu Penyelesaian pengaduan masyarakat dibidang PPLH terhadap :
    a. Usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi
    b. Usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya lintas daerah kabupaten/kota
11. Persampahan yaitu penanganan sampah TPA/TPST Regional

B. Urusan Kehutanan kewenangan daerah provinsi

1. Sub Bidang Pengelolaan hutan yaitu :
    a. Pelaksanaan tata hutan kesatuan pengelolaan hutan kecuali pada kesatuan pengelolaan hutan konservasi (KPHK)
    b. Pelaksanaan rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan kecuali pada kesatuan pengelolaan hutan konservasi (KPHK)
    c. Pelaksanaan pemanfaatan hutan dikawasan hutan produksi dan hutan lindung meliputi :
        - Pemanfaatan kawasan hutan
        - Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu
        - Pemungutan hasil hutan
        - Pemanfaatan jasa lingkungan kecuali pemanfaatan penyimpanan dan/atau penyerapan karbon
    d. Pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara
    e. Pelaksanaan perlindungan hutan di hutan lindung dan hutan produksi
    f. Pelaksanaan pengolahan hasil hutan bukan kayu
    g. Pelaksanaan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi < 6.000 m^3/tahun
    h. Pelaksanaan pengelolaan KHDTK untuk kepentingan religi

2. Sub Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yaitu
    a. Pelaksanaan perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari taman hutan raya (TAHURA) lintas kabupaten/kota
    b. Pelaksanaan perlindungan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran *(Appendix) CITES*
    c. Pelaksanaan pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam
3. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan yaitu :
    a. Pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi
    b. Pemberdayaan masyarakat dibidang kehutanan
4. Sub Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) yaitu pelaksanaan pengelolaan DAS lintas daerah kabupaten/kota dan dalam daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi

4.3 Cascading Kinerja Perangkat Daerah

Cascading kinerja perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan merupakan penjabaran dan penyelarasan kinerja secara vertical mulai dari tujuan, sasaran, outcome program output. Cascading kinerja tersebut dapat dilihat pada lampiran Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan.

BAB V

STRAREGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Arah dan Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan

Strategi dan kebijakan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (PD) adalah strategi dan kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam Rencana Pemerintah Daerah (RPD). Strategi dan kebijakan jangka menengah perangkat daerah menunjukkan bagaimana cara mencapai tujuan, sasaran jangka menengah perangkat daerah, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPD yang menjadi tugas dan fungsi PD. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Perangkat Daerah selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan bagi setiap program prioritas RPD yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Sedangkan Arah Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran melalui program dan kegiatan yang tepat. Strategi dan arah kebijakan merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran yang akan dicapai dijabarkan dalam serangkaian kebijakan pada tabel 5.1 sesuai tabel T-C.26

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan 2024	Arah Kebijakan 2025	Arah Kebijakan 2026
Meningkatkan pemberdayaan masyarakat bidang kehutanan	Meningkatnya akses kelola hutan oleh kelompok tani mandiri	Meningkatkan produktifitas dan daya saing produk sektor perekonomian berbasis sumber daya alam serta memberdayakan masyarakat didalam dan disekitar hutan.	1) Peningkatan pemberdayaan dan kemandirian usaha dan kelembagaan kelompok tani 2) Mendorong kolaborasi dan kemitraan dengan para pihak serta perluasan jejaring akses permodalan, pemasaran berbasis IT 3) Peningkatan kapasitas penyuluh kehutanan dan pendampingan kelompok	1) Peningkatan pemberdayaan dan kemandirian usaha dan kelembagaan kelompok tani 2) Mendorong kolaborasi dan kemitraan dengan para pihak serta perluasan jejaring akses permodalan, pemasaran berbasis IT 3) Peningkatan kapasitas penyuluh kehutanan dan pendampingan kelompok	1) Peningkatan pemberdayaan dan kemandirian usaha dan kelembagaan kelompok tani 2) Mendorong kolaborasi dan kemitraan dengan para pihak serta perluasan jejaring akses permodalan, pemasaran berbasis IT 3) Peningkatan kapasitas penyuluh kehutanan dan pendampingan kelompok
Menurunnya Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan serta Meningkatnya Kapasitas Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim	Meningkatnya Perbaikan Kualitas Lingkungan Hidup	Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	1) Mengoptimalkan penerapan instrumen lingkungan dan penegakan hukum 2) Meningkatkan peran pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan LH 3) Efektifitas pengelolaan limbah, emisi udara dan persampahan untuk menurunkan beban pencemaran 4) Mendorong pelibatan masyarakat dalam	1) Mengoptimalkan penerapan instrumen lingkungan dan penegakan hukum 2) Meningkatkan peran pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan LH 3) Efektifitas pengelolaan limbah, emisi udara dan persampahan untuk menurunkan beban pencemaran 4) Mendorong pelibatan masyarakat dalam	1) Mengoptimalkan penerapan instrumen lingkungan dan penegakan hukum 2) Meningkatkan peran pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan LH 3) Efektifitas pengelolaan limbah, emisi udara dan persampahan untuk menurunkan beban pencemaran 4) Mendorong pelibatan masyarakat dalam

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan 2024	Arah Kebijakan 2025	Arah Kebijakan 2026
			pengelolaan di luar kawasan hutan dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampungnya 5) Menjamin pelestarian, restorasi, dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem di luar kawasan hutan, DAS Pengunungan dan Pesisir	pengelolaan di luar kawasan hutan dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampungnya 5) Menjamin pelestarian, restorasi, dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem di luar kawasan hutan, DAS Pengunungan dan Pesisir	pengelolaan di luar kawasan hutan dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampungnya 5) Menjamin pelestarian, restorasi, dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem di luar kawasan hutan, DAS Pengunungan dan Pesisir
	Menurunnya emisi GRK sektor limbah	Mendorong peran multi pihak dalam peningkatann kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	1) Mendorong penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan. 2) Menyediakan instrument lingkungan untuk pengembangan TPST Regional. 3) Mendorong peran pihak swasta dan perguruan tinggi dalam peningkatan kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. 4) Penyediaan reward dan penghargaan bagi para pihak yang terlibat dalam perlidungan dan pengelolaan LH. 5) Mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan LH melalui	1) Mendorong penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan. 2) Menyediakan instrument lingkungan untuk pengembangan TPST Regional. 3) Mendorong peran pihak swasta dan perguruan tinggi dalam peningkatan kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. 4) Penyediaan reward dan penghargaan bagi para pihak yang terlibat dalam perlidungan dan pengelolaan LH. 5) Mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan LH melalui	1) Mendorong penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan. 2) Menyediakan instrument lingkungan untuk pengembangan TPST Regional. 3) Mendorong peran pihak swasta dan perguruan tinggi dalam peningkatan kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. 4) Penyediaan reward dan penghargaan bagi para pihak yang terlibat dalam perlidungan dan pengelolaan LH. 5) Mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan LH melalui

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan 2024	Arah Kebijakan 2025	Arah Kebijakan 2026
			pendidikan dan pelatihan	pendidikan dan pelatihan	pendidikan dan pelatihan
Meningkatkan pengelolaan hutan lestari dan berkelanjutan	Menurunnya emisi GRK sektor kehutanan	Meningkatan kualitas dan kuantitas rehabilitasi lahan kritis di dalam kawasan hutan dan luar kawasan hutan melalui partisipasi	1) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan 2) Penguatan kooordinasi dan partisipasi aktif stakeholder dalam rehabilitasi hutan dan lahan 3) Meningkatkan pengelolaan perbenihan yang sesuai standar.	1) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan 2) Penguatan kooordinasi dan partisipasi aktif stakeholder dalam rehabilitasi hutan dan lahan 3) Meningkatkan pengelolaan perbenihan yang sesuai standar.	1) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan 2) Penguatan kooordinasi dan partisipasi aktif stakeholder dalam rehabilitasi hutan dan lahan 3) Meningkatkan pengelolaan perbenihan yang sesuai standar.
	Terpeliharanya fungi hutan	Melindungi ekosistem hutan dan menjaga kelestarian sumber daya hutan serta keanekaragaman hayati	1) Meningkatkan upaya preventif dan persuasif dalam rangka pengamanan hutan melalui kegiatan patroli rutin dan penyuluhan. 2) Meningkatkan koordinasi refresif dalam rangka penindaklajutan dan penegakan hukum	1) Meningkatkan upaya preventif dan persuasif dalam rangka pengamanan hutan melalui kegiatan patroli rutin dan penyuluhan. 2) Meningkatkan koordinasi refresif dalam rangka penindaklajutan dan penegakan hukum	1) Meningkatkan upaya preventif dan persuasif dalam rangka pengamanan hutan melalui kegiatan patroli rutin dan penyuluhan. 2) Meningkatkan koordinasi refresif dalam rangka penindaklajutan dan penegakan hukum
	Meningkatnya akses para pihak dalam pemanfaatan dan penggunaan hutan	Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam secara berdaya saing tanpa mengabaikan kelestarian, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.	1) Meningkatkan peran serta masyarakat dan pelaku industri didalam pengelolaan hutan secara berkelanjutan dan lestari 2) Penguatan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pengelolaan hutan	1) Meningkatkan peran serta masyarakat dan pelaku industri didalam pengelolaan hutan secara berkelanjutan dan lestari 2) Penguatan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pengelolaan hutan	1) Meningkatkan peran serta masyarakat dan pelaku industri didalam pengelolaan hutan secara berkelanjutan dan lestari 2) Penguatan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pengelolaan hutan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan 2024	Arah Kebijakan 2025	Arah Kebijakan 2026
	Terlaksananya konservasi tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi	Meningkatkan dan melindungi pelestarian dan konservasi tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi	Meningkatkan perlindungan dan pengawasan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi	Meningkatkan perlindungan dan pengawasan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi	Meningkatkan perlindungan dan pengawasan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi
Meningkatkan akuntabilitas perangkat daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah	Meningkatkan kinerja perangkat daerah	1) Peningkatan kualitas perencanaan berbasis kinerja 2) Peningkatan penataan dan pengendalian administasi 3) Peningkatan kapasitas aparatur baik teknis maupun administrasi	1) Peningkatan kualitas perencanaan berbasis kinerja 2) Peningkatan penataan dan pengendalian administasi 3) Peningkatan kapasitas aparatur baik teknis maupun administrasi	1) Peningkatan kualitas perencanaan berbasis kinerja 2) Peningkatan penataan dan pengendalian administasi 3) Peningkatan kapasitas aparatur baik teknis maupun administrasi

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan merupakan penjabaran dari program kerja operasional yang telah disepakati dan dilegalisasi. Kegiatan yang disusun tetap memperhatikan aspek lingkungan baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. Penjabaran program operasional pada kegiatan telah disusun sebagai berikut :

I. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Program Perencanaan Lingkungan Hidup bertujuan untuk pemenuhan perencanaan lingkungan hidup terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Program ini terdiri atas 2 (dua) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan. Adapun kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi, dengan sub kegiatan pengendalian pelaksanaan RPPLH Provinsi
2. Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi, dengan sub kegiatan pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD

II. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup bertujuan untuk menurunkan potensi pencemaran lingkungan dari limbah dan peningkatan perbaikan lingkungan hidup. Program ini terdiri atas 2 (dua) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan. Adapun kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, dengan sub kegiatan :
    a. Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
    b. Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
    c. Sub kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi
2. Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, dengan sub kegiatan :
    a. Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Rehabilitasi

III. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)

Program pengelolaan keanekaragaman hayati bertujuan untuk meningkatan kualitas keanekaragaman hayati. Program ini terdiri atas 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan. Adapun kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati, dengan sub kegiatan
    a. Sub kegiatan Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
    b. Sub kegiatan pengelolaan Kebun Raya
    c. Sub kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

IV. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (limbah B3)

Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (limbah B3) bertujuan untuk mengendalikan Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (linbah B3) yang berasal dari aktivitas industri dan medis. Program ini terdiri atas 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan. Adapun kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsim, dengan sub kegiatan
    a. Sub kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
    b. Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan

V. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bertujuan untuk meningkatkan ketaatan badan usaha terhadap kewajiban izin kegiatan lingkungan hidup. Program ini terdiri atas 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan. Adapun kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi, dengan sub kegiatan :
    a. Sub kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH

b. Sub kegiatan Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

VI. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH

Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH bertujuan untuk fasilitasi Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH. Program ini terdiri atas 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan. Adapun kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH, dengan sub kegiatan:
   a. Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH

VII. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat betujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat/ lembaga kemasyaratan tentang lingkungan hidup. Program ini terdiri atas 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan. Adapun kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi, dengan sub kegiatan
   a. Sub kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
   b. Sub kegiatan Penyelengaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi
   c. Sub kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup

VIII. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat bertujuan pemberian apresiasi dan motivasi kepada Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi atas kinerja Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Program ini terdiri atas 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan. Adapun kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi, dengan sub kegiatan :
    a. Sub kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

IX. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup bertujuan untuk penyelesaian permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup. Program ini terdiri atas 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan. Adapun kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi, dengan sub kegiatan :
    a. Sub kegiatan Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan Provinsi
    b. Sub kegiatan Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi

X. Program Pengelolaan Persampahan

Program Pengelolaan Persampahan bertujuan untuk pengembangan penanganan sampah di TPA/TPS regional. Program ini terdiri atas 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan. Adapun kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional, dengan sub kegiatan :
    a. Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional
    b. Sub kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional

XI. Program Pengelolaan Hutan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan tertib penggunaan kawasan hutan dan pemanfaatan hutan alam produksi secara berkelanjutan dan lestari dengan kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi.
    a. Sub kegiatan Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan.

b. Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan

2. Kegiatan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)
   a. Sub kegiatan Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan
3. Kegiatan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung
   a. Sub kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi
   b. Sub kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung
   c. Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi
   d. Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung
   e. Sub kegiatan Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi
   f. Sub kegiatan Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Lindung
4. Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara
   a. Sub kegiatan Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)
   b. Sub kegiatan Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara
   c. Sub kegiatan Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara
   d. Sub kegiatan Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan
   e. Sub kegiatan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan
   f. Sub kegiatan Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan
5. Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
   a. Sub kegiatan Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan
   b. Sub kegiatan Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan
   c. Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan
   d. Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan
6. Kegiatan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)

a. Sub kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHHBK) melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
b. Sub kegiatan Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu

7. Kegiatan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun
   a. Sub kegiatan Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun
   b. Sub kegiatan Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun
   c. Sub kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Ta melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
8. Kegiatan Perbenihan Tanaman Hutan
   a. Sub kegiatan Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar
   b. Sub kegiatan Sertifikasi Sumber Benih
   c. Sub kegiatan Sertifikasi Mutu Benih
   d. Sub kegiatan Sertifikasi Mutu Bibit
   e. Sub kegiatan Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit
   f. Sub kegiatan Pembangunan Sumber Benih

XII. Program Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Program ini bertujuan untuk menjamin kelestarian lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam yang berada didalam dan diluar kawasan hutan dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi
   a. Sub kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES

III. Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat didalam dan disekitar kawasan hutan dalam rangka pemberdayaan melalui pemberian peluang kerja dan

kesempatan berusaha yang berbasis pelestarian sumber daya hutan dengan kegiatan sebagai berikut. :

1. Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan.
    a. Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan
    b. Sub kegiatan Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan
    c. Sub kegiatan Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial

IV. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai

Program ini bertujuan pengelolaan kawasan hutan lindung dan konservasi lainnya sehingga dapat memberikan manfaat secara ekonomi, ekologi dan sosial secara optimal dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
    a. Sub kegiatan Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS
    b. Sub kegiatan Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS

V. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Program ini bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan para pihak dan kesiap-siagaan personil dan peralatan dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan dalam menurunkan jumlah titik api (hotspot) dengan kegiatan sebagai berikut. :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
    a. Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    b. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD
    c. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
    d. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
    e. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
    f. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
    g. Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    a. Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    b. Sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD

c. Sub kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
d. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
e. Sub kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
f. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
g. Sub kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
   a. Sub kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
   b. Sub kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
   c. Sub kegiatan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
   d. Sub kegiatan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
   e. Sub kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
   f. Sub kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
4. Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
   a. Sub kegiatan Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah
   b. Sub kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
5. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   a. Sub kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
   b. Sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
   c. Sub kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
   d. Sub kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
   e. Sub kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
   f. Sub kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
   g. Sub kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
6. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
   a. Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   b. Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   c. Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
   d. Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   e. Sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu

f. Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
g. Sub kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

7. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   a. Sub kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   b. Sub kegiatan Pengadaan Mebel
   c. Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   d. Sub kegiatan Pengadaan Aset Tak Berwujud
   e. Sub kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
   f. Sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lain
8. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   a. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   b. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   c. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   d. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
9. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   a. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
   b. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   c. Sub kegiatan Pemeliharaan Mebel
   d. Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   e. Sub kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
   f. Sub kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
   g. Sub kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
   h. Sub kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Tanah

Adapun rincian Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 – 2026 disajikan pada tabel 6.1. (T.C.27) *terlampir.*

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024 – 2026 Provinsi Sulawesi Selatan dan sebagai komitmen dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD tersebut maka Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai indikator kinerja OPD yang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 7.1. (T.C.28) Indikator Kinerja OPD Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD.

No.	Tujuan & sasaran Indikator kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPD
			2022	2024	2025	2026	
I	**Indikator Tujuan**						
1	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai	B	B	B	B	B
2	Persentase kelembagaan masyarakat dibidang kehutanan yang diberdayakan	Persen	0,13	0,14	0,15	0,16	0,16
3	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	74,17	73,57	73,62	73,72	73,72
4	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Nilai	55,46	55.49	55,52	55,55	55,55
5	Tata Kelola Hutan Yang Berkelanjutan	Persen	5,38	5,40	5,42	5,43	5,43
II	**Indikator Sasaran**						
1	Nilai SAKIP OPD	Nilai	BB	BB	BB	BB	BB
2	Persentase kelompok tani mandiri	Persen	6,82	3,32	3,77	4,15	4,15
3	Indeks Kualitas Air	Nilai	57,79	57,03	57,05	57,10	57,10
4	Persentase beban pencemaran dari sumber tertentu	Persen	27,30	27,35	27,40	27,50	27,50
5	Indeks Kualitas udara	Nilai	90,35	89,45	89,49	89,58	89,58
6	Indeks Kualitas Air Laut	Nilai	85,59	85,68	85,75	85,81	85,81
7	Persentase potensi penurunan emisi GRK sektor limbah	Persen	0,25	0,26	0,27	0,28	0,28
8	Rekomendasi pemulihan DAS lintas daerah kabupaten/kota dan atau dalam daerah kabupaten/ kota	Rekomendasi	4	1	1	1	3
9	Jumlah emisi penurunan GRK sektor kehutanan	Ton CO_2 eq	108.014	242.044	360.532	498.908	498.908
10	Persentase kawasan hutan kewenangan provinsi yang dipertahankan fungsinya	Persen	99,98	99,98	99,98	99,98	99,98
11	Persentase akses kelompok masyarakat dan swasta yang melakukan usaha kehutanan	Persen	2,78	3,10	3,43	3,64	3,64
12	Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan atau tidak masuk dalam lampiran (appendix) CITES kewenangan provinsi	Persen	27,08	27,08	27,08	27,08	27,08
III	**Indikator Program**						
1	Rata-rata Nilai SKP ASN Perangkat Daerah	Persen	95	95	95	95	95
2	Nilai rata-rata capaian indikator kinerja program perangkat daerah	Persen	95	95	95	95	95
3	Persentase temuan LHP yang selesai ditindaklanjuti	Persen	95	95	95	95	95
4	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan lingkungan hidup	Persen	100	66,67	83,33	100	100
5	Potensi emisi GRK dari sektor limbah	Ton CO_2 eq	14.135,36	15.257,36	16.435,36	17.697,36	17.697,36
6	Persentase Tingkat pengelolaan Keanekeragaman Hayati (KeHaTi)	Persen	76,47	88,24	94,11	100	100
7	Persentase limbah yang dikelola	Persen	98,64	98,65	98,66	98,67	98,67

No.	Tujuan & sasaran Indikator kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPD
			2022	2024	2025	2026	
8	Persentase tingkat ketaatan pemarakarsa Usaha Terhadap Izin Lingkungan dan Izin PPLH	Persen	29,57	40	40,63	41,17	41,17
9	Persentase cakupan pengakuan keberadaan MHA , kearifan lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persen	73,61	33,33	66,67	100	100
10	Cakupan Lembaga atau Kelompok Masyarakat yang di tingkatkan kapasitasnya dalam PPLH	Persen	87	73,4	86,7	100	100
11	Cakupan pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup	Persen	65,29	88,23	94,11	100	100
12	Cakupan rekomendasi penanganan pengaduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	100	100	100
13	Persentase Sampah Perkotaan yang tertangani	Persen	54,48	55	57	58	58
14	Persentase peningkatan produksi hasil hutan kayu dan bukan kayu	Persen	13,97	21	35,23	35,23	35,23
15	Persentase akses pengelolaan kawasan hutan lindung dan hutan produksi	Persen	11,85	11,91	11,97	12,02	12,02
16	Persentase penurunan kerusakan kawasan hutan	Persen	0,030	0,029	0,028	0,027	0,027
17	Persentase peningkatan tutupan lahan hasil rehabilitasi diluar kawasan hutan negara	Persen	3,28	3,57	3,63	3,74	3,74
18	Jumlah Laporan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk Dalam Lampiran (Appendix) CITES untuk Kewenangan Daerah Provinsi yang Terdata	Laporan	1	1	1	1	3
19	Persentase peningkatan kemampuan (kelola kelembagaan, kelola usaha, kelola kawasan) KTH	Persen	-	1,75	2,6	2,81	2,81
20	Persentase lembaga/ forum DAS yang aktif	Persen	16,67	20,83	25	29,17	29,17
IV	**Indikator Kinerja Kunci**						
1	Peningkatan Indeks Kualitas Air	Nilai	57,79	57,03	57,05	57,10	57,10
2	Peningkatan Indeks Kualitas Udara	Nilai	90,35	89,45	89,40	89,58	89,58
3	Peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Nilai	55,46	55.49	55,52	55,55	55,55
4	Pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggungjawab usaha dan/ atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan pemerintah daerah provinsi	Persen	32	40	40,63	41,17	41,17
5	Laporan Inventarisasi GRK	Laporan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
6	Laporan pelaksanaan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim provinsi	Laporan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
7	Jumlah limbah B3 yang dikelola	Ton	4.993.051,44	5.000.000	5.100.000	5.200.000	5.200.000
8	Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah provinsi	Data	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
9	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	Penghargaan	5	6	6	6	6

No.	Tujuan & sasaran Indikator kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPD
			2022	2024	2025	2026	
10	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi, lokasi usaha dan dampak lintas kabupaten/kota yang ditangani	Pengaduan	18	15	16	17	17
11	Tersedianya dokumen RPPLH Provinsi	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
12	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan provinsi	Rencana Pembangunan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
13	Tersedianya dokumen KLHS provinsi	Dokumen	Tidak ada	Ada	Ada	Tidak ada	Ada
14	Terselenggaranaya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi	Dokumen	Tidak ada	Ada	Ada	Tidak ada	Ada
15	Rehabilitasi hutan dan lahan (diluar kawasan hutan)	Persen	71,14	0,11	0,15	0,22	0,48
16	Kerusakan kawasan hutan	Persen	0,030	0,029	0,028	0,027	0,027
17	Rasio luas kawasan hutan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan	Persen	75,66	75,66	75,66	75,66	75,66
18	Kontribusi PDRB Sektor kehutanan terhadap PDRB	Persen	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Berdasarkan tabel 7.1 (T.C.28) Indikator Kinerja OPD Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 dapat dilihat bahwa Dinas Kehutanan memiliki 5 (lima) indikator tujuan dan 12 (dua belas) indikator sasaran untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026.

BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 yang memuat 15 (lima belas) Program, 32 (tiga puluh dua) Kegiatan dan 118 (seratus delapan belas) Sub Kegiatan berupa penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 terkait sektor/urusan lingkungan hdup dan kehutanan yang merupakan Dokumen Perencanaan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai pengganti RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan atau merupakan Dokumen Pembangunan Daerah Transisi Prov. Sulsel Tahun 2024-2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan dalam 3 (tiga) tahun kedepan akan berupaya mengoptimalkan potensi sumberdaya sesuai dengan tugas fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan secara seimbang guna peningkatan pembangunan Sulawesi Selatan. Dalam hal ini pengelolaan sumber daya hutan Sulawesi Selatan di masa depan lebih mempertimbangkan keseimbangan antara aspek ekonomi, ekologi dan sosial masyarakat.

Dokumen Rencana Strategis tahun 2024 – 2026 yang memuat arah, rencana kerja, kebijakan, program dan kegiatan serta indikator kinerja pembangunan kehutanan yang disusun dengan berbasis kinerja. Dokumen Renstra yang telah disusun ini akan menjadi acuan dan pedoman dalam penyusunan rencana kerja (renja) untuk tiga tahun mendatang. Pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan perlu ditetapkan beberapa kaidah pelaksanaan antara lain:

1. Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan akan diimplementasikan dengan konsisten dengan mematuhi asas-asas pemerintahan umum yang berlaku.
2. Pelaksanaan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan memperhatikan terhadap isu penurunan kemikinan, penurunan gas rumah kaca sektor limbah dan kehutanan, pengarusutamaan gender
3. Pelaksanaan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan dijabarkan melalui Renja tahunan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan serta diimpelemtasikan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran setiap

tahun.

4. Pengendalian dan evaluasi Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan dilakukan oleh Kepala Dinas bersama Kepala Bidang dan Kepala UPT sebagai bagian integral dari pengendalian dan evaluasi hasil RPD yang dilaksanakan per tahun dalam kurun tahun 2024-2026.

Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 hendaknya dijalankan dengan penuh tanggung jawab, moral dan dedikasi yang tinggi dalam mendukung kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan.

RANCANGAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN PERIODE 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Menurunnya Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan serta Meningkatnya Kapasitas Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim	**Meningkatnya perbaikan kualitas lingkungan hidup**	**2.11.02**	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase pemenuhan dokumen perencanaan lingkungan hidup**	**100 %**	**66,67 %**	**520.000.000,00**	**83,33 %**	**100.000.000,00**	**100 %**	**100.000.000,00**	**100 %**	**720.000.000,00**	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
		2.11.02.1.01	**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Telaah RPPLH**	**-**	**60 %**	**220.000.000,00**	**80 %**	**100.000.000,00**	**100 %**	**100.000.000,00**	**100 %**	**420.000.000,00**	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
		2.11.02.1.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi	-	3 Dokumen	220.000.000,00	1 Dokumen	100.000.000,00	1 Dokumen	100.000.000,00	5 Dokumen	420.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	SULAWESI SELATAN
		2.11.02.1.02	**Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi**	**Persentase pemenuhan dokumen KLHS yang dibuat dan dilaksanakan**	**-**	**100 %**	**300.000.000,00**	**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**100 %**	**300.000.000,00**	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
		2.11.02.1.02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi yang Disusun	-	1 Dokumen	300.000.000,00	-	0,00	-	0,00	1 Dokumen	300.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	SULAWESI SELATAN
	Menurunnya emisi GRK sektor limbah	**2.11.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Potensi emisi GRK dari sektor limbah**	**14135.36 TonCO2e**	**15257.36 TonCO2e**	**3.800.000.000,00**	**16435.36 TonCO2e**	**3.650.000.000,00**	**17697.36 TonCO2e**	**3.650.000.000,00**	**17697.36 TonCO2e**	**11.100.000.000,00**	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
		2.11.03.1.01	**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup**	**Jumlah lokasi pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan LH**	**-**	**24 kabupaten/kota**	**3.450.000.000,00**	**24 kabupaten/kota**	**2.950.000.000,00**	**24 kabupaten/kota**	**2.950.000.000,00**	**24 kabupaten/kota**	**9.350.000.000,00**	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
		2.11.03.1.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	3 Dokumen	3 Dokumen	450.000.000,00	3 Dokumen	450.000.000,00	3 Dokumen	450.000.000,00	9 Dokumen	1.350.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	SULAWESI SELATAN
		2.11.03.1.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	3 Dokumen	1.000.000.000,00	3 Dokumen	1.000.000.000,00	3 Dokumen	1.000.000.000,00	9 Dokumen	3.000.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	SULAWESI SELATAN
		2.11.03.1.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	1030 Dokumen	1.200 Dokumen	2.000.000.000,00	1.300 Dokumen	1.500.000.000,00	1.350 Dokumen	1.500.000.000,00	-	5.000.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	SULAWESI SELATAN
		2.11.03.1.03	**Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**	**Jumlah lokasi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang direhabilitasi**	**2 Lokasi**	**1 Lokasi**	**350.000.000,00**	**2 Lokasi**	**700.000.000,00**	**2 Lokasi**	**700.000.000,00**	**5 Lokasi**	**1.750.000.000,00**	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
		2.11.03.1.03.0009	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi lintas kabupaten/kota yang dilaksanakan	2 Kegiatan	1 Kegiatan	350.000.000,00	2 Kegiatan	700.000.000,00	2 Kegiatan	700.000.000,00	5 Kegiatan	1.750.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	SULAWESI SELATAN
	Menurunnya emisi GRK sektor limbah	**2.11.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**Persentase Tingkat pengelolaan Keanekeragaman Hayati (KeHaTi)**	**76.47 %**	**88,24 %**	**750.000.000,00**	**94,11 %**	**750.000.000,00**	**100 %**	**750.000.000,00**	**100 %**	**2.250.000.000,00**	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
		2.11.04.1.01	**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi**	**Jumlah Keanekaragaman Hayati Provinsi yang dikelola**	**325 Jenis**	**375 Jenis**	**750.000.000,00**	**400 Jenis**	**750.000.000,00**	**425 Jenis**	**750.000.000,00**	**425 Jenis**	**2.250.000.000,00**	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
		2.11.04.1.01.0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	-	1 Dokumen	250.000.000,00	1 Dokumen	250.000.000,00	1 Dokumen	250.000.000,00	3 Dokumen	750.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	SULAWESI SELATAN
		2.11.04.1.01.0003	Pengelolaan Kebun Raya	Luas Kebun Raya yang Dikelola lingkup Kewenangan Provinsi	27 Ha	27 Ha	300.000.000,00	27 Ha	300.000.000,00	27 Ha	300.000.000,00	27 Ha	900.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	SULAWESI SELATAN
		2.11.04.1.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	-	112 Ha	200.000.000,00	112 Ha	200.000.000,00	112 Ha	200.000.000,00	112 Ha	600.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	SULAWESI SELATAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Meningkatnya perbaikan kualitas lingkungan hidup	**2.11.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	**Persentase limbah yang dikelola**	**98,64 %**	**98,65 %**	**4.045.730.143,00**	**98,66 %**	**7.756.317.909,00**	**98,67 %**	**8.236.317.909,00**	**98,67 %**	**20.038.365.961,00**	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
		2.11.05.1.01	**Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Jumlah limbah B3 yang terkelola berdasarkan neraca LB3**	**2138730.62 Ton**	**2.200.000 Ton**	**4.045.730.143,00**	**2.300.000 Ton**	**7.756.317.909,00**	**2.400.000 Ton**	**8.236.317.909,00**	**2.400.000 Ton**	**20.038.365.961,00**	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
		2.11.05.1.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	3 Dokumen	3 Dokumen	100.000.000,00	3 Dokumen	100.000.000,00	3 Dokumen	100.000.000,00	9 Dokumen	300.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	SULAWESI SELATAN
		2.11.05.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya	250 Dokumen	250 Dokumen	3.945.730.143,00	250 Dokumen	7.656.317.909,00	250 Dokumen	8.136.317.909,00	750 Dokumen	19.738.365.961,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	SULAWESI SELATAN
	Meningkatnya perbaikan kualitas lingkungan hidup	**2.11.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**Persentase tingkat ketaatan pemarakarsa Usaha Terhadap Izin Lingkungan dan Izin PPLH**	**29,57 %**	**40 %**	**700.000.000,00**	**40,63 %**	**750.000.000,00**	**41,17 %**	**800.000.000,00**	**41,17 %**	**2.250.000.000,00**	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
		2.11.06.1.01	**Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi**	**Jumlah usaha dan/atau Kegiatan yang taat terhadap izin Lingkungan izin PPLH dan PUU LHdan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi**	**21 Usaha/Kegiatan**	**60 Usaha/Kegiatan**	**700.000.000,00**	**65 Usaha/Kegiatan**	**750.000.000,00**	**70 Usaha/Kegiatan**	**800.000.000,00**	**70 Usaha/Kegiatan**	**2.250.000.000,00**	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
		2.11.06.1.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan	7 Dokumen	10 Dokumen	200.000.000,00	10 Dokumen	200.000.000,00	10 Dokumen	200.000.000,00	30 Dokumen	600.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	SULAWESI SELATAN
		2.11.06.1.01.0006	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	71 Badan Usaha	150 Badan Usaha	500.000.000,00	160 Badan Usaha	550.000.000,00	170 Badan Usaha	600.000.000,00	170 Badan Usaha	1.650.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	SULAWESI SELATAN
	Meningkatnya perbaikan kualitas lingkungan hidup	**2.11.07**	**PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH**	**Persentase cakupan pengakuan keberadaan MHA , kearifan lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH**	**73.61 %**	**33,33 %**	**100.000.000,00**	**66,67 %**	**150.000.000,00**	**100 %**	**200.000.000,00**	**100 %**	**450.000.000,00**	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
		2.11.07.1.01	**Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH**	**Jumlah MHA dan Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional yang ditetapkan**	**5 Masyarakat Hukum Adat**	**5 Masyarakat Hukum Adat**	**100.000.000,00**	**10 Masyarakat Hukum Adat**	**150.000.000,00**	**15 Masyarakat Hukum Adat**	**200.000.000,00**	**15 Masyarakat Hukum Adat**	**450.000.000,00**	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
		2.11.07.1.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	1 Dokumen	5 Dokumen	100.000.000,00	10 Dokumen	150.000.000,00	15 Dokumen	200.000.000,00	15 Dokumen	450.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	SULAWESI SELATAN
	Meningkatnya perbaikan kualitas lingkungan hidup	**2.11.08**	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Cakupan Lembaga atau Kelompok Masyarakat yang di tingkatkan kapasitasnya dalam PPLH**	**87 %**	**73,4 %**	**800.000.000,00**	**86,7 %**	**900.000.000,00**	**100 %**	**1.000.000.000,00**	**100 %**	**2.700.000.000,00**	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
		2.11.08.1.01	**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi**	**Jumlah lembaga atau kelompok masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya dalam PPLH**	**134 Lembaga**	**1.104 Lembaga**	**800.000.000,00**	**1.304 Lembaga**	**900.000.000,00**	**1.504 Lembaga**	**1.000.000.000,00**	**1.504 Lembaga**	**2.700.000.000,00**	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		2.11.08.1.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	12 Dokumen	24 Dokumen	250.000.000,00	24 Dokumen	250.000.000,00	24 Dokumen	250.000.000,00	24 Dokumen	750.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	SULAWESI SELATAN
		2.11.08.1.01.0003	Penyelengaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang Terlibat	-	600 Orang	350.000.000,00	800 Orang	450.000.000,00	1.000 Orang	550.000.000,00	1.000 Orang	1.350.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	SULAWESI SELATAN
		2.11.08.1.01.0004	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman Yang Sehat	-	480 Keluarga	200.000.000,00	480 Keluarga	200.000.000,00	480 Keluarga	200.000.000,00	480 Keluarga	600.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	SULAWESI SELATAN
	Meningkatnya perbaikan kualitas lingkungan hidup	**2.11.09**	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Cakupan pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup**	**65,29 %**	**88,23 %**	**300.000.000,00**	**94,11 %**	**340.000.000,00**	**100 %**	**360.000.000,00**	**100 %**	**1.000.000.000,00**	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
		2.11.09.1.01	**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi**	**Jumlah Penerima Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi**	**111 Penghargaan**	**150 Penghargaan**	**300.000.000,00**	**160 Penghargaan**	**340.000.000,00**	**170 Penghargaan**	**360.000.000,00**	**170 Penghargaan**	**1.000.000.000,00**	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
		2.11.09.1.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	111 Entitas	150 Entitas	300.000.000,00	160 Entitas	340.000.000,00	170 Entitas	360.000.000,00	170 Entitas	1.000.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	SULAWESI SELATAN
	Meningkatnya perbaikan kualitas lingkungan hidup	**2.11.10**	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Cakupan rekomendasi penanganan pengaduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti**	**100% %**	**100% %**	**600.000.000,00**	**100% %**	**640.000.000,00**	**100% %**	**700.000.000,00**	**100% %**	**1.940.000.000,00**	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
		2.11.10.1.01	**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi**	**Jumlah rekomendasi tindaklanjut kasus/ perkara LH yang ditangani**	**24 Rekomendasi**	**30 Rekomendasi**	**600.000.000,00**	**32 Rekomendasi**	**640.000.000,00**	**34 Rekomendasi**	**700.000.000,00**	**96 Rekomendasi**	**1.940.000.000,00**	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
		2.11.10.1.01.0003	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan Provinsi	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan Provinsi	12 Perkara	15 Perkara	300.000.000,00	16 Perkara	320.000.000,00	17 Perkara	350.000.000,00	48 Perkara	970.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	SULAWESI SELATAN
		2.11.10.1.01.0007	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang ditindaklanjuti/ditangani	12 Pengaduan	15 Pengaduan	300.000.000,00	16 Pengaduan	320.000.000,00	17 Pengaduan	350.000.000,00	48 Pengaduan	970.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	SULAWESI SELATAN
	Meningkatnya perbaikan kualitas lingkungan hidup	**2.11.11**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Persentase Sampah Perkotaan yang tertangani**	**54.48 %**	**55 %**	**1.500.000.000,00**	**57 %**	**800.000.000,00**	**58 %**	**1.000.000.000,00**	**58 %**	**3.300.000.000,00**	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
		2.11.11.1.01	**Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional**	**Persentase tahapan Pelaksanaan Pengembangan TPA/TPST Regional**	**-**	**30 %**	**1.500.000.000,00**	**40 %**	**800.000.000,00**	**50 %**	**1.000.000.000,00**	**50 %**	**3.300.000.000,00**	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
		2.11.11.1.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Dilaksanakan	3 Dokumen	3 Dokumen	1.500.000.000,00	1 Dokumen	800.000.000,00	-	0,00	4 Dokumen	2.300.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	SULAWESI SELATAN
		2.11.11.1.01.0012	Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional	-	-	0,00	-	0,00	1 Unit	1.000.000.000,00	1 Unit	1.000.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	SULAWESI SELATAN
Meningkatkan akuntabilitas perangkat daerah	**Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah**	**3.28.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Rata-Rata Nilai SKP ASN Perangkat Daerah**	**95 %**	**95 %**	**131.468.042.540,00**	**95 %**	**138.651.909.881,00**	**95 %**	**146.193.595.882,00**	**95 %**	**416.313.548.303,00**	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
				Nilai Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah	**95 %**	**95 %**	**0,00**	**95 %**	**0,00**	**95 %**	**0,00**	**95 %**	**0,00**		
				Persentase Temuan LHP yang Selesai Ditindaklanjuti	**95 %**	**95 %**	**0,00**	**95 %**	**0,00**	**95 %**	**0,00**	**95 %**	**0,00**		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		3.28.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**26 Dokumen**	**25 Dokumen**	**830.000.000,00**	**25 Dokumen**	**975.000.000,00**	**25 Dokumen**	**975.000.000,00**	**75 Dokumen**	**2.780.000.000,00**	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
		3.28.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	2 Dokumen	270.000.000,00	3 Dokumen	340.000.000,00	2 Dokumen	340.000.000,00	7 Dokumen	950.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	SULAWESI SELATAN
		3.28.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	1 Dokumen	75.000.000,00	1 Dokumen	75.000.000,00	3 Dokumen	175.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	SULAWESI SELATAN
		3.28.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	1 Dokumen	60.000.000,00	1 Dokumen	60.000.000,00	3 Dokumen	145.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	SULAWESI SELATAN
		3.28.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	1 Dokumen	20.000.000,00	1 Dokumen	20.000.000,00	3 Dokumen	65.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	SULAWESI SELATAN
		3.28.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	1 Dokumen	20.000.000,00	1 Dokumen	20.000.000,00	3 Dokumen	65.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	SULAWESI SELATAN
		3.28.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15 Laporan	15 Laporan	15.000.000,00	16 Laporan	10.000.000,00	16 Laporan	10.000.000,00	47 Laporan	35.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	SULAWESI SELATAN
		3.28.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	445.000.000,00	4 Laporan	450.000.000,00	4 Laporan	450.000.000,00	12 Laporan	1.345.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	SULAWESI SELATAN
		3.28.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**15 Laporan**	**15 Laporan**	**114.559.539.541,00**	**15 Laporan**	**119.784.279.279,00**	**15 Laporan**	**125.976.802.824,00**	**45 Laporan**	**360.320.621.644,00**	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
		3.28.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	910 Orang/ Bulan	897 Orang/ Bulan	114.196.539.541,00	897 Orang/ Bulan	119.366.279.279,00	897 Orang/ Bulan	125.558.802.824,00	897 Orang/ Bulan	359.121.621.644,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	SULAWESI SELATAN
		3.28.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	12 Dokumen	25.000.000,00	12 Dokumen	36.000.000,00	12 Dokumen	36.000.000,00	36 Dokumen	97.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	SULAWESI SELATAN
		3.28.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2 Dokumen	24 Dokumen	20.000.000,00	24 Dokumen	24.000.000,00	24 Dokumen	24.000.000,00	72 Dokumen	68.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	SULAWESI SELATAN
		3.28.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	140.000.000,00	1 Laporan	140.000.000,00	1 Laporan	140.000.000,00	3 Laporan	420.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	SULAWESI SELATAN
		3.28.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen	80.000.000,00	1 Dokumen	120.000.000,00	1 Dokumen	120.000.000,00	3 Dokumen	320.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	SULAWESI SELATAN
		3.28.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	14 Laporan	95.000.000,00	14 Laporan	95.000.000,00	14 Laporan	95.000.000,00	42 Laporan	285.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	SULAWESI SELATAN
		3.28.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-	1 Dokumen	3.000.000,00	1 Dokumen	3.000.000,00	1 Dokumen	3.000.000,00	3 Dokumen	9.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	SULAWESI SELATAN
		3.28.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Dikelola Perangkat Daerah**	**6 Laporan**	**6 Laporan**	**155.000.000,00**	**6 Laporan**	**235.000.000,00**	**6 Laporan**	**235.000.000,00**	**18 Laporan**	**625.000.000,00**	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
		3.28.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-	4 Dokumen	50.000.000,00	4 Dokumen	50.000.000,00	4 Dokumen	50.000.000,00	12 Dokumen	150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	SULAWESI SELATAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		3.28.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	6 Dokumen	6 Dokumen	50.000.000,00	10 Dokumen	100.000.000,00	10 Dokumen	100.000.000,00	26 Dokumen	250.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	SULAWESI SELATAN
		3.28.01.1.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	1 Laporan	25.000.000,00	1 Laporan	25.000.000,00	3 Laporan	55.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	SULAWESI SELATAN
		3.28.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	-	2 Laporan	40.000.000,00	2 Laporan	50.000.000,00	2 Laporan	50.000.000,00	6 Laporan	140.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	SULAWESI SELATAN
		3.28.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan	5.000.000,00	2 Laporan	5.000.000,00	2 Laporan	5.000.000,00	6 Laporan	15.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	SULAWESI SELATAN
		3.28.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	4 Laporan	5.000.000,00	4 Laporan	5.000.000,00	4 Laporan	5.000.000,00	12 Laporan	15.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	SULAWESI SELATAN
		3.28.01.1.04	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Pendapatan Daerah yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah**	**-**	**1.609.030.000 Rp**	**46.000.000,00**	**1.609.030.000 Rp**	**46.000.000,00**	**1.609.030.000 Rp**	**46.000.000,00**	**4.827.090.000 Rp**	**138.000.000,00**	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
		3.28.01.1.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	-	1 Dokumen	40.000.000,00	1 Dokumen	40.000.000,00	1 Dokumen	40.000.000,00	3 Dokumen	120.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	SULAWESI SELATAN
		3.28.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	-	12 Laporan	6.000.000,00	12 Laporan	6.000.000,00	12 Laporan	6.000.000,00	36 Laporan	18.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	SULAWESI SELATAN
		3.28.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**5 Laporan**	**5 Laporan**	**245.000.000,00**	**7 Laporan**	**853.760.000,00**	**7 Laporan**	**853.760.000,00**	**19 Laporan**	**1.952.520.000,00**	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
		3.28.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	-	2 Unit	15.000.000,00	2 Unit	15.000.000,00	2 Unit	15.000.000,00	6 Unit	45.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	SULAWESI SELATAN
		3.28.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-	-	0,00	798 Paket	440.000.000,00	798 Paket	440.000.000,00	1.596 Paket	880.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	SULAWESI SELATAN
		3.28.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	-	0,00	1 Dokumen	88.760.000,00	1 Dokumen	88.760.000,00	2 Dokumen	177.520.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	SULAWESI SELATAN
		3.28.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	-	1 Dokumen	30.000.000,00	1 Dokumen	50.000.000,00	1 Dokumen	50.000.000,00	3 Dokumen	130.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	SULAWESI SELATAN
		3.28.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	1 Dokumen	60.000.000,00	1 Dokumen	60.000.000,00	3 Dokumen	170.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	SULAWESI SELATAN
		3.28.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	85 Orang	30 Orang	35.000.000,00	70 Orang	50.000.000,00	70 Orang	50.000.000,00	170 Orang	135.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	SULAWESI SELATAN
		3.28.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	200 Orang	80 Orang	115.000.000,00	165 Orang	150.000.000,00	165 Orang	150.000.000,00	410 Orang	415.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	SULAWESI SELATAN
		3.28.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**7 Laporan**	**7 Laporan**	**1.962.843.500,00**	**7 Laporan**	**1.878.843.500,00**	**7 Laporan**	**2.108.843.501,00**	**21 Laporan**	**5.950.530.501,00**	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
		3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	22 Paket	1 Paket	20.000.000,00	2 Paket	30.000.000,00	2 Paket	35.000.000,00	5 Paket	85.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	SULAWESI SELATAN
		3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	1 Paket	333.843.500,00	3 Paket	613.843.500,00	3 Paket	663.843.501,00	7 Paket	1.611.530.501,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	SULAWESI SELATAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	3 Paket	305.000.000,00	3 Paket	400.000.000,00	3 Paket	400.000.000,00	9 Paket	1.105.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	SULAWESI SELATAN
		3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20 Paket	5 Paket	120.000.000,00	5 Paket	170.000.000,00	5 Paket	270.000.000,00	15 Paket	560.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	SULAWESI SELATAN
		3.28.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	15 Laporan	12 Laporan	35.000.000,00	12 Laporan	40.000.000,00	12 Laporan	40.000.000,00	36 Laporan	115.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	SULAWESI SELATAN
		3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	220 Laporan	180 Laporan	1.144.000.000,00	90 Laporan	600.000.000,00	100 Laporan	650.000.000,00	370 Laporan	2.394.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	SULAWESI SELATAN
		3.28.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	50 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000,00	5 Dokumen	25.000.000,00	10 Dokumen	50.000.000,00	17 Dokumen	80.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	SULAWESI SELATAN
		3.28.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah**	**6 Unit**	**6 Unit**	**1.216.185.000,00**	**20 Unit**	**1.745.000.000,00**	**25 Unit**	**1.920.000.000,00**	**51 Unit**	**4.881.185.000,00**	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
		3.28.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	7 Unit	1 Unit	35.000.000,00	5 Unit	175.000.000,00	10 Unit	350.000.000,00	16 Unit	560.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	SULAWESI SELATAN
		3.28.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	2 Paket	131.185.000,00	2 Paket	250.000.000,00	2 Paket	250.000.000,00	6 Paket	631.185.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	SULAWESI SELATAN
		3.28.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	-	0,00	5 Unit	20.000.000,00	5 Unit	20.000.000,00	10 Unit	40.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	SULAWESI SELATAN
		3.28.01.1.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit	-	0,00	1 Unit	50.000.000,00	1 Unit	50.000.000,00	2 Unit	100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	SULAWESI SELATAN
		3.28.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	2 Unit	1.000.000.000,00	2 Unit	1.000.000.000,00	2 Unit	1.000.000.000,00	6 Unit	3.000.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	SULAWESI SELATAN
		3.28.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	5 Unit	250.000.000,00	5 Unit	250.000.000,00	11 Unit	550.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	SULAWESI SELATAN
		3.28.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**4 Laporan**	**4 Laporan**	**9.781.764.499,00**	**4 Laporan**	**11.333.127.102,00**	**4 Laporan**	**11.337.289.557,00**	**12 Laporan**	**32.452.181.158,00**	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
		3.28.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	4 Laporan	5.000.000,00	4 Laporan	5.000.000,00	4 Laporan	5.000.000,00	12 Laporan	15.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	SULAWESI SELATAN
		3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	546.061.052,00	12 Laporan	551.623.655,00	12 Laporan	555.786.110,00	36 Laporan	1.653.470.817,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	SULAWESI SELATAN
		3.28.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	1 Laporan	50.000.000,00	1 Laporan	50.000.000,00	1 Laporan	50.000.000,00	3 Laporan	150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	SULAWESI SELATAN
		3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	9.180.703.447,00	12 Laporan	10.726.503.447,00	12 Laporan	10.726.503.447,00	36 Laporan	30.633.710.341,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	SULAWESI SELATAN
		3.28.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Dipelihara**	**6 Laporan**	**6 Laporan**	**2.671.710.000,00**	**8 Laporan**	**1.800.900.000,00**	**8 Laporan**	**2.740.900.000,00**	**22 Laporan**	**7.213.510.000,00**	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
		3.28.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	31 Unit	31 Unit	1.111.530.000,00	31 Unit	300.000.000,00	31 Unit	350.000.000,00	31 Unit	1.761.530.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	SULAWESI SELATAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	156 Unit	165 Unit	601.780.000,00	499 Unit	840.000.000,00	499 Unit	840.000.000,00	499 Unit	2.281.780.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	SULAWESI SELATAN
		3.28.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	15 Unit	-	0,00	5 Unit	2.500.000,00	5 Unit	2.500.000,00	10 Unit	5.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	SULAWESI SELATAN
		3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	85 Unit	30 Unit	38.400.000,00	30 Unit	38.400.000,00	30 Unit	38.400.000,00	90 Unit	115.200.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	SULAWESI SELATAN
		3.28.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit	70.000.000,00	1 Unit	20.000.000,00	1 Unit	20.000.000,00	3 Unit	110.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	SULAWESI SELATAN
		3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	8 Unit	700.000.000,00	4 Unit	400.000.000,00	4 Unit	1.140.000.000,00	16 Unit	2.240.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	SULAWESI SELATAN
		3.28.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	10 Unit	150.000.000,00	4 Unit	100.000.000,00	4 Unit	100.000.000,00	18 Unit	350.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	SULAWESI SELATAN
		3.28.01.1.09.0012	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	-	-	0,00	20 Ha	100.000.000,00	20 Ha	250.000.000,00	40 Ha	350.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	SULAWESI SELATAN
Meningkatkan pengelolaan hutan yang lestari dan berkelanjutan	**Menurunnya emisi GRK sektor kehutanan** **Terpeliharanya fungsi hutan** **Meningkatnya akses para pihak dalam pemanfaatan dan penggunaan hutan**	**3.28.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**Persentase peningkatan produksi hasil hutan kayu dan bukan kayu**	**13,97 %**	**21 %**	**6.028.375.000,00**	**35,23 %**	**6.013.510.000,00**	**35,23 %**	**8.111.824.000,00**	**35,23 %**	**20.153.709.000,00**	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
				Persentase akses pengelolaan kawasan hutan lindung dan hutan produksi	**11,85 %**	**11,91 %**	**0,00**	**11,97 %**	**0,00**	**12,02 %**	**0,00**	**12,02 %**	**0,00**		
				Persentase penurunan kerusakan kawasan hutan	**0,03 %**	**0,03 %**	**0,00**	**0,03 %**	**0,00**	**0,03 %**	**0,00**	**0,03 %**	**0,00**		
				Persentase peningkatan tutupan lahan hasil rehabilitasi diluar kawasan hutan negara	**3,28 %**	**3,57 %**	**0,00**	**3,63 %**	**0,00**	**3,74 %**	**0,00**	**3,74 %**	**0,00**		
		3.28.03.1.01	**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**	**Persentase Penataan Pengelolaan Hutan di Wilayah KPH yang Tepat Sasaran**	**-**	**-**	**65.000.000,00**	**0,01 %**	**125.000.000,00**	**0,01 %**	**175.000.000,00**	**0,01 %**	**365.000.000,00**	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
		3.28.03.1.01.0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	-	1 Unit	40.000.000,00	2 Unit	100.000.000,00	3 Unit	150.000.000,00	6 Unit	290.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	SULAWESI SELATAN
		3.28.03.1.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	1 Dokumen	25.000.000,00	1 Dokumen	25.000.000,00	3 Dokumen	75.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	SULAWESI SELATAN
		3.28.03.1.02	**Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)**	**Persentase Dokumen Rencana Pengelolaan Hutan KPH yang Disahkan**	**100 %**	**100 %**	**58.560.000,00**	**100 %**	**58.560.000,00**	**100 %**	**58.560.000,00**	**100 %**	**175.680.000,00**	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
		3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	8 Dokumen	24 Dokumen	58.560.000,00	24 Dokumen	58.560.000,00	24 Dokumen	58.560.000,00	72 Dokumen	175.680.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	SULAWESI SELATAN
		3.28.03.1.03	**Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**	**Jumlah Produksi Hasil Hutan Kayu dari Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**	**43311.95 M3**	**43.000 M3**	**68.244.000,00**	**43.000 M3**	**120.029.000,00**	**43.000 M3**	**120.160.000,00**	**129.000 M3**	**308.433.000,00**	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
				Jumlah Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu dari Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	**4172.197 Ton**	**4.000 Ton**	**0,00**	**4.000 Ton**	**0,00**	**4.000 Ton**	**0,00**	**12.000 Ton**	**0,00**		
		3.28.03.1.03.0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	4 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	1 Dokumen	30.000.000,00	1 Dokumen	30.000.000,00	3 Dokumen	65.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	SULAWESI SELATAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		3.28.03.1.03.0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	-	1 Dokumen	3.244.000,00	1 Dokumen	30.029.000,00	1 Dokumen	30.160.000,00	3 Dokumen	63.433.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	SULAWESI SELATAN
		3.28.03.1.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	10 Dokumen	10 Dokumen	25.000.000,00	10 Dokumen	25.000.000,00	10 Dokumen	25.000.000,00	30 Dokumen	75.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	SULAWESI SELATAN
		3.28.03.1.03.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung	16 Dokumen	10 Dokumen	25.000.000,00	10 Dokumen	25.000.000,00	10 Dokumen	25.000.000,00	30 Dokumen	75.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	SULAWESI SELATAN
		3.28.03.1.03.0006	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi yang Disahkan	-	1 Dokumen	5.000.000,00	1 Dokumen	5.000.000,00	1 Dokumen	5.000.000,00	3 Dokumen	15.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	SULAWESI SELATAN
		3.28.03.1.03.0007	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Lindung yang Disahkan	-	1 Dokumen	5.000.000,00	1 Dokumen	5.000.000,00	1 Dokumen	5.000.000,00	3 Dokumen	15.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	SULAWESI SELATAN
		3.28.03.1.04	**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**	**Luas Penanaman di Luar Kawasan Hutan Negara dan Luas Pemeliharaan Tanaman**	**720.2 Ha**	**167 Ha**	**3.977.031.000,00**	**241 Ha**	**3.474.611.000,00**	**337 Ha**	**5.439.264.000,00**	**745 Ha**	**12.890.906.000,00**	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
		3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	1 Dokumen	50.000.000,00	1 Dokumen	50.000.000,00	3 Dokumen	150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	SULAWESI SELATAN
		3.28.03.1.04.0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	450 Ha	76 Ha	2.074.580.000,00	155 Ha	2.150.950.000,00	230 Ha	3.349.800.000,00	461 Ha	7.575.330.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	SULAWESI SELATAN
		3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	60 Ha	200 Ha	435.000.000,00	10 Ha	113.650.000,00	20 Ha	260.550.000,00	230 Ha	809.200.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	SULAWESI SELATAN
		3.28.03.1.04.0005	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun	5 Unit	6 Unit	196.101.000,00	12 Unit	300.996.000,00	19 Unit	585.038.000,00	37 Unit	1.082.135.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	SULAWESI SELATAN
		3.28.03.1.04.0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	1 Laporan	5.000.000,00	1 Laporan	5.000.000,00	3 Laporan	15.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	SULAWESI SELATAN
		3.28.03.1.04.0009	Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan	Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi	20 Ha	50 Ha	1.216.350.000,00	24 Ha	854.015.000,00	35 Ha	1.188.876.000,00	109 Ha	3.259.241.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	SULAWESI SELATAN
		3.28.03.1.05	**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	**Luas Kawasan Hutan yang Diamankan dari Gangguan**	**1780029 Ha**	**1.780.029 Ha**	**1.568.040.000,00**	**1.780.029 Ha**	**1.675.310.000,00**	**1.780.029 Ha**	**1.758.840.000,00**	**1.780.029 Ha**	**5.002.190.000,00**	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
		3.28.03.1.05.0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	1780029 Ha	1.780.029 Ha	1.152.000.000,00	1.780.029 Ha	1.152.000.000,00	1.780.029 Ha	1.200.000.000,00	1.780.029 Ha	3.504.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	SULAWESI SELATAN
		3.28.03.1.05.0003	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	Jumlah Operasi Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	-	2 Operasi	150.000.000,00	2 Operasi	150.000.000,00	2 Operasi	150.000.000,00	6 Operasi	450.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	SULAWESI SELATAN
		3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	8 Dokumen	2 Dokumen	60.000.000,00	2 Dokumen	60.000.000,00	2 Dokumen	60.000.000,00	6 Dokumen	180.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	SULAWESI SELATAN
		3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	6 Laporan	24 Laporan	206.040.000,00	24 Laporan	313.310.000,00	24 Laporan	348.840.000,00	72 Laporan	868.190.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	SULAWESI SELATAN
		3.28.03.1.06	**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)**	**Jumlah Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu dari Perizinan IUIPHHBK**	**-**	**1.300 Ton**	**40.000.000,00**	**1.300 Ton**	**40.000.000,00**	**1.300 Ton**	**40.000.000,00**	**3.900 Ton**	**120.000.000,00**	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		3.28.03.1.06.0002	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHHBK) melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Permohonan PBPHH Bukan Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilayani	-	1 Unit Managemen	10.000.000,00	1 Unit Managemen	10.000.000,00	1 Unit Managemen	10.000.000,00	3 Unit Managemen	30.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	SULAWESI SELATAN
		3.28.03.1.06.0004	Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu	Jumlah Unit Managemen PBPHH HHBK Skala Kecil dan Menengah yang Memiliki Hak Akses SI-RPBBPHH	3 Unit Managemen	1 Unit Managemen	30.000.000,00	1 Unit Managemen	30.000.000,00	1 Unit Managemen	30.000.000,00	3 Unit Managemen	90.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	SULAWESI SELATAN
		3.28.03.1.07	**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun**	**Jumlah Produksi Hasil Hutan Kayu Olahan**	**92336,62 M3**	**40.000 M3**	**98.000.000,00**	**40.000 M3**	**207.500.000,00**	**40.000 M3**	**207.500.000,00**	**120.000 M3**	**513.000.000,00**	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
		3.28.03.1.07.0001	Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Unit Managemen yang Melaksanakan Tertib Pelaporan RKOPHH untuk Pemegang PBPHH (Kayu dan HHBK) Skala Usaha Kecil dan Menengah	-	-	0,00	1 Unit Managemen	50.000.000,00	1 Unit Managemen	50.000.000,00	2 Unit Managemen	100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	SULAWESI SELATAN
		3.28.03.1.07.0002	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	30 Dokumen	4 Dokumen	88.000.000,00	4 Dokumen	147.500.000,00	4 Dokumen	147.500.000,00	12 Dokumen	383.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	SULAWESI SELATAN
		3.28.03.1.07.0003	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Permohonan PBPHH Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilayani	-	1 Unit Managemen	10.000.000,00	1 Unit Managemen	10.000.000,00	1 Unit Managemen	10.000.000,00	3 Unit Managemen	30.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	SULAWESI SELATAN
		3.28.03.1.09	**Perbenihan Tanaman Hutan**	**Persentase Benih/ Bibit yang Tersertifikasi**	**65,47 %**	**70 %**	**153.500.000,00**	**70 %**	**312.500.000,00**	**70 %**	**312.500.000,00**	**70 %**	**778.500.000,00**	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
		3.28.03.1.09.0001	Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	Jumlah Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Perorangan dan Badan Usaha Non Perhutani) Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Benih, Pengadaan dan Pengedaran Bibit, Serta Pengadaan dan Pengedaran Benih dan Bibit Dalam Provinsi	14 Unit Usaha	3 Unit Usaha	22.500.000,00	5 Unit Usaha	37.500.000,00	5 Unit Usaha	37.500.000,00	13 Unit Usaha	97.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	SULAWESI SELATAN
		3.28.03.1.09.0002	Sertifikasi Sumber Benih	Jumlah Sertifikat Sumber Benih yang Diterbitkan	7 Sertifikat	3 Sertifikat	17.500.000,00	7 Sertifikat	52.500.000,00	7 Sertifikat	52.500.000,00	17 Sertifikat	122.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	SULAWESI SELATAN
		3.28.03.1.09.0003	Sertifikasi Mutu Benih	Jumlah Sertifikat Mutu Benih yang Diterbitkan	-	-	0,00	3 Sertifikat	17.500.000,00	3 Sertifikat	17.500.000,00	6 Sertifikat	35.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	SULAWESI SELATAN
		3.28.03.1.09.0004	Sertifikasi Mutu Bibit	Jumlah Sertifikat Mutu Bibit yang Diterbitkan	7 Sertifikat	3 Sertifikat	17.500.000,00	7 Sertifikat	52.500.000,00	7 Sertifikat	52.500.000,00	17 Sertifikat	122.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	SULAWESI SELATAN
		3.28.03.1.09.0005	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	Jumlah Data (Asal Usul, Jenis Mutu) Benih Atau Bibit yang Beredar	-	12 Laporan	16.000.000,00	12 Laporan	52.500.000,00	12 Laporan	52.500.000,00	36 Laporan	121.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	SULAWESI SELATAN
		3.28.03.1.09.0006	Pembangunan Sumber Benih	Luas Sumber Benih yang Dibangun	-	2 Ha	80.000.000,00	1 Ha	100.000.000,00	1 Ha	100.000.000,00	4 Ha	280.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	SULAWESI SELATAN
	Terlaksananya konservasi tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi	**3.28.04**	**PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**	**Jumlah Laporan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk Dalam Lampiran (Appendix) CITES untuk Kewenangan Daerah Provinsi yang Terdata**	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**100.000.000,00**	**1 Laporan**	**150.000.000,00**	**1 Laporan**	**150.000.000,00**	**-**	**400.000.000,00**	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
		3.28.04.1.02	**Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi**	**Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk Dalam Lampiran CITES**	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**100.000.000,00**	**1 Laporan**	**150.000.000,00**	**1 Laporan**	**150.000.000,00**	**3 Laporan**	**400.000.000,00**	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		3.28.04.1.02.0001	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	1 Laporan	150.000.000,00	1 Laporan	150.000.000,00	3 Laporan	400.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	SULAWESI SELATAN
	Meningkatnya akses kelola hutan oleh kelompok tani mandiri	**3.28.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**Persentase peningkatan kemampuan (kelola kelembagaan, kelola usaha, kelola kawasan) KTH**	**-**	**1,75 %**	**1.157.120.000,00**	**2,6 %**	**2.657.920.000,00**	**2,81 %**	**4.057.920.000,00**	**2,81 %**	**7.872.960.000,00**	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
		3.28.05.1.01	**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	**Jumlah KTH Pemula Menjadi KTH Madya**	**-**	**24 Kelompok**	**1.157.120.000,00**	**24 Kelompok**	**2.657.920.000,00**	**24 Kelompok**	**4.057.920.000,00**	**72 Kelompok**	**7.872.960.000,00**	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
				Jumlah KTH Madya yang Difasilitasi	**-**	**4 Kelompok**	**0,00**	**20 Kelompok**	**0,00**	**24 Kelompok**	**0,00**	**48 Kelompok**	**0,00**		
		3.28.05.1.01.0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	115 Orang	243 Orang	166.320.000,00	243 Orang	166.320.000,00	243 Orang	166.320.000,00	243 Orang	498.960.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	SULAWESI SELATAN
		3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	72 Kelompok	33 Kelompok	790.800.000,00	49 Kelompok	2.291.600.000,00	53 Kelompok	3.691.600.000,00	135 Kelompok	6.774.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	SULAWESI SELATAN
		3.28.05.1.01.0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	2000 Ha	2.000 Ha	200.000.000,00	2.000 Ha	200.000.000,00	2.000 Ha	200.000.000,00	6.000 Ha	600.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	SULAWESI SELATAN
	Menurunnya emisi GRK sektor kehutanan	**3.28.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)**	**Persentase lembaga/ forum DAS yang aktif**	**16.67 %**	**20,83 %**	**200.000.000,00**	**25 %**	**200.000.000,00**	**29,17 %**	**200.000.000,00**	**29,17 %**	**600.000.000,00**	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
		3.28.06.1.01	**Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Persentase Forum DAS yang Terbentuk di Kabupaten/ Kota**	**16.57 %**	**21 %**	**200.000.000,00**	**25 %**	**200.000.000,00**	**29 %**	**200.000.000,00**	**29 %**	**600.000.000,00**	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
		3.28.06.1.01.0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan DAS yang Ditetapkan	1 Dokumen	4 Dokumen	125.000.000,00	4 Dokumen	125.000.000,00	4 Dokumen	125.000.000,00	12 Dokumen	375.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	SULAWESI SELATAN
		3.28.06.1.01.0005	Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS	Jumlah Lembaga yang Dibentuk dan Dikembangkan dalam Forum Pengelolaan DAS	1 Lembaga	1 Lembaga	75.000.000,00	1 Lembaga	75.000.000,00	1 Lembaga	75.000.000,00	3 Lembaga	225.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	SULAWESI SELATAN
JUMLAH							**152.069.267.683,00**		**163.509.657.790,00**		**175.509.657.791,00**		**491.088.583.264,00**		

Lampiran 6.1

CASCADING KINERJA TUJUAN 1
MENINGKATNYA AKUNTABILITAS PERANGKAT DAERAH

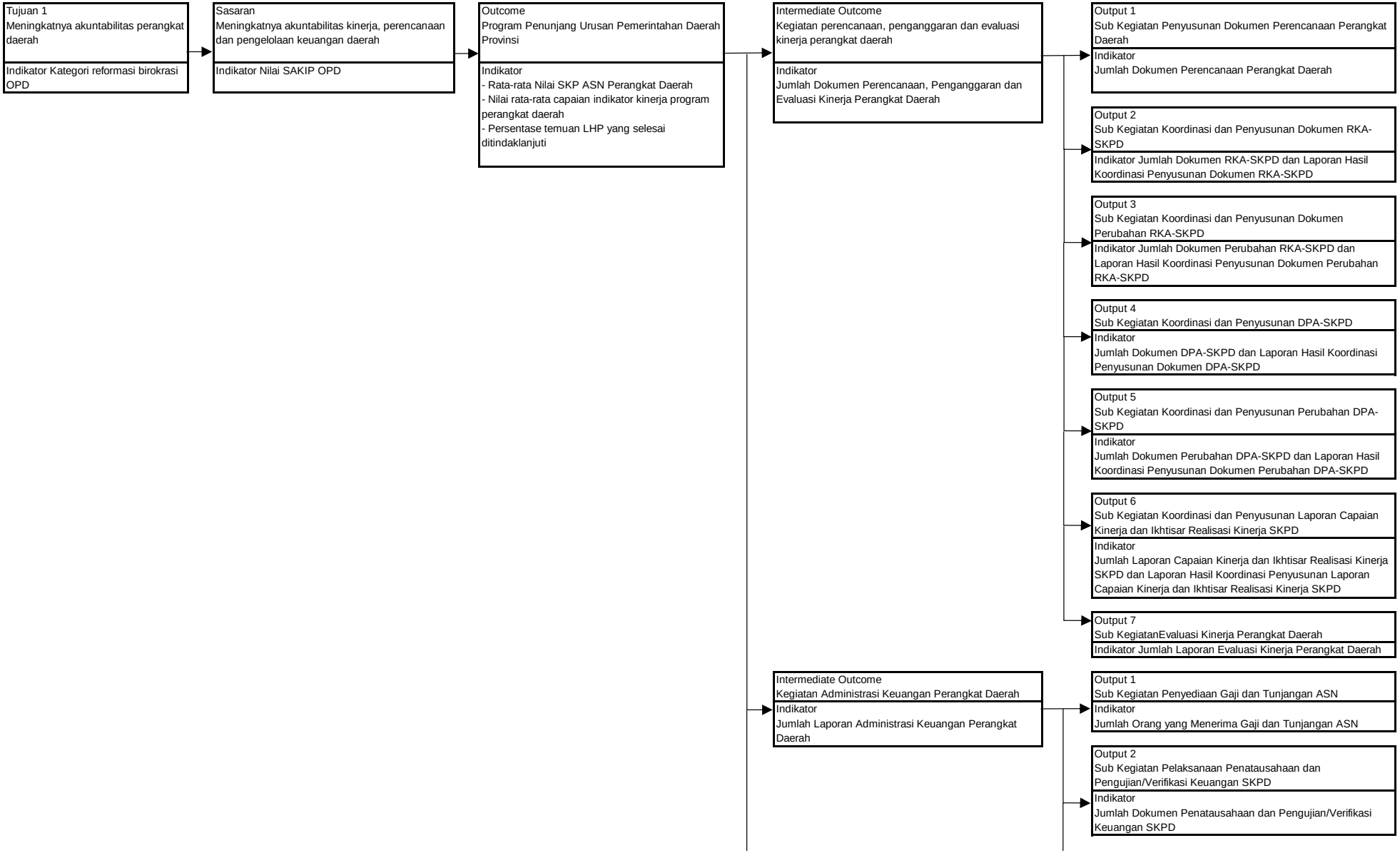

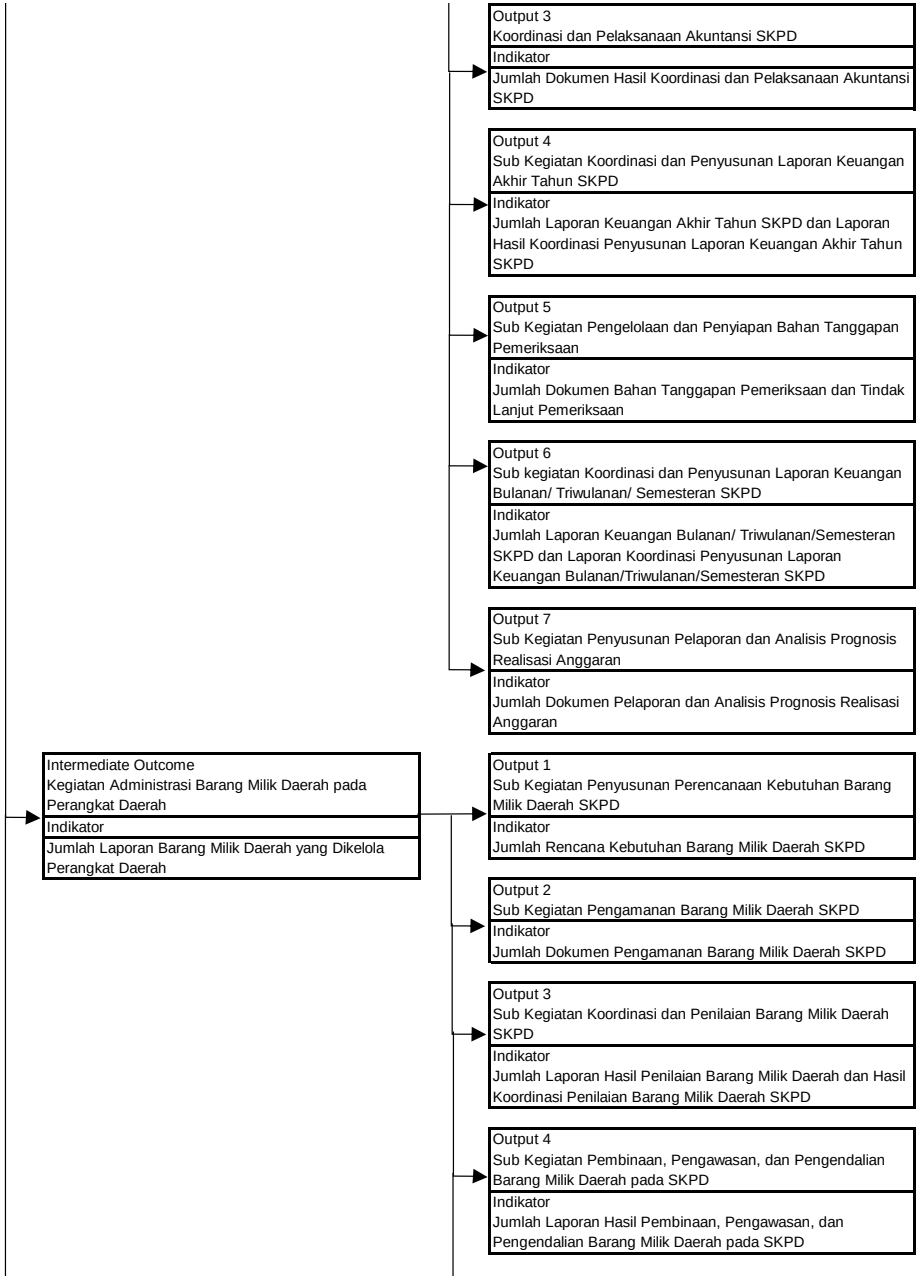
Output 3
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
Indikator
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
Output 4
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Indikator
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Output 5
Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
Indikator
Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan
Output 6
Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
Indikator
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
Output 7
Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
Indikator
Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
Intermediate Outcome
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Indikator
Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Dikelola Perangkat Daerah
Output 1
Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
Indikator
Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
Output 2
Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
Indikator
Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
Output 3
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
Indikator
Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
Output 4
Sub Kegiatan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
Indikator
Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD

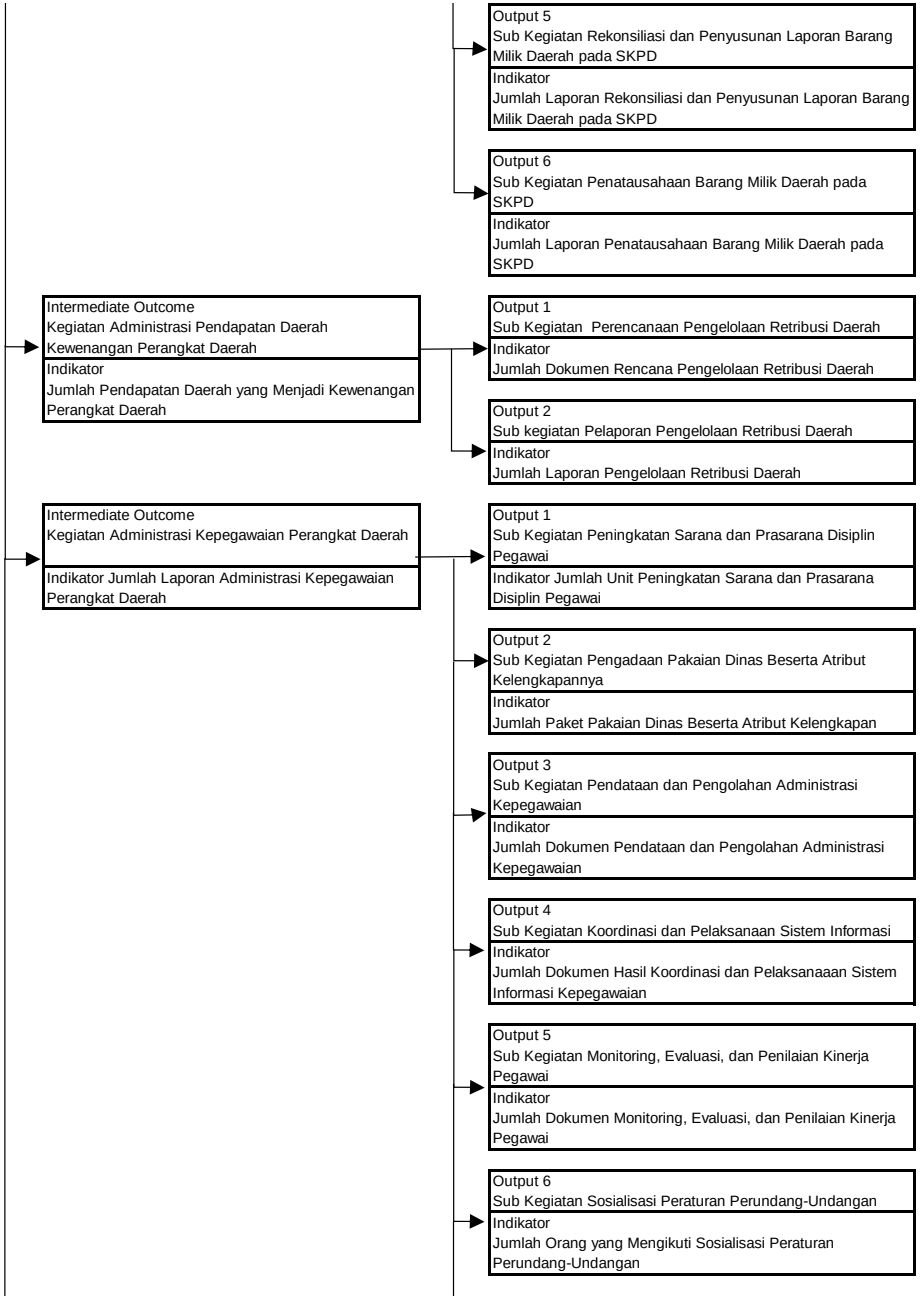
Output 5
Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
Indikator
Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
Output 6
Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
Indikator
Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
Intermediate Outcome
Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
Indikator
Jumlah Pendapatan Daerah yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah
Output 1
Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah
Indikator
Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah
Output 2
Sub kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
Indikator
Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah
Intermediate Outcome
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Indikator Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Output 1
Sub Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
Indikator Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
Output 2
Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
Indikator
Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan
Output 3
Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
Indikator
Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
Output 4
Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi
Indikator
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian
Output 5
Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
Indikator
Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
Output 6
Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
Indikator
Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

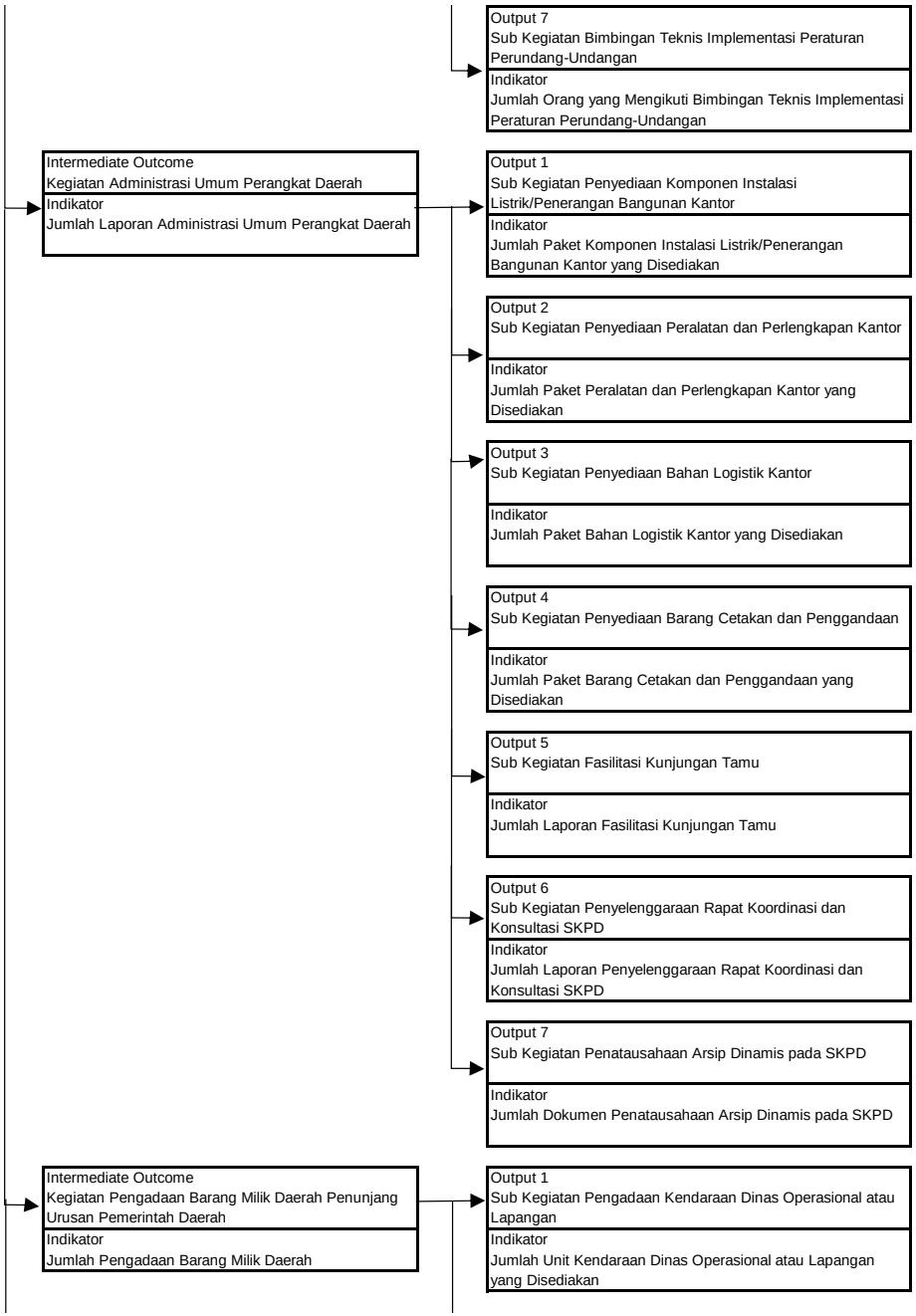
Output 7
Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
Indikator
Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
Intermediate Outcome
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Indikator
Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Output 1
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Indikator
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
Output 2
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Indikator
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
Output 3
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Indikator
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
Output 4
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Indikator
Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
Output 5
Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
Indikator
Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu
Output 6
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Indikator
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Output 7
Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
Indikator
Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
Intermediate Outcome
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Indikator
Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah
Output 1
Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Indikator
Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan

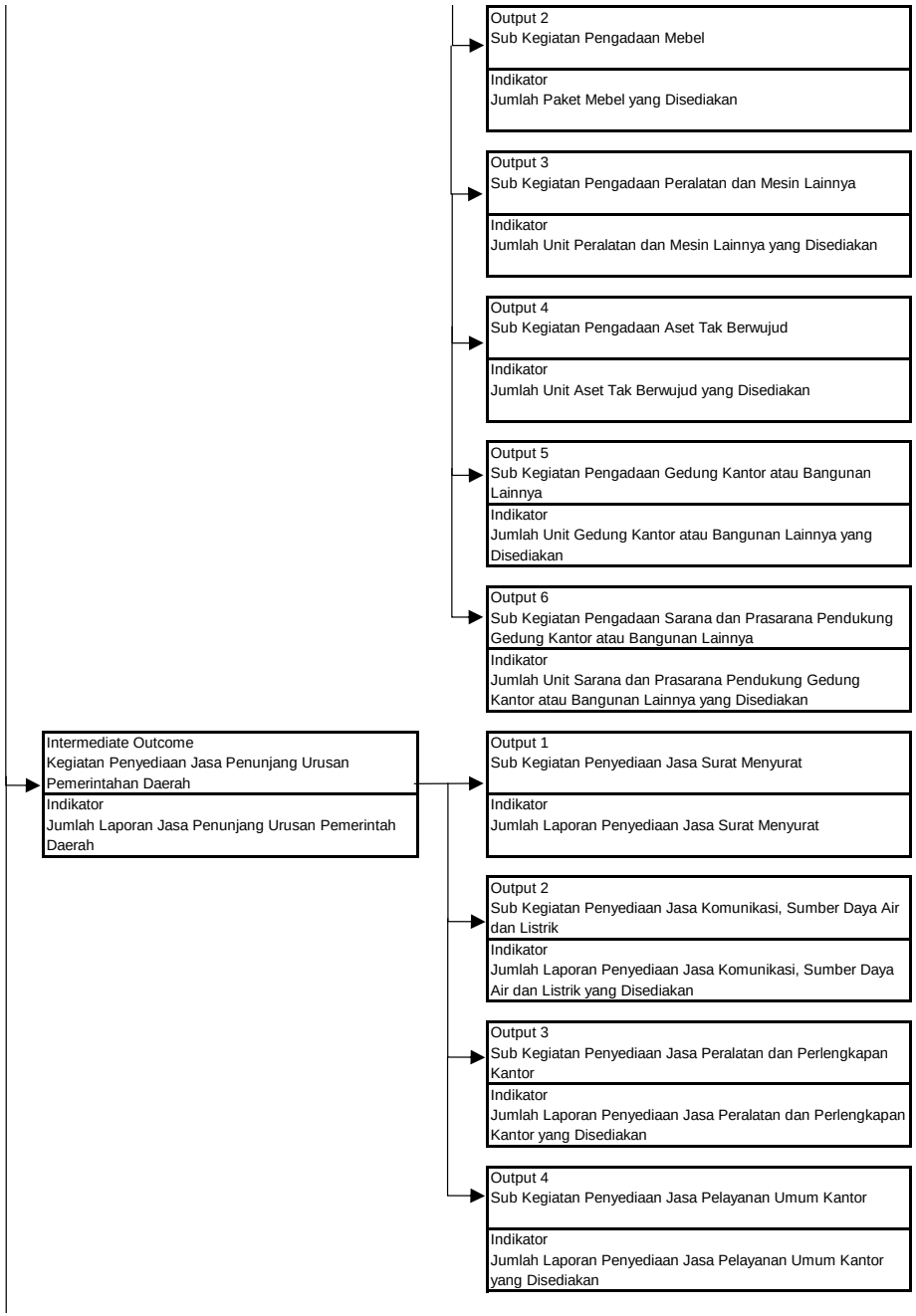
Output 2
Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
Indikator
Jumlah Paket Mebel yang Disediakan
Output 3
Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Indikator
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
Output 4
Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tak Berwujud
Indikator
Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan
Output 5
Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Indikator
Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
Output 6
Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Indikator
Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
Intermediate Outcome
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Indikator
Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Output 1
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Indikator
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Output 2
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Indikator
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
Output 3
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Indikator
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
Output 4
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Indikator
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan

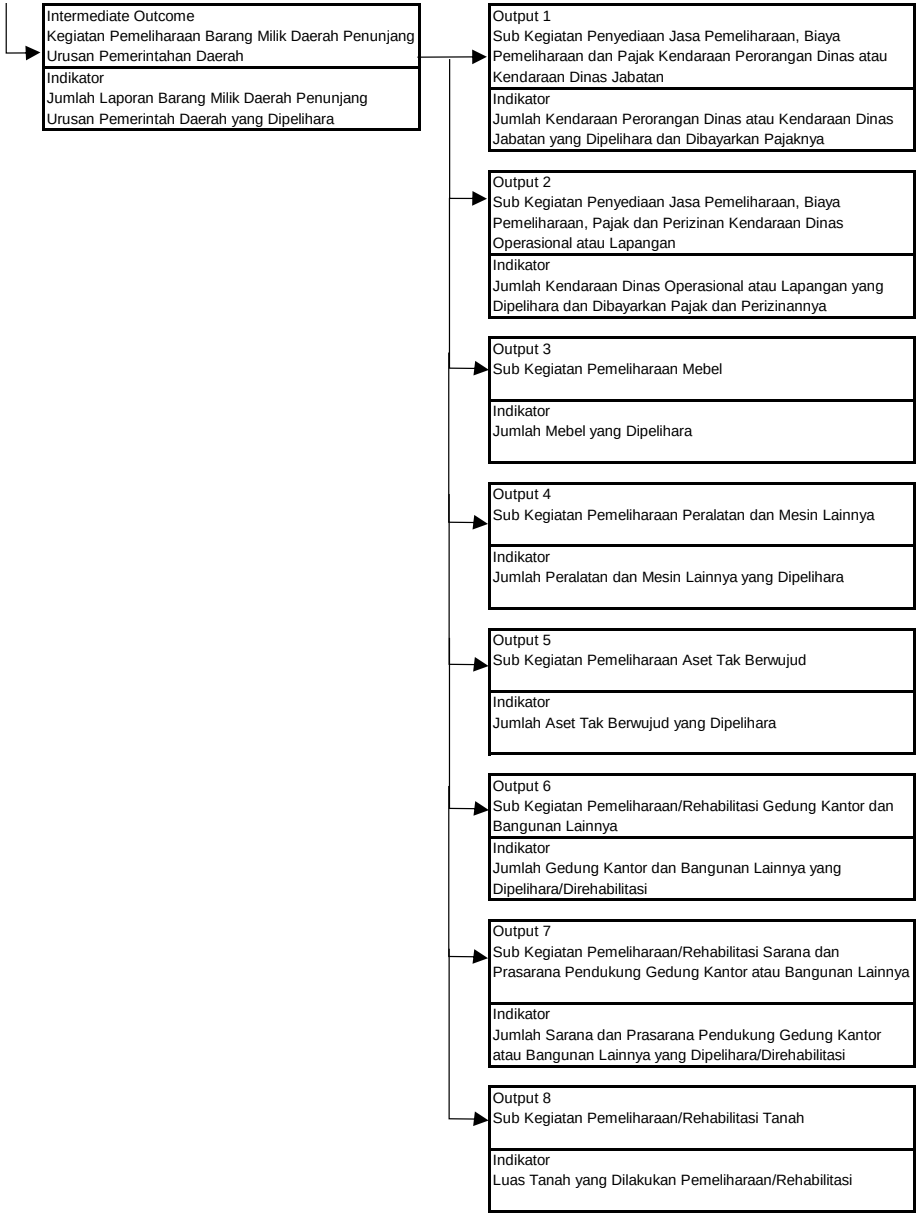
Intermediate Outcome
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Indikator
Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Dipelihara
Output 1
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Indikator
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya
Output 2
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Indikator
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya
Output 3
Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel
Indikator
Jumlah Mebel yang Dipelihara
Output 4
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Indikator
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
Output 5
Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
Indikator
Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara
Output 6
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Indikator
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
Output 7
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Indikator
Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
Output 8
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah
Indikator
Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi

CASCADING KINERJA TUJUAN 2
MENINGKATNYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN

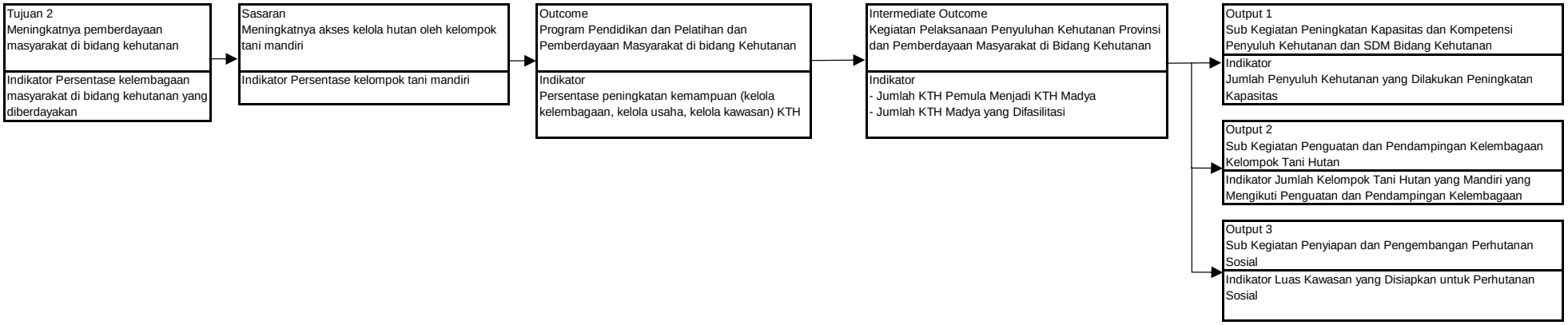

CASCADING KINERJA TUJUAN 3

MENURUNNYA KERUSAKAN DAN PENCEMARAN LINGKUNGAN SERTA MENINGKATNYA KAPASITAS ADAPTASI DAN MITIGASI PERUBAHAN IKLIM

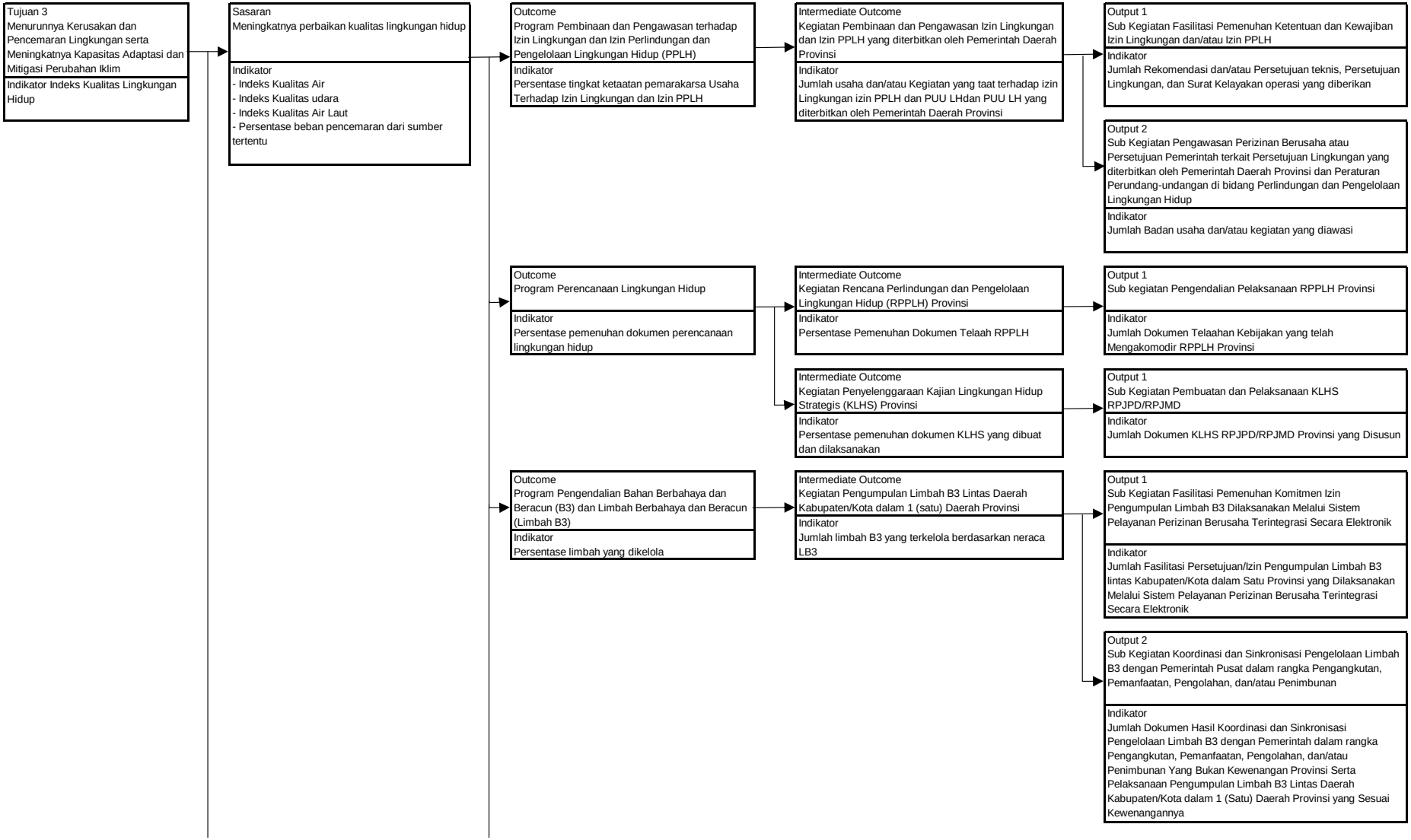

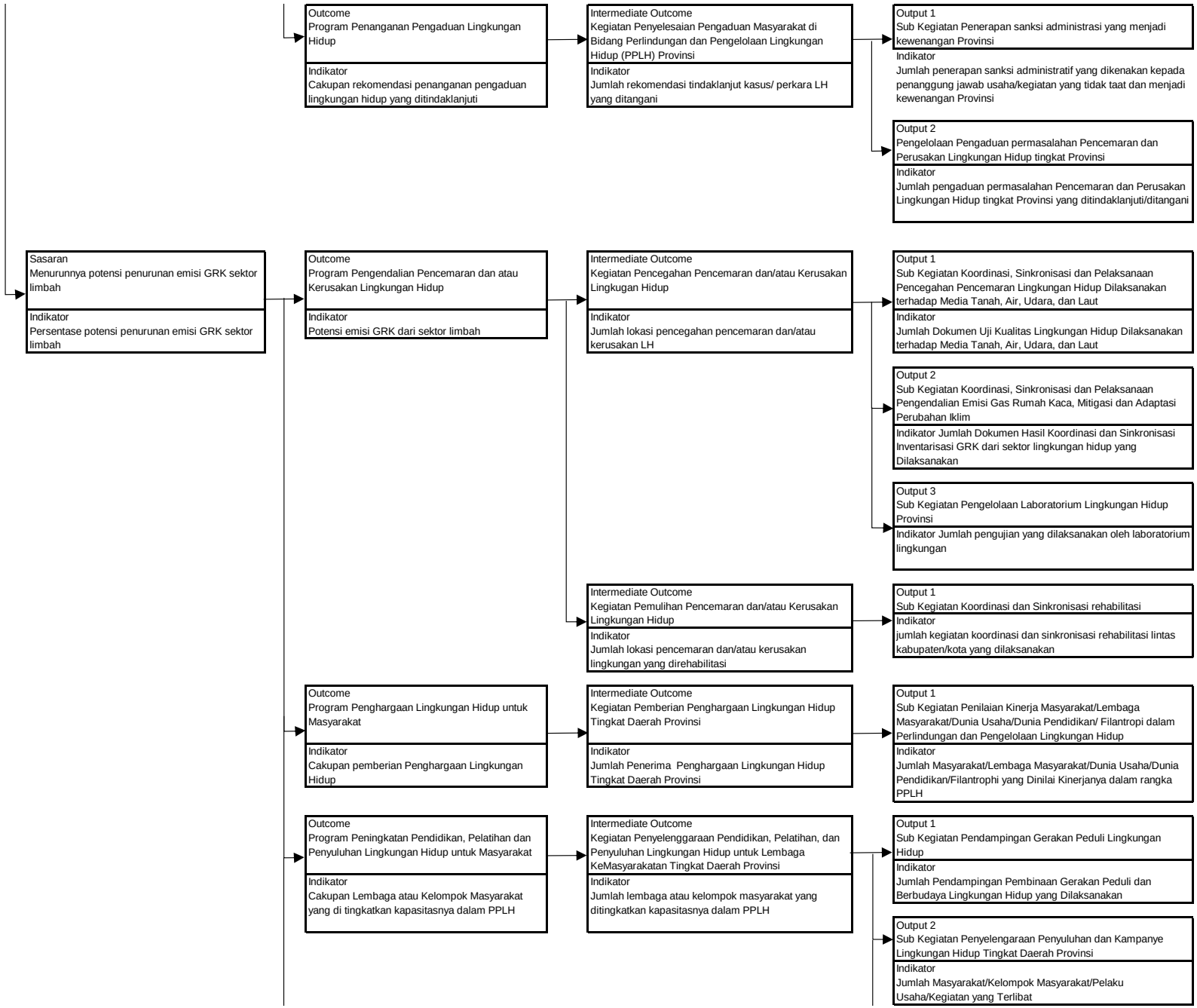
Outcome
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
Indikator
Cakupan rekomendasi penanganan pengaduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti
Intermediate Outcome
Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi
Indikator
Jumlah rekomendasi tindaklanjut kasus/ perkara LH yang ditangani
Output 1
Sub Kegiatan Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan Provinsi
Indikator
Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan Provinsi
Output 2
Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi
Indikator
Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang ditindaklanjuti/ditangani
Sasaran
Menurunnya potensi penurunan emisi GRK sektor limbah
Indikator
Persentase potensi penurunan emisi GRK sektor limbah
Outcome
Program Pengendalian Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup
Indikator
Potensi emisi GRK dari sektor limbah
Intermediate Outcome
Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup
Indikator
Jumlah lokasi pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan LH
Output 1
Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
Indikator
Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
Output 2
Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
Indikator Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan
Output 3
Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi
Indikator Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan
Intermediate Outcome
Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
Indikator
Jumlah lokasi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang direhabilitasi
Output 1
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi
Indikator
jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi lintas kabupaten/kota yang dilaksanakan
Outcome
Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
Indikator
Cakupan pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup
Intermediate Outcome
Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi
Indikator
Jumlah Penerima Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi
Output 1
Sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Indikator
Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH
Outcome
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
Indikator
Cakupan Lembaga atau Kelompok Masyarakat yang di tingkatkan kapasitasnya dalam PPLH
Intermediate Outcome
Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi
Indikator
Jumlah lembaga atau kelompok masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya dalam PPLH
Output 1
Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
Indikator
Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan
Output 2
Sub Kegiatan Penyelengaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi
Indikator
Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang Terlibat

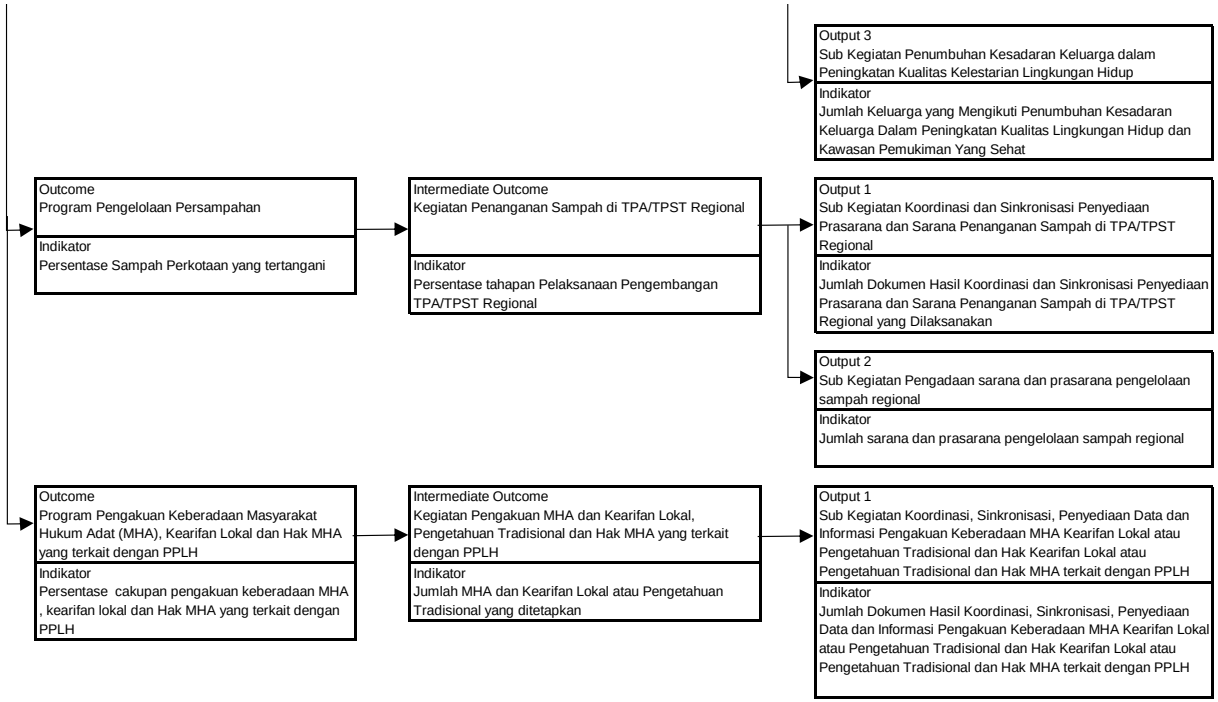
Output 3
Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup
Indikator
Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman Yang Sehat
Outcome
Program Pengelolaan Persampahan
Indikator
Persentase Sampah Perkotaan yang tertangani
Intermediate Outcome
Kegiatan Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional
Indikator
Persentase tahapan Pelaksanaan Pengembangan TPA/TPST Regional
Output 1
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional
Indikator
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Dilaksanakan
Output 2
Sub Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional
Indikator
Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional
Outcome
Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH
Indikator
Persentase cakupan pengakuan keberadaan MHA , kearifan lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH
Intermediate Outcome
Kegiatan Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH
Indikator
Jumlah MHA dan Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional yang ditetapkan
Output 1
Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH
Indikator
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH

CASCADING KINERJA TUJUAN 4
MENINGKATKAN PENGELOLAAN HUTAN YANG LESTARI DAN BERKELANJUTAN

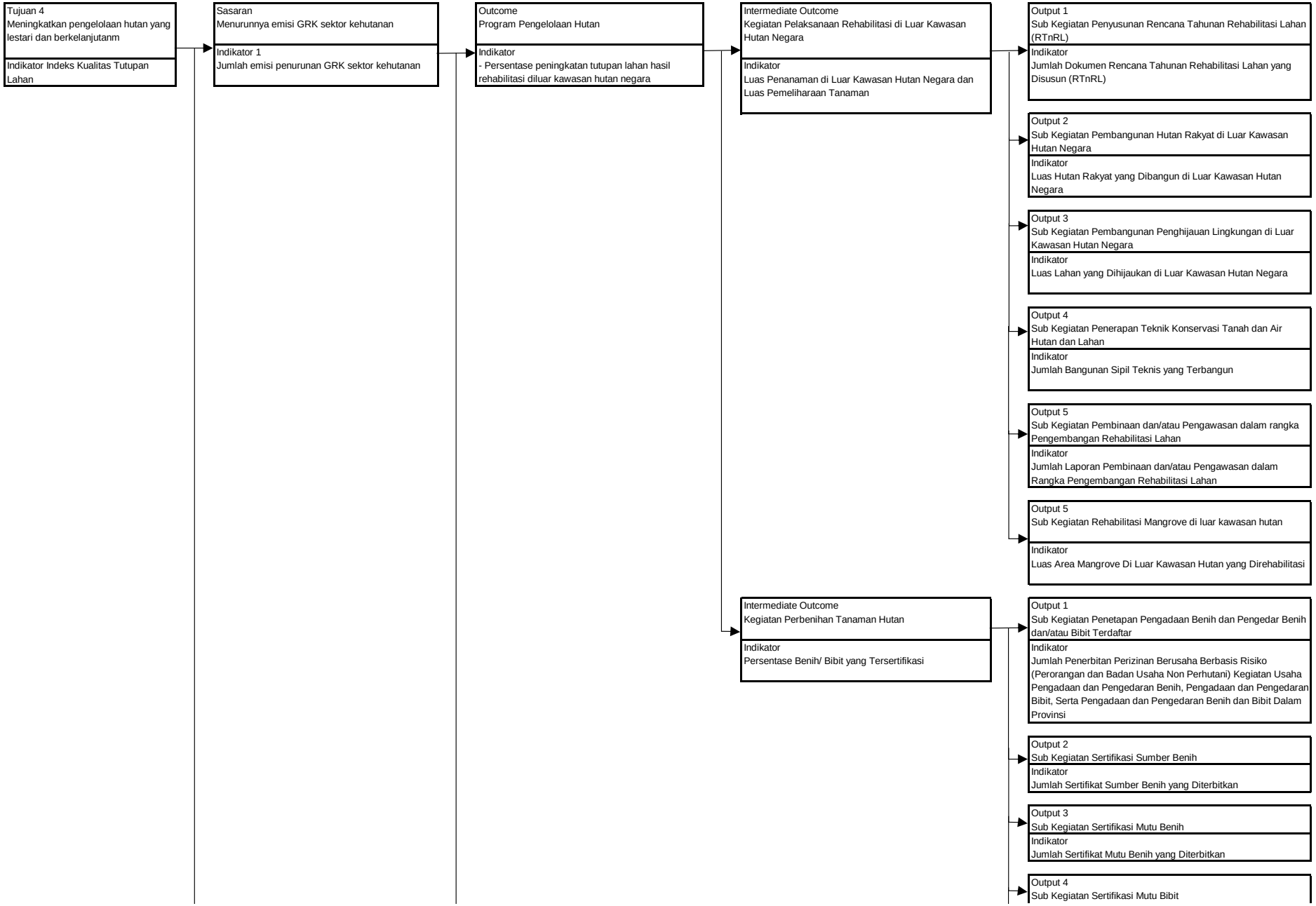

Indikator
Jumlah Sertifikat Mutu Bibit yang Diterbitkan
Output 5
Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit
Indikator
Jumlah Data (Asal Usul, Jenis Mutu) Benih Atau Bibit yang Beredar
Output 6
Sub Kegiatan Pembangunan Sumber Benih
Indikator
Luas Sumber Benih yang Dibangun
Outcome
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
Indikator
Persentase Tingkat pengelolaan Keanekeragaman Hayati (KeHaTi)
Intermediate Outcome
Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi
Indikator
Jumlah Keanekaragaman Hayati Provinsi yang dikelola
Output 1
Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
Indikator
Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun
Output 2
Sub Kegiatan Pengelolaan Kebun Raya
Indikator
Luas Kebun Raya yang Dikelola lingkup Kewenangan Provinsi
Output 3
Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Indikator
Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi
Sasaran
Menurunnya emisi GRK sektor kehutanan
Indikator 2
Rekomendasi pemulihan DAS lintas daerah kabupaten/kota dan atau dalam daerah kabupaten/ kota
Outcome
Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
Indikator
Persentase lembaga/ forum DAS yang aktif
Intermediate Outcome
Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
Indikator
Persentase Forum DAS yang Terbentuk di Kabupaten/ Kota
Output 1
Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS
Indikator
Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan DAS yang Ditetapkan
Output 2
Sub Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS
Indikator
Jumlah Lembaga yang Dibentuk dan Dikembangkan dalam Forum Pengelolaan DAS
Sasaran
Terpeliharanya fungsi hutan
Indikator
Persentase kawasan hutan kewenangan provinsi yang dipertahankan fungsinya
Outcome
Program Pengelolaan Hutan
Indikator
Persentase penurunan kerusakan kawasan hutan
Intermediate Outcome
Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
Indikator
Luas Kawasan Hutan yang Diamankan dari Gangguan
Output 1
Sub kegiatan Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan
Indikator
Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan
Output 2
Sub Kegiatan Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan
Indikator
Jumlah Operasi Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan
Output 3
Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan
Indikator
Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan
Output 4

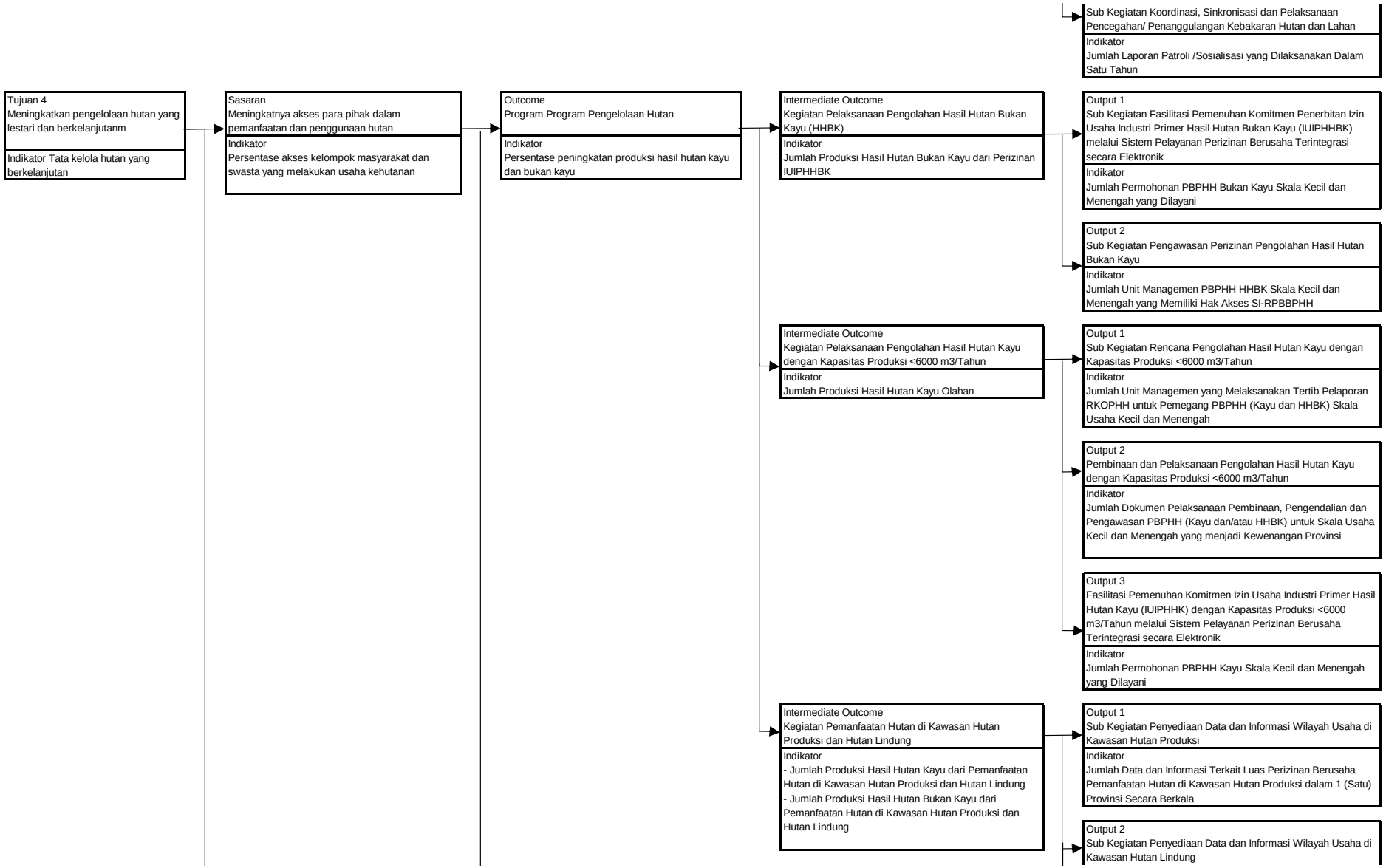
Tujuan 4
Meningkatkan pengelolaan hutan yang lestari dan berkelanjutanm
Indikator Tata kelola hutan yang berkelanjutan
Sasaran
Meningkatnya akses para pihak dalam pemanfaatan dan penggunaan hutan
Indikator
Persentase akses kelompok masyarakat dan swasta yang melakukan usaha kehutanan
Outcome
Program Program Pengelolaan Hutan
Indikator
Persentase peningkatan produksi hasil hutan kayu dan bukan kayu
Intermediate Outcome
Kegiatan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)
Indikator
Jumlah Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu dari Perizinan IUIPHHBK
Output 1
Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHHBK) melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
Indikator
Jumlah Permohonan PBPHH Bukan Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilayani
Output 2
Sub Kegiatan Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu
Indikator
Jumlah Unit Managemen PBPHH HHBK Skala Kecil dan Menengah yang Memiliki Hak Akses SI-RPBBPHH
Intermediate Outcome
Kegiatan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun
Indikator
Jumlah Produksi Hasil Hutan Kayu Olahan
Output 1
Sub Kegiatan Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun
Indikator
Jumlah Unit Managemen yang Melaksanakan Tertib Pelaporan RKOPHH untuk Pemegang PBPHH (Kayu dan HHBK) Skala Usaha Kecil dan Menengah
Output 2
Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun
Indikator
Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi
Output 3
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
Indikator
Jumlah Permohonan PBPHH Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilayani
Intermediate Outcome
Kegiatan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung
Indikator
- Jumlah Produksi Hasil Hutan Kayu dari Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung
- Jumlah Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu dari Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung
Output 1
Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi
Indikator
Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala
Output 2
Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung
Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan
Indikator
Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun

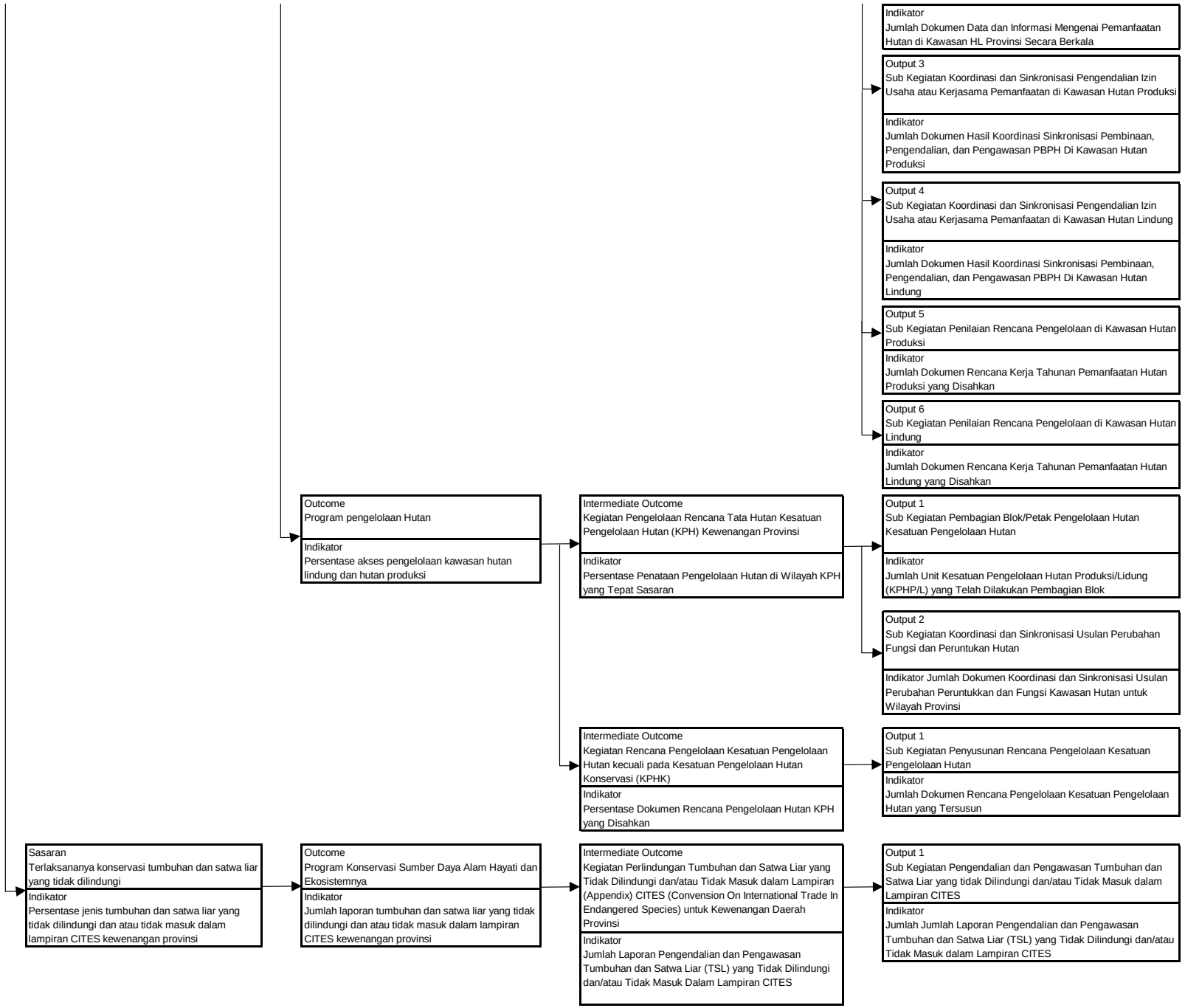
Indikator
Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala
Output 3
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi
Indikator
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi
Output 4
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung
Indikator
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung
Output 5
Sub Kegiatan Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi
Indikator
Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi yang Disahkan
Output 6
Sub Kegiatan Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Lindung
Indikator
Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Lindung yang Disahkan
Outcome
Program pengelolaan Hutan
Indikator
Persentase akses pengelolaan kawasan hutan lindung dan hutan produksi
Intermediate Outcome
Kegiatan Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi
Indikator
Persentase Penataan Pengelolaan Hutan di Wilayah KPH yang Tepat Sasaran
Output 1
Sub Kegiatan Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan
Indikator
Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok
Output 2
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan
Indikator Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi
Intermediate Outcome
Kegiatan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)
Indikator
Persentase Dokumen Rencana Pengelolaan Hutan KPH yang Disahkan
Output 1
Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan
Indikator
Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun
Sasaran
Terlaksananya konservasi tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi
Indikator
Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan atau tidak masuk dalam lampiran CITES kewenangan provinsi
Outcome
Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
Indikator
Jumlah laporan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan atau tidak masuk dalam lampiran CITES kewenangan provinsi
Intermediate Outcome
Kegiatan Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi
Indikator
Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk Dalam Lampiran CITES
Output 1
Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES
Indikator
Jumlah Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES